



PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 824);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
 - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
 - c. target kinerja dan kerangka pendanaan;
- (2) Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRACL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 284), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD SYAFII

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
TAHUN 2025 – 2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Kondisi sumber daya eksisting yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan hingga saat ini, baik dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, serta Sistem Komunikasi akan dijelaskan sebagai berikut

1.1.1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran vital dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, karena keberhasilan misi penyelamatan sangat bergantung pada kompetensi, profesionalisme, dan kinerja tim yang terlibat. SDM yang terlatih dengan baik dapat merespons situasi darurat dengan cepat dan efektif, mengoordinasikan upaya penyelamatan, serta meminimalkan risiko bagi korban dan petugas. Kualitas SDM menentukan kemampuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memastikan operasi pencarian dan pertolongan berjalan lancar dan berhasil. Tanpa SDM yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, efektivitas dan efisiensi operasi pencarian dan pertolongan akan terancam, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keselamatan jiwa yang menjadi tujuan utama dari operasi tersebut.

SDM yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sampai dengan Desember 2024 adalah sebanyak 3.911 orang. Namun pada awal tahun 2025, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menerima ASN baru sebanyak 1.518 pegawai. Sehingga total pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 5.429 pegawai yang secara detail pembagiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah SDM yang Dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

No.	Jabatan	Kondisi Desember 2024
1.	Jabatan Pimti, Administrator dan Pengawas	152
2.	Nakhoda	56
3.	Tenaga ABK	452
4.	Jabatan Pelaksana selain ABK*	2.138
5.	Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan	1.982
7.	Jabatan Fungsional Lainnya **	649
Jumlah		5.429

Sumber: *Simpeg Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan*

Catatan:

- (*) Jabatan Pelaksana selain ABK yaitu jabatan fungsional umum;
- (**) Jabatan Fungsional lainnya selain Pranata Pencarian dan Pertolongan yaitu jabatan fungsional tertentu.

1.1.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, karena ketersediaan dan kualitas peralatan, fasilitas, serta teknologi yang memadai memungkinkan tim SAR untuk melakukan penyelamatan dengan lebih efektif dan cepat. Sarana seperti kendaraan dan peralatan penyelamatan memengaruhi kemampuan tim dalam merespons berbagai situasi darurat di berbagai kondisi medan dan cuaca. Prasarana yang baik, termasuk pusat koordinasi dan pos penyelamatan yang strategis, memastikan operasi dapat dilakukan dengan koordinasi yang optimal. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, kemampuan tim SAR untuk menjangkau lokasi kejadian dan mengevakuasi korban dengan aman dan tepat waktu akan sangat terbatas, yang dapat menghambat kesuksesan operasi dan berisiko terhadap keselamatan jiwa. Sarana dan prasarana dimaksud diantaranya sebagai berikut:

1. Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara

Sarana Pencarian dan Pertolongan Udara adalah sarana utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas/ operasi pencarian dan pertolongan yang terkait dengan kebutuhan sarana udara. Kondisi sarana udara yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan sampai dengan September 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Kondisi Sarana Udara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Menunjang Operasi pencarian dan pertolongan

No	Jenis	Tipe / Registrasi	Tahun Pembuatan	Home Base
1	Bolcow BO-105	HR-1517	1982	Lanud ATS
2		HR-1518	1982	Lanud ATS
3		HR-1519	1995	Lanud ATS
4		HR-1521	1984	Wing Udara

No	Jenis	Tipe / Registrasi	Tahun Pembuatan	Home Base
				2, Lanudal Juanda
5		HR-1522	1984	Wing Udara 1, Tj. Pinang
6		HR-1524	1984	Wing Udara 1, Tj. Pinang
7		HR-3601	2013	Wing Udara 2, Lanudal Juanda
8	Dauphin AS 365 N3 +	HR-3603	2015	Wing Udara 2, Lanudal Juanda
9		HR-3604	2015	Lanud ATS
10		HR-3605	2019	Lanud ATS
11		HR-3606	2019	Lanud ATS
12				
	Agusta Westland AW-139	HR-1301	2015	Lanud ATS

umber: Direktorat Saranaa dan Prasarana Tahun 2025

2. Sarana Pencarian dan Pertolongan Perairan

Sarana Pencarian dan Pertolongan Perairan adalah sarana utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas / operasi pencarian dan pertolongan di wilayah perairan. Kondisi sarana perairan yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan sampai dengan September 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Kondisi Sarana Perairan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Menunjang Operasi Pencarian dan Pertolongan

No.	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	Rescue Boat	81 Unit	<ul style="list-style-type: none">• Meliputi Kapal kelas I (≥ 40 m), Kapal Kelas II (30-40 m), Kapal Kelas III (20-30 m), dan Kapal Kelas IV (< 20 m)• Tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
2.	Rigid Inflatable Boat (RIB)	152 Unit	<ul style="list-style-type: none">• Meliputi Kapal kelas I (≥ 10 m) dan Kapal Kelas II (< 10 m)• Tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
3.	Rigid Bouyancy Boat (RBB)	26 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Bengkulu, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Lampung, Jakarta, Palembang, Mataram, Kupang, Pontianak, Denpasar, Palu, Biak, Surabaya, Ambon, Merauke, Timika, Tarakan, Makassar, Palu, Sorong, Medan, Balikpapan, Gorontalo, Palangkaraya,

No.	Sarana	Jumlah	Keterangan
			Bandung, Jambi dan Tarakan
4.	<i>Rubber Boat / Landing Craft/Rafting Boat</i>	764 Unit	Kantor Pusat, Balai Pengembangan SDM PP, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
5.	<i>Rescue Water Craft</i>	49 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Tanjungpinang, Mataram, Kupang, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Pangkalpinang, Ternate, Gorontalo, Yogyakarta, Natuna, Mentawai, Banten, Maumere, Balai Pengembangan SDM PP, Nias, Cilacap, Bengkulu, Bandung, dan Banjarmasin
6.	<i>Hovercraft</i>	2 Unit	Kantor Pusat, dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta
7.	<i>Double Stabilizer Boat</i>	27 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Cilacap, Yogyakarta, Banten, Lampung, Biak, Timika, Palangkaraya dan Bandung

Sumber: Direktorat Sarana dan Prasarana Tahun 2025

3. Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat

Sarana SAR darat adalah sarana utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas / operasi pencarian dan pertolongan di darat. Sarana SAR Darat (*Emergency Rescue Vehicle*) tersebut dibutuhkan dalam mendukung mobilisasi peralatan maupun tim *rescue* dalam operasi pencarian dan pertolongan. Peralatan yang disiapkan merupakan peralatan urban SAR yang digunakan dalam pertolongan terhadap korban yang terperangkap di kendaraan, pesawat, kereta api maupun reruntuhan gedung. Terdapat pula kendaraan yang didesain khusus untuk operasi pencarian dan pertolongan yaitu kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pertolongan di darat, gedung dan jalan raya. Kondisi sarana darat yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan sampai dengan September 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Kondisi Sarana Darat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Menunjang Operasi Pencarian dan Pertolongan

No.	Sarana	Jumlah	Keterangan
1.	<i>Rescue Truck Type I</i>	48 Unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan

No.	Sarana	Jumlah	Keterangan
2.	<i>Rescue Truck Type II</i>	316 Unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
3.	<i>Multipurpose Logistic Vehicle</i>	7 Unit	Kantor Pusat (3 Unit), Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung
4.	<i>Mobil Refueler</i>	2 Unit	Kantor Pusat
5.	Truk Angkut Sarana	30 Unit	Kantor Pusat, Balai Pengembangan SM PP, Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Semarang, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Kendari, Manado, Jambi, Bandung, Bengkulu, Lampung, Tanjung Pinang, dan Yogyakarta
6.	<i>Dissaster Support Tactical Equipment</i>	5 Unit	Kantor Pusat, Kantor Pencarian dan Pertolongan Semarang, Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta
7.	<i>Rescue Car Type I (Rescue Car Compartment)</i>	98 Unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
8.	<i>Rescue Car Type II (Rescue Car Double Cabin)</i>	223 unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
9.	<i>Rescue Car Type II (Rescue Carier Vehicle)</i>	101 unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
10.	<i>All Terrain Vehicle Type I</i>	21 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Timika, Banjarmasin, Palembang, Jayapura, Sorong, Biak, Ambon, Manado, Kendari, Makassar, Pontianak, Balikpapan, Kupang, Mataram, Denpasar, Jakarta, Tanjung Pinang, Pekanbaru, Padang, dan Medan
11.	<i>All Terrain Vehicle Type II</i>	24 Unit	Kantor Pusat, Balai Pengembangan SM PP, Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Palembang, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Kendari, Manado, Jambi, Bandung, Bengkulu,

No.	Sarana	Jumlah	Keterangan
			Lampung, dan Yogyakarta
12.	Rescue Excavator	10 Unit	Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar, Semarang, Bandung, Lampung, Yogyakarta, dan Banten
13.	Rescue Motorcycle	374 Unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sumber: Direktorat Sarana dan Prasarana Tahun 2025

4. Prasarana

Prasarana adalah penunjang utama yang merupakan awal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan, pengoordinasian, sampai evaluasi. Tersedianya gedung yang memadai akan menjadi salah satu unsur pemicu etos kerja sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan. Saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari 1 Balai Pelatihan SDMP dan 45 Kantor Pencarian dan Pertolongan (Kantor SAR), 90 Pos Pencarian dan Pertolongan (Pos SAR), dan 70 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan (Unit Siaga SAR). Selain gedung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga memiliki prasarana penunjang lain yaitu tempat sandar kapal dan hangar helikopter, yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Prasarana Penunjang untuk Sarana Laut dan Udara

No.	Prasarana	Jumlah	Keterangan
1.	Prasarana Laut: Tempat Sandar Kapal	9	Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta, Denpasar, Banjarmasin, Palembang, Tanjung Pinang (Batam), Kendari, Pontianak, Jayapura, dan Timika
2.	Prasarana Udara: Hanggar Helikopter	1	ATS Bogor
	Hanggar Portable	1	Denpasar

Sumber: Direktorat Sarana dan Prasarana Tahun 2025

1.1.3. Kondisi Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi memainkan peran vital dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan karena keberhasilan koordinasi, kecepatan respons, dan pengambilan keputusan bergantung pada kelancaran arus informasi di antara semua pihak yang terlibat. Sistem komunikasi yang andal memungkinkan tim SAR untuk menerima laporan secara real-time, mengoordinasikan upaya penyelamatan. Jika sistem komunikasi terganggu atau tidak memadai, risiko kesalahan koordinasi meningkat, yang dapat memperlambat respons dan berpotensi menurunkan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan secara keseluruhan. Kondisi sistem komunikasi yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menunjang operasi pencarian dan pertolongan sampai dengan September 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6 Kondisi Sistem Komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Menunjang Operasi Pencarian dan Pertolongan

No	Peralatan Komunikasi	Jumlah	Keterangan
1	Sistem pemantauan sinyal mara bahaya Cospas Sarsat		
	a. Sistem Mission Control Center (MCC)	1 Set	Basarnas Command Center Kantor Pusat
	b. Medium Earth Orbit Local User Terminal (MEOLUT)	6 Channel	UPT Balai Pelatihan SDM Cariu Jonggol
	c. Low Earth Orbit Local User Terminal	1 Channel	Kantor Pusat
2	Pemantauan Transportasi Udara.	22 Radar	<ul style="list-style-type: none"> Basarnas Command Center Kantor Pusat Jakarta Air Traffic Service Makassar Air Traffic Service
3	Radio HF		
	a. Stasionary	95 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
	b. Portable	135 Set	
4	Radio VHF		
	a. Stasionary	118 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 45 Kantor Pencarian dan Pertolongan
	b. Portable	175 Set	
	c. Handy Talky	1.856 unit	
5	Repeater VHF		
	a. Stationary	118 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 31 Kantor Pencarian dan Pertolongan
	b. Portable	30 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 16 Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu Jakarta, Medan, Padang, Palembang, Semarang, Banda Aceh, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Lampung, Yogyakarta, Banten, Surabaya, Denpasar.
6	Dispatcher		
	a. Stationary	14 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 13 Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu : Medan, Semarang, Banda Aceh, Padang, Palembang, Jambi, Pangkal Pinang, Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta,

No	Peralatan Komunikasi	Jumlah	Keterangan
			Denpasar
	b. Portable	13 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 11 Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu : Jakarta, Padang, Palembang, Banda Aceh, Semarang, Jambi, Bandung, Lampung, Surabaya, Denpasar Yogyakarta.
7	Transportable Radio Communication	71 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di Kantor Pencarian dan Pertolongan
8	Radio VHF Pelayaran		
	a. Stationary	52 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di Kantor Pencarian dan Pertolongan
9	Radio VHF Penerbangan		
	a. Stationary	67 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
	b. Portable	50 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
	c. Handy Talky	49 Unit	Kantor Pusat, dan tersebar di Kantor Pencarian dan Pertolongan
10	Sistem Interkoneksi/ Gateway		
	a. Stationary	17 Set	Kantor Pusat dan tersebar di 16 Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu Semarang, Medan, Makassar, Pontianak, Gorontalo, Palembang, Bengkulu, Yogyakarta, Natuna, Nias, Cilacap, Mataram Palangkaraya, Ambon, Manado dan Kupang
	b. Transportable	1 Set	Kantor Pusat
11	Komunikasi Satelit		
	a. Modem Satelit Tactical (Posko Satelit)	13 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di KPP Padang, Yogyakarta, Manado, Ternate, Gorontalo, Biak, Jayapura, Sorong, Timika, Maumere.
	b. WiFi Marine	42 Set	KN SAR
	c. Telepon Satelit	107 Unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 44 Kantor Pencarian dan Pertolongan

No	Peralatan Komunikasi	Jumlah	Keterangan
12	Push To Talk Over Cellular (PTTOC)	350 Unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 45 Kantor Pencarian dan Pertolongan
13	Toolkit Set	90 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
14	Komunikasi Bawah Air	13 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 9 Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jakarta, Kupang, Balikpapan,Ambon, Biak, Yogaykarta dan Maumere
15	Radio Pencari Arah (DF)	45 Set	Kantor Pusat, dan tersebar di 40 Kantor Pencarian dan Pertolongan
16	Beacon Tester	27 Unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 17 Kantor Pencarian dan Pertolongan Medan, Pekanbaru, Pontianak, Tanjung Pinang, Lampung, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Mataram, Makassar, Ambon, Kupang, Ternate, Biak, Jayapura, Merauke dan Timika.
17	Beacon PLB	65 Unit	Kantor Pusat, dan tersebar di 43 Kantor Pencarian dan Pertolongan
18	Communication Mobile (Commob)	22 Set	Kantor Pusat dan tersebar di 19 Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu Jakarta, Medan, Padang, Pekanbaru, Plembang, Pontianak, Semarang, Banda Aceh, Bandung, Lampung, Yoyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, Kupang dan Sorong.
19	GPS Tracking		
	KN SAR/Rescue Boat	35 Set	KN SAR
20	Emergency Call 115	1 Set	Basarnas Command Center Kantor Pusat

Sumber: Direktorat Sistem Komunikasi Tahun 2025

Sementara itu, terkait pemantauan sinyal marabahaya Cospas Sarsat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga memiliki pelayanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya, baik itu berupa *Emergency Locator Transmitter (ELT)* untuk penerbangan, *Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)* untuk pelayaran, dan *Personal Locator Beacon (PLB)* untuk

perorangan. Ketiga alat ini sangat penting untuk memastikan identitas dan informasi pemilik alat-alat ini tercatat dengan jelas dalam sistem pencarian dan penyelamatan (SAR). Alat-alat tersebut akan memancarkan sinyal darurat ketika terjadi kecelakaan, sehingga tim SAR dapat melakukan proses respons dan pengambilan keputusan dengan cepat, dan melakukan operasi pencarian dan pertolongan dengan efisien. Jumlah alat-alat pemancar sinyal mara bahaya yang sudah sudah teregistrasi sampai dengan Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.7 Jumlah Registrasi Alat Pemancar Sinyal Mara Bahaya

No.	Sarana Komunikasi	Jumlah
1.	<i>Emergency Locator Transmitter (ELT)</i>	3.931
2.	<i>Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB)</i>	5.366
3.	<i>Personal Locator Beacon (PLB)</i>	510

Sumber: Direktorat Sistem Komunikasi Tahun 2025

1.1.4. Evaluasi Capaian Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

1.1.4.1. Evaluasi Capaian Kinerja

Tabel 1.8 dan Tabel 1.9 di bawah berisikan rangkuman terkait capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada periode sebelumnya (Tahun 2020-2023). Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi dari masing-masing indikator Sasaran Strategis yang ada pada tiap tahunnya. Tabel 1.8 merupakan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2020-2022, sementara Tabel 1.9 merupakan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2023. Berdasarkan kedua Tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa terdapat penambahan 1 (satu) Sasaran Strategis dan 1 (satu) Indikator Sasaran Strategis pada Tahun 2023, dimana sasaran yang dimaksud adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”, dengan indikator berupa “Nilai Indeks Reformasi Birokrasi”. Selain penambahan Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis pada Tahun 2022 tersebut, pada periode Tahun 2020-2022, secara umum Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Sasaran Strategis, yaitu:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan”, dengan indikator berupa “Indeks kepuasan masyarakat”;
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan”, dengan indikator berupa “Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan” dan “Persentase keberhasilan evakuasi korban pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan”; dan
3. Sasaran Strategis “Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan”, dengan indikator

berupa “Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan”, “Tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan”, dan “Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat”.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pada Tahun 2023, terdapat perubahan urutan kodifikasi Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis apabila dibandingkan dengan Tahun 2020-2022. Berdasarkan kondisi tersebut, analisis terkait evaluasi capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan dilakukan berdasarkan kelompok Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis secara menyeluruh, tanpa mengikuti atau mempertimbangkan urutan kodifikasi Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis yang ada pada Tahun 2020-2024 maupun Tahun 2023.

Berdasarkan Tabel 1.8 dan Tabel 1.9 di bawah, dapat dijelaskan bahwa dari 7 (tujuh) Indikator Sasaran Strategis yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama Tahun 2020-2023, terdapat 2 (dua) indikator yang sudah mencapai tingkat ketercapaian sebesar $\geq 100\%$ secara rerata, yang meliputi indikator: a) Indeks kepuasan masyarakat (104,83%), dan b) Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (129,41%). Sementara itu, terdapat 4 (empat) indikator yang memiliki tingkat ketercapaian sebesar $\geq 95\%$ secara rerata, yang meliputi indikator: a) Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (98,59%), b) Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (97,16%), c) Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (95,87%), dan d) Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (96,64%). Selain itu, hanya terdapat 1 (satu) indikator yang memiliki ketercapaian sebesar $< 95\%$ secara rerata, yaitu indikator Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (78,22%). Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan selama periode Tahun 2020-2023 dapat dikategorikan “Berhasil”. Penjelasan / analisis lebih detail capaian tiap indikator akan dijelaskan selanjutnya.

Tabel 1.8 Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2022

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1 Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	1 Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)	30,98%	34,75%	112,17 %	45,77 %	36,11%	78,89%	57,53 %	36,72%	63,83%
	2 Persentase tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)	92,89%	89,03%	95,84%	92,89 %	87,82%	94,54%	93,22 %	92,64%	99,38%
	3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)	100%	90,38%	90,38%	100%	98,67%	98,67%	100%	97,21%	97,21%
2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	4 Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	83,33	87,16	104,60 %	83,67	88,12	105,31%	84,67	88,76	104,83 %
3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan	5 Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)	27,2 menit	16,29 menit	140,11 %	27 menit	18,07 menit	133,07%	26 menit	23,53 menit	109,54 %

Sasaran	Indikator Kinerja	2020			2021			2022		
operasi Pencarian dan Pertolongan	6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)	100%	99,18%	99,18%	100%	98,64%	98,64%	100%	99,33%	99,33%

Tabel 1.9 Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2023 dan 2024

Sasaran		Indikator Kinerja		2023			2024		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
41	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Pencarian dan Pertolongan	1	Indeks kepuasan masyarakat (Nilai)	85,33	89,23	104,57%	85,67	90,95	106,20%
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	2	Waktu tanggap Pencarian dan Pertolongan (menit)	25,2 menit	16,40 menit	134,92%	25 menit	16,62 menit	133,52%
		3	Persentase keberhasilan evakuasi korban pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan (%)	100%	98,20%	98,20%	100%	98,87%	98,87%
3	Meningkatnya keandalan sumber daya Pencarian dan Pertolongan	4	Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya Pencarian dan Pertolongan (%)	66,58%	38,61%	57,99%	74,34%	33,84%	45,52%
		5	Tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan (%)	93,91%	92,86%	98,88%	93,91%	93,15%	99,20%

Sasaran		Indikator Kinerja	2023			2024		
		6 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang bersertifikat (%)	100%	97,31%	97,31%	100%	98,98%	98,98%
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	7 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	76	73,45	96,64%	76	73,45%	96,62%

Sumber: LAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis: “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pencarian dan Pertolongan”

Tingkat ketercapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKU : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada Tahun 2020, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan adalah 87,16, atau telah tercapai 104,60% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 83,33. Pada Tahun 2021, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan adalah 88,12, atau telah tercapai 105,31% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 83,67. Pada Tahun 2022, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan adalah 88,76, atau telah tercapai 104,83% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 84,67. Pada Tahun 2023, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan adalah 89,23, atau telah tercapai 104,57% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 85,33. Secara rata-rata, capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama periode Tahun 2020-2023 adalah sebesar 104,83%.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mendapatkan hasil yang konsisten pada tiap tahunnya. Selain itu, persentase capaian yang selalu berada diatas 100%, menunjukkan bahwa target selalu tercapai dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa layanan yang telah diberikan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kepada masyarakat selama periode Tahun 2020-2023, baik itu berupa layanan operasi pencarian dan pertolongan, layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan, serta layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya yang merupakan penyusun dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), telah dilakukan dengan baik.

Beberapa kegiatan lain yang telah dilakukan yang mendukung tercapainya target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama periode Tahun 2020-2023, diantaranya:

1. Pelaksanaan asistensi / dukungan komunikasi dan sertifikasi kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Tingkat Nasional;
3. Pelaksanaan pelayan masyarakat Potensi Pencarian dan Pertolongan (*SAR Community*, *SAR Goes To School*, Pemberdayaan Masyarakat, dan Jambore Potensi Pencarian dan Pertolongan Tingkat Nasional); dan
4. Pelaksanaan kerja sama dengan instansi, organisasi, maupun komunitas baik dalam negeri maupun luar negeri (bilateral, regional, dan multilateral);

Sasaran Strategis: “Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan”

Tingkat ketercapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja berupa: a) Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan, dan b) Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

IKU : Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan

Pada Tahun 2020, nilai Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 16,29 menit, atau telah tercapai 140,11% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 27,2 menit (nilai yang lebih kecil mengindikasikan capaian yang lebih baik). Pada Tahun 2021, nilai Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 18,07 menit, atau telah tercapai 133,07% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 27 menit. Pada Tahun 2022, nilai Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 23,53 menit, atau telah tercapai 109,54% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 26 menit. Pada Tahun 2023, nilai Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah sebesar 16,40 menit, atau telah tercapai 134,92% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2023 yaitu 25,2 menit. Secara rata-rata, capaian nilai Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan selama periode Tahun 2020-2023 adalah sebesar 129,41%.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa capaian Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan mendapatkan hasil yang konsisten pada tiap tahunnya. Selain itu, persentase capaian yang selalu berada diatas 100%, menunjukkan bahwa target juga selalu tercapai dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketanggapan tiap *Search and Rescue Unit* (SRU) dalam menyiapkan diri untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan pada 5 (lima) jenis penanganan kecelakaan, baik itu pesawat udara, kapal, bencana, kondisi membahayakan manusia (KMM), serta laka penangan khusus (KPK), telah dilakukan dengan baik.

Beberapa kegiatan lain yang telah dilakukan yang mendukung tercapainya target nilai Waktu Tanggap Pencarian dan Pertolongan selama periode Tahun 2020-2023, diantaranya:

1. Pelaksanaan *National Accreditation Process* (NAP), yang merupakan program lanjutan setelah TIM INASAR mendapatkan sertifikat / akreditasi dengan standar *Medium* dari INSARAG yang bernaung dibawah UN-OCHA pada 2019 lalu. NAP tersebut dilaksanakan untuk menyamakan persepsi seluruh personel baik mentor maupun NAP dalam membina TIM USAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhannya dalam meningkatkan Kapasitas Tim Urban SAR di Kantor Pencarian dan Pertolongan masing-masing;

2. Pelaksanaan latihan, misalnya dengan latihan SAR yang melibatkan otoritas SAR di negara lain, latihan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan, maupun latihan URBAN SAR;
3. Pelaksanaan Siaga SAR Khusus, misalnya dengan pelaksanaan Siaga SAR Khusus Lebaran, Natal dan Tahun Baru, maupun acara level nasional / internasional lainnya (F1 Powerboat, KTT ASEAN, KTT *Archipelago Island State* / AIS, MotoGP Mandalika, *Aqua Bike Jetski World Championship*, Sail Teluk Cendrawasih Biak);
4. Pelaksanaan siaga rutin 24 jam baik di tiap Kantor Pencarian dan Pertolongan maupun di Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (melalui Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan *Command Center*);
5. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan prasarana, serta sistem komunikasi seoptimal mungkin untuk menjaga kesiapan peralatan sistem komunikasi; dan
6. Pelaksanaan pembinaan Tenaga SAR dan Pelatihan SAR.

IKU : Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Pada Tahun 2020, nilai Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 99,18%, atau telah tercapai 99,18% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Pada Tahun 2021, nilai Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 98,64%, atau telah tercapai 98,64% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Pada Tahun 2022, nilai Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 99,33%, atau telah tercapai 99,33% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Pada Tahun 2023, nilai Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 98,20%, atau telah tercapai 98,20% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Secara rata-rata, capaian nilai Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan selama periode Tahun 2020-2023 adalah sebesar 98,20%.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa capaian Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban pada Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan mendapatkan hasil yang konsisten pada tiap tahunnya, meskipun belum bisa mencapai target capaian 100%. Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi yang menyebabkan belum tercapainya target tersebut, diantaranya:

1. Masih kurangnya tenaga di lapangan (*rescuer*), sehingga menyebabkan proses evakuasi korban tidak optimal;
2. Masih kurangnya sarana untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
3. Kesiapan sarana yang kurang optimal;
4. Lokasi kejadian kecelakaan / bencana yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk tiba ke lokasi; dan
5. Masih kurang optimalnya koordinasi baik dengan instansi maupun Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Sasaran Strategis: “Meningkatnya Keandalan Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan”

Tingkat ketercapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja berupa: a) Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan, b) Tingkat Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan, dan c) Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat.

IKU : Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan

Pada Tahun 2020, nilai Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 34,75%, atau telah tercapai 112,17% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 30,98%. Pada Tahun 2021, nilai Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 36,11%, atau telah tercapai 78,89% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 45,77%. Pada Tahun 2022, nilai Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 36,72%, atau telah tercapai 63,83% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 57,53%. Pada Tahun 2023, nilai Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 38,61%, atau telah tercapai 57,99% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 66,58%. Secara rata-rata, capaian nilai Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan selama periode Tahun 2020-2023 adalah sebesar 78,22%.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dipahami bahwa capaian Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan mendapatkan hasil yang cenderung menurun tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena target yang direncanakan tiap tahunnya cenderung meningkat secara signifikan, sementara realisasi tiap tahunnya juga meningkat namun dengan angka kenaikan yang kecil. Hal ini

mengakibatkan nilai gap capaian antara target rencana dan realisasi menjadi semakin besar setiap tahunnya.

Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan secara umum dipengaruhi oleh 3 (tiga) aspek, yaitu: a) Pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, b) Pemenuhan sarana dan prasarana, serta c) Pemenuhan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Apabila merujuk kepada nilai realisasi Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Minimum Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan tiap tahunnya, yang secara rata-rata masih berada di angka $\pm 36,5\%$, dapat disimpulkan bahwa secara umum kebutuhan minimal akan tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi yang akan digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan masih cukup sulit untuk dipenuhi. Kondisi ini secara tidak langsung akan menjadi salah satu penghambat dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi yang menyebabkan kebutuhan minimal akan tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi tersebut masih cukup sulit untuk dipenuhi, diantaranya:

1. Adanya keterbatasan anggaran, dimana anggaran yang ada umumnya akan dialokasikan pada sektor / program lain yang dianggap lebih mendesak; dan
2. Birokrasi dan regulasi, dimana proses birokrasi yang kompleks dan regulasi yang ketat akan memperlambat proses rekrutmen SDM maupun pengadaan sarana dan prasarana / sistem komunikasi.

IKU : Tingkat Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan

Pada Tahun 2020, nilai Tingkat Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 89,03%, atau telah tercapai 95,84% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 92,89%. Pada Tahun 2021, nilai Tingkat Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 87,82%, atau telah tercapai 94,54% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 92,89%. Pada Tahun 2022, nilai Tingkat Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 92,64%, atau telah tercapai 99,38% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 93,22%. Pada Tahun 2023, nilai Tingkat Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan yang didapatkan adalah 92,86%, atau telah tercapai 98,88% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 93,91%. Secara rata-rata, capaian nilai Tingkat Kesiapan Sarana

dan Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan selama periode Tahun 2020-2023 adalah sebesar 97,16%.

Tingkat Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan secara umum dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek, yaitu: a) Kesiapan sarana prasarana, dan b) Kesiapan sistem komunikasi. Apabila merujuk kepada nilai realisasi Tingkat Kesiapan Sarana dan Prasarana serta Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan tiap tahunnya, yang secara rata-rata sudah berada di angka $\pm 90,6\%$, dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi sarana dan prasarana serta sistem komunikasi yang ada sudah memiliki tingkat keandalan / kesiapan yang baik untuk menunjang kebutuhan operasi pencarian dan pertolongan, meskipun belum memiliki tingkat keandalan / kesiapan yang optimal. Kondisi yang tidak optimal ini secara tidak langsung juga akan menjadi salah satu penghambat dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

Beberapa hal yang berhasil diidentifikasi yang menyebabkan tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi masih belum optimal, diantaranya:

1. Masih terdapat beberapa Kantor Pencarian dan Pertolongan yang memiliki tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi dibawah 90%, dimana tentunya akan mempengaruhi nilai tingkat kesiapan secara rata-rata;
2. Adanya *automatic adjustment* terhadap anggaran yang telah dialokasikan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi (rutin / berkala), sehingga upaya pemeliharaan menjadi kurang optimal. Kondisi tersebut juga akan berpengaruh terhadap menurunnya tingkat keandalan / kesiapan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi untuk digunakan dalam operasi pencarian dan pertolongan.

IKU : Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat

Pada Tahun 2020, nilai Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat adalah 90,38%, atau telah tercapai 90,38% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2020 yaitu sebesar 100%. Pada Tahun 2021, nilai Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat adalah 98,67%, atau telah tercapai 98,67% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Pada Tahun 2022, nilai Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat adalah 97,12%, atau telah tercapai 97,12% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Pada Tahun 2023, nilai Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat adalah

97,31%, atau telah tercapai 97,31% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Secara rata-rata, capaian nilai Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat selama periode Tahun 2020-2023 adalah sebesar 95,87%.

Tingkat Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat secara umum dipengaruhi oleh 2 (dua) aspek, yaitu: a) Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat, dan b) Persentase Potensi Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat. Apabila merujuk kepada nilai realisasi Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi yang Bersertifikat tiap tahunnya, yang secara rata-rata sudah berada di angka $\pm 95,87\%$, dapat disimpulkan bahwa secara umum SDM di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan yang ada secara mayoritas sudah tersertifikasi, meskipun belum optimal. Apabila dianalisis lebih jauh, penyebab belum tercapainya target rencana tersebut cenderung dipengaruhi oleh masih adanya Potensi Pencarian dan Pertolongan yang belum lulus ketika proses sertifikasi ($<100\%$ yang lulus sertifikasi). Sementara itu, SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang bersertifikat dapat dikatakan sudah mendapatkan nilai optimal (100%).

Sasaran Strategis: “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)”

Tingkat ketercapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja berupa Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

IKU : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi baru dijadikan sebagai salah satu indikator Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mulai tahun 2023. Pada Tahun 2023 tersebut, nilai Indeks Reformasi Birokrasi yang didapatkan adalah 73,45, atau telah tercapai 96,64% dari nilai yang ditargetkan pada Tahun 2023 yaitu sebesar 76.

Penilaian Evaluasi Reformasi Birokrasi saat ini mengalami perubahan metode penilaian. Metode penilaian saat ini tidak hanya berdasarkan administratif tiap kelompok kerja RB saja melainkan berupa penilaian terhadap pelaksanaan program RB General dan RB Tematik. Adapun pada penilaian RB General dilakukan oleh 10 instansi pembina, contoh penilaian indeks kearsipan oleh ANRI, penilaian kelembagaan oleh Kementerian PANRB. Sedangkan pada RB Tematik, penilaian berdasarkan pelaksanaan tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan isu prioritas pembangunan nasional yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Penilaian RB terhadap Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan belum mencapai nilai target rencana disebabkan oleh pelaksanaan program RB General di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang belum maksimal, dan Pelaksanaan RB Tematik yang belum sesuai seluruhnya dengan isu prioritas nasional.

1.1.4.2. Evaluasi Alokasi dan Realisasi Penyerapan Anggaran

Tabel 1.10 dibawah berisikan rangkuman terkait evaluasi alokasi dan realisasi penyerapan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada periode sebelumnya (Tahun 2020-2023). Pada Tahun 2020, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki 3 (tiga) program utama, dimana 2 (dua) program bersifat teknis yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, serta Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan, dan 1 (satu) program lainnya bersifat generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Sementara pada Tahun 2021-2023, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki 2 (dua) program utama, dimana 1 (satu) program bersifat teknis yaitu Program Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, dan 1 (satu) program lainnya bersifat generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program teknis yang semulanya pada Tahun 2020 terpecah menjadi 2 (dua) program yang berbeda, pada Tahun 2021 disimplifikasi menjadi hanya 1 (satu) program teknis saja. Selama kurun Tahun 2020-2023, kerangka dan fokus anggaran sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 terjadi pada Tahun 2020. Secara umum kerangka anggaran pada Tahun 2020-2021 berfokus pada penanganan Covid-19, sementara pada Tahun 2022-2023 berfokus pada pemulihan ekonomi nasional pasca terjadinya Covid-19 tersebut.

Pada akhir Tahun 2019, jumlah alokasi anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang direncanakan untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp 2,25 triliun. Namun pada pelaksanaannya, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 dan anggaran yang ada difokuskan untuk penanganan Covid-19 tersebut, maka terjadi revisi anggaran pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga jumlah total anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2020 menjadi sebesar Rp 1,58 triliun. Penyerapan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1,98 triliun.

Pada akhir Tahun 2020, jumlah alokasi anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang direncanakan untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp 2,26 triliun. Selama tahun berjalan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendapatkan beberapa kali pemotongan anggaran terkait *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2021. Setelah dilakukan pemotongan anggaran beberapa kali tersebut, jumlah total anggaran Badan Nasional

Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1,86 triliun. Penyerapan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun Anggaran 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 1,80 triliun atau 96,45% dari total pagu akhir.

Pada akhir Tahun 2021, jumlah alokasi anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang direncanakan untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1,96 triliun. Selama tahun berjalan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendapatkan beberapa kali penyesuaian anggaran terkait *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022. Setelah dilakukan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran, belanja Kementerian/Lembaga, anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi sebesar Rp 1,75 triliun. Penyerapan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1,67 triliun atau 99,41% dari total pagu anggaran.

Sementara itu, ada akhir Tahun 2022, jumlah alokasi anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang direncanakan untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1,88 triliun. Selama tahun berjalan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kembali mendapatkan beberapa kali penyesuaian anggaran terkait *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023. Setelah dilakukan beberapa kali *automatic adjustment* dan *refocusing* anggaran, belanja Kementerian/Lembaga, anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi sebesar Rp 1,78 triliun. Penyerapan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 1,64 triliun atau 92,49% dari total pagu anggaran.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2020-2023 dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya: (a) Adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan; (b) Adanya tambahan kegiatan insidental di luar rencana awal, sehingga berdampak pada dinamika kegiatan di lapangan; c) Adanya revisi anggaran yang disebabkan oleh perubahan rencana kerja dalam rangka mengakomodir anggaran yang belum teralokasi di tahun berjalan; d) adanya *refocusing* dan realokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga akibat adanya suatu kondisi urgen diluar rencana awal harus segera diselesaikan; e) Adanya kebijakan *automatic adjustment* (pemblokiran sementara / permanen) terhadap anggaran yang sudah dialokasikan.

Tabel 1.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020 (dalam juta rupiah)

Program		2020			
		Alokasi	Pagu Akhir	Realisasi	%
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	145.095	45.850	44.988	98,12
2	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1.505.787	864.833	843.570	97,54
3	Program Dukungan Manajemen	564.013	674.910	611.265	90,57
Total		2.214.895	1.585.593	1.499.823	94,59

Tabel 1.11 Alokasi dan Realisasi Anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2021 - 2024 (dalam juta rupiah)

Program		2021				2022			
		Alokasi	Pagu Akhir	Realisasi	%	Alokasi	Pagu Akhir	Realisasi	%
1	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.407.886	1.087.516	1.065.433	97,97	1.059.670	898.068	872.178	99,85
2	Program Dukungan Manajemen	859.573	781.797	737.519	94,34	907.506	858.157	805.934	98,96
Total		2.267.460	1.869.314	1.802.953	96,45	1.967.176	1.756.226	1.678.112	99,41

Program		2023				2024			
		Alokasi	Pagu Akhir	Realisasi	%	Alokasi	Pagu Akhir	Realisasi	%
1	Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.027.825	820.575	872.178	96,90	1.188.736	1.189.723	993.612	83,51
2	Program Dukungan Manajemen	860.201	963.366	854.698	88,72	912.636	912.636	866.906	94,98
Total		1.888.027	1.783.942	1.649.812	92,49	2.101.373	2.102.359	1.860.518	88,49

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, alokasi dan serapan Tahun 2020-2024 dari LAKIP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020, 2021, 2022, alokasi Tahun 2023-2024 dari Reviu Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.

1.1.5. Capaian Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Dalam periode 2020-2024 program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui capaian pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020-2024 di masing-masing bidang Pencarian dan Pertolongan seperti yang disampaikan pada Tabel berikut.

Tabel 1.12 Capaian Kegiatan di Masing-Masing Bidang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET RENSTRA TAHUN 2020-2024	REALISASI TAHUN 2024	BACKLOG/ ROLLING PLAN
A	Bidang Kelembagaan			
1	Pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan	3	14	0
2	Pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	5	71	0
3	Peningkatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B menjadi Kelas A	2	2	0
4	Pembentukan Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah Timur	1	0	1
5	Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara Struktural	1	1	0

1.1.6. Capaian Kinerja Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM memiliki peranan strategis dalam upaya pencapaian tujuan sebuah organisasi. Kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal sesuai dengan kompetensinya sudah diakui dunia internasional. Kekuatan sumber daya manusia pencarian dan pertolongan tercermin melalui proses rekrutmen yang ketat, program pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan bertahap, latihan yang berkelanjutan sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang profesional. Untuk jabatan fungsional, terdapat pola karir yang jelas sehingga tercapai peningkatan etos kerja, profesionalisme, dan jaminan kesejahteraan.

Sisi kelemahan dari aspek sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah kuantitas sumber daya manusia yang masih belum mencukupi baik tenaga Pranata Pencarian dan Pertolongan, Anak Buah Kapal (ABK), tenaga teknis lainnya maupun tenaga administrasi. Hal ini berdampak pada penyelenggaraan kegiatan Pencarian dan Pertolongan yang belum optimal. Sampai dengan bulan September Tahun 2025 jumlah tenaga Pranata Pencarian dan Pertolongan yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebanyak 1.982 orang yang merupakan 33,36% dari kebutuhan tenaga rescuer yaitu 5.940 orang. Selain itu jumlah ABK yang dimiliki oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan hanya sebanyak 452 orang. Jumlah ini masih jauh dari kebutuhan ABK yaitu 1.213 orang, sehingga jumlah ABK yang sudah terpenuhi saat ini baru sebesar 37,26%. Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam bidang sumber daya manusia adalah ditetapkan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri dari Kantor Pusat, 45 Kantor Pencarian dan Pertolongan, 1 Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan, 90 Pos Pencarian dan Pertolongan serta 70 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan. Penyusunan Kebutuhan SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dihitung melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan jumlah kebutuhan SDM sebanyak 28.697 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada pada bulan September 2025 berjumlah 5.429 orang atau sebesar 18,91% dari jumlah kebutuhan. Komposisi kebutuhan pegawai tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.13 Rekapitulasi Kebutuhan Jabatan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan

No	Jabatan	Kebutuhan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas	155
2	Nakhoda Kapal	79
3	Tenaga ABK	1.154
4	Jabatan Pelaksana (Eselon V)	57
5	Jabatan Pelaksana selain ABK	2.618
6	Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan	21.312
7	Jabatan Fungsional Lainnya Selain Pranata Pencarian dan Pertolongan	3.322
	Jumlah	28.697

Rincian kebutuhan pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdapat pada Peta Jabatan Kebutuhan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dari data tersebut maka kebutuhan SDM pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang harus dipenuhi agar mencapai kebutuhan adalah 23.268 orang. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan hal tersebut diatas, maka pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) baik Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.1.7. Capaian Kinerja Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, dan penjabaran peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam mencapai sasaran strategis yang telah dicanangkan. Selain itu regulasi tersebut dibutuhkan dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pada dasarnya kegiatan Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia sesuai dengan konvensi internasional, khususnya bagi negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan-kesepakatan internasional. Konvensi Internasional *Safety of Life at Sea* (SOLAS) 1974 diratifikasi oleh pemerintah pada tanggal 17 Desember 1980. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB tentang hukum laut *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pencarian dan Pertolongan Maritim untuk meratifikasi *International Convention Maritime Search and Rescue* 1979. Di bidang penerbangan, kegiatan pencarian dan pertolongan juga berpedoman kepada berbagai konvensi internasional dan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi internasional terkait. Konvensi dan pedoman tersebut antara lain berupa *International Civil Aviation Convention* tahun 1944 beserta lampiran-lampirannya dan *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) Manual*. Dengan adanya ketentuan-ketentuan internasional yang bersifat mengikat tersebut, Indonesia wajib memiliki organisasi pencarian dan pertolongan yang mampu menangani kecelakaan penerbangan dan pelayaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam *International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR)*.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memiliki berbagai dasar hukum penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan beserta Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah mengamanatkan perubahan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai turunannya antara lain dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pemenuhan mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut, bukan hanya berada pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, namun juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya yang meliputi Kementerian dan Lembaga terkait. Oleh karenanya sinergi dan komitmen seluruh *stakeholders* merupakan hal yang penting bagi penyelesaian mandat Undang-Undang Pencarian dan Pertolongan tersebut.

Pada regulasi PNBPN adalah memastikan penerimaan yang optimal, transparansi dalam pengelolaan, serta akuntabilitas penggunaan dana. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Pada tahun 2022 Jenis penerimaan negara bukan pajak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengacu pada jenis PNBPN diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 203/pmk.02/2022 tanggal 21 desember 2022 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang Bersifat volatil atas pelatihan potensi bidang pencarian dan pertolongan yang berlaku pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan tahun 2023 terbitnya Persetujuan penggunaan dana

penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersifat volatil pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari Menteri Keuangan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja regulasi pada PNBP dapat diukur melalui peningkatan penerimaan, efisiensi pengelolaan, transparansi, peningkatan kepatuhan dan optimalisasi pemanfaatan. Peningkatan capaian kinerja ini penting untuk mendukung tujuan pembangunan nasional dan memenuhi target prioritas nasional untuk memastikan bahwa penerimaan PNBP dikelola dengan baik dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat. Dampak positif ini diharapkan menjadi kekuatan lain yang dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan memberikan kompetensi yang memiliki daya saing dalam bidang kerja kedaruratan.

Tabel 1.14 Target Kerangka Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

NO	REGULASI	TARGET TAHUN 2020-2024	REALISASI TAHUN 2020-2024
1	Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	3	7
2	Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	5	1
3	Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholder</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	2	5
4	Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	3	-

1.2. Potensi Dan Permasalahan

1.2.1. Perkembangan Lingkungan Eksternal

a. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Dalam periode 2016 – 2045, ekonomi Indonesia diperkirakan mampu tumbuh 5,7 persen per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural, memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, serta meningkatkan daya saing ekonomi. Indonesia diperkirakan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2036 dan PDB terbesar ke-5 pada tahun 2045. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045.

Kondisi ini tentunya memberikan harapan besar pula untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan karena akan dapat meningkatkan kapasitas pendanaan. Kemampuan negara untuk meningkatkan sarana prasana dan peralatan canggih yang dibutuhkan untuk menangani operasi pencarian dan pertolongan akan semakin membaik.

b. Dinamika Transportasi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berdampak pada meningkatnya mobilitas barang dan barang serta pertumbuhan di sektor transportasi sebagai perwujudan dari integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai konektivitas antarwilayah, memperkuat akses ke pasar regional dan global, serta mengurangi biaya logistik. Penyelesaian destinasi pariwisata prioritas di berbagai wilayah di Indonesia juga akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang menuju dan dari lokasi – lokasi tersebut.

Konektivitas darat diwujudkan dengan penyelesaian ruas utama jalan di seluruh pulau; jalan tol Jawa dan Sumatera; jalan perbatasan; kereta api di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua; serta transportasi perkotaan berbasis rel dan kereta cepat untukantisipasi mega urban dan urbanisasi di Jawa. Sistem transportasi antarpulau melalui transportasi laut dan udara diarahkan untuk mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang antarwilayah. Akses perekonomian di Kawasan Timur Indonesia diawali dengan pengembangan kota-kota pelabuhan dengan jalur reguler ke Kawasan Barat Indonesia dan memanfaatkan potensi jalur perdagangan internasional di wilayah tengah dan timur. Akses ke kawasan terpencil dan terluar disediakan melalui pembangunan pelabuhan dan bandara perintis. Biaya logistik tahun 2045 turun menjadi 8 persen PDB. Stok infrastruktur meningkat menjadi 70 persen PDB pada tahun 2045.

Transportasi laut sebagai unsur utama konektivitas maritim dibangun melalui: (a) pengembangan 48 kota pelabuhan, (b) sistem pelabuhan utama tol laut dan 7 hub internasional, (c) short sea-shipping, dan (d) manajemen pelabuhan modern.

Sistem transportasi udara domestik dan internasional dikembangkan dengan pembangunan bandara utama, 4 Aerocity, dan bandara perintis.

Selain meningkatnya mobilitas, perkembangan teknologi juga akan sangat mempengaruhi dinamika transportasi dengan munculnya berbagai moda transportasi baru di darat, laut, dan udara. Untuk mendukung peningkatan mobilitas, maka moda transportasi akan menjadi semakin cepat, memiliki daya angkut yang lebih besar, serta menerapkan teknologi yang semakin canggih.

Dengan meningkatnya konektivitas melalui darat, laut dan udara akan mengakibatkan peningkatan mobilitas penduduk dan distribusi barang antar wilayah, sehingga potensi kecelakaan transportasi juga akan meningkat. Hal ini juga harus diimbangi dengan kesiapan personel Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berikut sarana dan prasarannya, dan tidak tertutup kemungkinan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga harus menambah jumlah dan kualitas Potensi Pencarian dan Pertolongan di area-area dimana terjadi peningkatan dinamika transportasi.

c. Dinamika Perubahan Iklim, Lingkungan Hidup Dan Ancaman Bencana

Saat ini Indonesia dan dunia harus bersiap untuk menghadapi *Triple Planetary Crisis* yaitu krisis akibat perubahan iklim, punahnya keanekaragaman hayati, dan habisnya sumber daya. Krisis-krisis yang saling berhubungan ini menimbulkan ancaman yang signifikan bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan generasi mendatang.

1. Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengacu pada perubahan pola cuaca rata-rata bumi dalam jangka panjang, termasuk kenaikan suhu global, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan peristiwa cuaca ekstrem. Pendorong utama perubahan iklim adalah pelepasan gas rumah kaca (seperti karbon dioksida dan metana) ke atmosfer, terutama dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan proses industri. Dampak perubahan iklim meliputi naiknya permukaan air laut, kekeringan dan banjir yang lebih sering dan parah, gangguan terhadap ekosistem, dan ancaman terhadap kesehatan manusia dan ketahanan pangan.

2. Punahnya Keanekaragaman Hayati

Hilangnya keanekaragaman hayati adalah berkurangnya keanekaragaman dan kelimpahan spesies tumbuhan dan hewan dalam ekosistem di seluruh dunia. Aktivitas manusia, seperti kerusakan habitat, polusi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan masuknya spesies invasif, merupakan penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis ini mengancam stabilitas dan ketahanan ekosistem, yang penting dalam menyediakan air bersih, udara, dan makanan, serta mendukung penghidupan manusia. Hilangnya keanekaragaman hayati juga mengurangi kemampuan bumi untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan.

3. Kehabisan Sumber Daya

Penipisan sumber daya melibatkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas secara berlebihan, seperti air tawar, mineral, dan bahan bakar fosil. Seiring bertambahnya populasi global dan perekonomian berkembang, permintaan akan sumber daya ini terus meningkat. Penggunaan dan ekstraksi sumber daya yang berlebihan ini dapat menyebabkan menipisnya cadangan penting dan mengakibatkan degradasi lingkungan, gangguan ekosistem, dan konflik sosial mengenai akses terhadap sumber daya. Penipisan sumber daya juga berkontribusi terhadap polusi dan pelepasan gas rumah kaca, sehingga memperburuk perubahan iklim.

Ketiga krisis ini saling berhubungan erat dan saling memperburuk satu sama lain. Misalnya saja, perubahan iklim dapat mengakibatkan rusaknya habitat dan

mengganggu ekosistem, sehingga mempercepat hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, penipisan sumber daya dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui ekstraksi dan pembakaran bahan bakar fosil.

Mengatasi Triple Planetary Crisis memerlukan upaya bersama di tingkat lokal, nasional, dan global. Hal ini termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca, beralih ke sumber energi terbarukan, melestarikan dan memulihkan ekosistem, melindungi spesies yang terancam punah, dan menerapkan praktik pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Kerjasama internasional dan inisiatif kebijakan, seperti Perjanjian Paris mengenai perubahan iklim dan Konvensi Keanekaragaman Hayati, sangat penting dalam memerangi tantangan-tantangan yang saling terkait ini.

Poin-poin di atas menegaskan bahwa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sangat diharapkan selalu siaga terhadap kondisi tersebut, bukan hanya bencana terhadap perubahan iklim saja tetapi juga bencana terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, sehingga dibutuhkan kompetensi Pranata Pencarian dan Pertolongan baik internal maupun Potensi Pencarian dan Pertolongan, dan sarana serta prasarana yang sesuai dengan keadaan tersebut. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga perlu memetakan wilayah – wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi akibat perubahan iklim dan lingkungan hidup sehingga dapat memprioritaskan penyiapan sumber daya pencarian dan pertolongan di wilayah – wilayah tersebut. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga bisa berperan dalam membentuk ketahanan bencana melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pencarian dan pertolongan melalui sosialisasi dan edukasi serta membangkitkan kembali semangat gotong royong dan kesukarelawanan (*volunteerism*) dalam rangka meningkatkan jumlah Potensi Pencarian dan Pertolongan.

d. Dinamika Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Teknologi berkembang semakin cepat dan membawa perubahan pada semua bidang pembangunan dan kehidupan masyarakat. Teknologi informasi sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan. Teknologi juga menyentuh bidang pencarian dan pertolongan.

Dengan berkembangnya teknologi di segala bidang sedikit banyak akan sangat berpengaruh pada metode pencarian dan pertolongan. Hal ini harus diantisipasi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan melengkapi sarana dan prasarana yang lebih moderen dan bisa lebih efektif serta efisien dalam melakukan pencarian dan pertolongan seperti ROV (Remotely Operating Vehicle) untuk operasi pencarian dan pertolongan laut dengan daya jelajah yang lebih luas dan mampu menahan tekanan air di kedalaman yang ekstrim, atau nano robot dengan thermal camera untuk metode pencarian dan pertolongan dalam operasi urban SAR, teknologi pesawat nirawak ataupun

jetpack yang bisa menggantikan helikopter untuk metode pencarian dan pertolongan di hutan atau gunung.

Metode komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga sedapat mungkin memanfaatkan kemajuan konektivitas digital dan virtual agar lalu lintas komunikasi, baik suara maupun data menjadi lebih cepat dan mudah.

Di masa datang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memanfaatkan teknologi *artificial intelligence* untuk membantu menyusun perencanaan operasi serta menganalisis situasi operasi dan membantu pengambilan keputusan. Selain itu teknologi lain seperti *fuzzy logic* juga dapat membantu pemetaan dan analisis yang lebih akurat. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga perlu membangun big data yang dapat dimanfaatkan oleh internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sendiri untuk keperluan analisis kesiapan dan penyempurnaan manajemen, di samping oleh eksternal seperti akademisi dan pemangku kepentingan di bidang terkait seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, BNPB, BMKG, serta seluruh pemangku kepentingan lain yang terkait.

e. Dinamika Kerja Sama Internasional

Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif untuk mencapai kepentingan nasional, serta membangun tata dunia yang berkeadilan sejalan dengan peningkatan peran Indonesia di Asia Pasifik.

Politik luar negeri juga diarahkan untuk mengimplementasikan peta jalan Poros Maritim Dunia guna memberi sumbangan positif bagi keamanan dan perdamaian dunia dan membentuk tatanan regional dan global termasuk mempertahankan sentralitas ASEAN. Konstelasi politik dan kerjasama terkait dengan negara-negara yang punya kepentingan dengan Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran peranan negara berkembang, terutama negara-negara E7 (Emerging 7), dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika, diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi negara maju yang tergabung dalam negara-negara G7 (Group of Seven).
2. Kolaborasi produksi bersama internasional (Global Production Network/GPN) dan rantai pasok global (Global Value Chain/GVC), semakin menguat dan terdiversifikasi.
3. Perdagangan internasional akan sangat dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang.
4. Kerjasama Kawasan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Indo-Pacific Economic Framework akan menciptakan *hub* perdagangan yang sangat strategis karena memberikan keuntungan bagi banyak pihak.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat memanfaatkan hubungan baik pemerintah Indonesia dengan mitra strategisnya melalui hubungan kerjasama G to G

(*Government to Government*), baik dalam hal pelatihan maupun operasi pencarian dan pertolongan. Untuk kerja sama pelatihan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat bekerjasama dengan negara-negara yang memiliki sejarah bencana yang mirip dengan Indonesia, terutama belajar dari negara dengan kualifikasi INSARAG *heavy*, agar kedepannya Indonesia menjadi negara dengan kualifikasi *heavy* untuk SARnya. Kerja sama pelatihan juga bisa dalam hal metode pencarian dan pertolongan baru dengan memanfaatkan teknologi baru yang memiliki potensi digunakan di Indonesia. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga harus lebih banyak publikasi ke luar agar lebih dikenal di dunia luar sehingga kerja sama operasi dengan mitra pemerintah Indonesia, baik di regional ASEAN maupun Asia-Pasifik menjadi lebih cepat.

f. Dinamika Lingkungan Demografis

Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030 di mana 65% dari penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Ini memberikan dampak menggembirakan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan karena kesempatan mendapatkan tenaga pencarian dan pertolongan lebih terbuka luas. Di samping itu usia produktif juga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebanyak 284 juta dan akan meningkat menjadi 297 juta pada 2030. Peningkatan jumlah penduduk ini perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan karena berpotensi meningkatkan jumlah kecelakaan dan korban.

Dengan makin meningkatnya urbanisasi dan tumbuhnya kota kecil dan sedang dimasa mendatang, harus diantisipasi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan memperkuat urban SARnya, baik dari kompetensi Pranata Pencarian dan Pertolongannya, metode urban SARnya, maupun dari sisi sarana dan prasarana SAR. Rasio antara jumlah penduduk dan jumlah Pranata Pencarian dan Pertolongan, dengan melibatkan Potensi Pencarian dan Pertolongan, juga dibuat lebih ideal sebagai bentuk kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyikapi dinamika demografis Indonesia.

1.2.2. Potensi dan PermasalahanDipengaruhi oleh dinamika eksternal dan internal, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mengalami beberapa permasalahan namun tentunya juga mendapatkan banyak potensi/ peluang. Potensi dan permasalahan yang dihadapi dapat diuraikan pada bidang-bidang berikut:

1.2.2.1. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki potensi/ peluang untuk meningkatkan peran dalam mendukung seluruh aspek pembangunan di Indonesia dengan menyediakan layanan operasi pencarian dan pertolongan yang handal. Operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh Badan

Nasional Pencarian dan Pertolongan sangat mungkin untuk ditingkatkan kualitasnya.

Keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan tergantung kepada beberapa faktor yaitu faktor kecepatan, keandalan sumber daya manusia dan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi. Ukuran keberhasilan operasi saat ini masih terkait dengan response time atau waktu tanggap sebagai indikator perhitungan. Sementara itu dalam Perka Nomor 6 Tahun 2022 telah diidentifikasi bahwa selain waktu respon terdapat juga waktu tempuh. Capaian pada waktu tanggap perlu dibuat standar pembagian waktu pada kegiatan penyiapan, kesiapsiagaan, dan pengerahan serta pengendalian dalam pelayanan jasa SAR. Kendala saat ini adalah perlu diidentifikasi standar cepat pada perhitungan waktu tanggap. Selain itu, waktu tempuh masih perlu didefinisikan dan dikaji lebih jauh dengan mempertimbangkan hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Permasalahan di penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan tak lepas dari permasalahan yang dihadapi di bidang SDM dan sarana prasarana.

1.2.2.2. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah satu faktor penting untuk mendukung keberhasilan sebuah operasi pencarian dan pertolongan. Kesiapsiagaan meliputi 4 unsur yaitu kesiapsiagaan tenaga pencarian dan pertolongan, kesiapsiagaan sarana prasarana dan sistem komunikasi, kesiapsiagaan teknologi dan kesiapsiagaan hewan pendukung operasi pencarian dan pertolongan.

Saat ini belum dimiliki standar kesiapsiagaan yang dapat dijadikan acuan untuk mengatur kesiapsiagaan dari semua unsur tersebut di atas.

Di samping itu, belum adanya regulasi yang mengatur kesiapsiagaan dari Potensi Pencarian dan Pertolongan menyulitkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk segera mengerahkan kekuatan Potensi saat diperlukan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Regulasi yang lain pun perlu diharmonisasi dengan berbagai pemangku kepentingan sehingga bisa bersinergi dengan baik. Selain itu pentingnya rencana pengembangan sistem keselamatan di bidang Transportasi dan Destinasi Pariwisata merupakan Upaya peningkatan kesiapsiagaan SAR untuk mendukung program prioritas Nasional.

Hal lain lagi adalah diperlukannya kerja sama kesiapsiagaan alat untuk pendeteksi marabahaya, posisi personel dan kapal, serta pendeteksi bencana.

Dengan semakin meningkatnya operasi pencarian dan pertolongan, tugas kesiapsiagaan juga semakin berat. Untuk itu dirasakan perlu adanya penambahan RCC (*Rescue Coordination Center*) sebagai pusat

koordinasi dan juga dalam rangka pemenuhan regulasi Internasional.

1.2.2.3. Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan

Sumber Daya Manusia memiliki peranan strategis peranan strategis bagi upaya pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang andal telah memperoleh pengakuan dalam lingkup internasional. Kekuatan tersebut tercermin melalui proses rekrutmen yang ketat, program pendidikan dan pelatihan yang berjenjang dan bertahap, latihan yang berkelanjutan sehingga mampu membentuk sumber daya manusia yang profesional. Sumber Daya Manusia pencarian dan pertolongan ini terdiri dari tenaga pencarian dan pertolongan, dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Berkaitan dengan isu sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, telah teridentifikasi 6 (enam) permasalahan yaitu:

- a. Belum tercapainya target sertifikasi tenaga pencarian dan pertolongan serta Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- b. Belum terpenuhinya jumlah Pranata Pencarian dan Pertolongan di setiap Kantor Pencarian dan Pertolongan sesuai kebutuhan personel regu siaga yang mengacu pada standar siaga Pranata Pencarian dan Pertolongan sebanyak 12 orang dalam setiap regu.
- c. Belum terpenuhinya jumlah dan kepastian status jabatan Instruktur Pencarian dan Pertolongan termasuk pengembangan kompetensinya, guna menyiapkan kebutuhan pengembangan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.
- d. Belum terpenuhinya jumlah awak kapal sesuai klasifikasi jabatan, kesesuaian dengan sarana dan prasarana di atas kapal, serta keterlibatan tenaga Pencarian dan Pertolongan dalam penugasan operasi pencarian dan pertolongan
- e. Belum optimalnya peran sumber daya manusia dalam organisasi dan tata laksana sesuai formasi ideal kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- f. Optimalisasi pemeliharaan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan.

1.2.2.4. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Tenaga pencarian dan pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan menjadi sangat krusial untuk menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Sebagai faktor yang krusial, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pencarian dan pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara diantaranya:

- a. Standarisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan standar operasi
- b. Capaian Target Sertifikasi Potensi Pencarian dan Pertolongan
- c. Program Pembinaan Rutin Potensi Pencarian dan Pertolongan bagi organisasi/instansi maupun individu berpotensi pencarian dan pertolongan.
- d. Perlu dilakukan pemetaan Potensi Pencarian dan Pertolongan agar sebaran kekuatan Potensi Pencarian dan Pertolongan dapat diketahui dengan lebih spesifik guna mendukung efektivitas operasi pencarian dan pertolongan
- e. Keterlibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi dilakukan dengan penataan terhadap sistem pendidikan dan pelatihan teknis guna meningkatkan keikutsertaan tenaga Potensi Pencarian dan Pertolongan
- f. Persentase Keterlibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan diuraikan melalui pemetaan dan kualifikasi kompetensi teknis pencarian dan pertolongan
- g. Peran Serta Masyarakat melalui program pelibatan aktif masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas respons operasi pencarian dan pertolongan
- h. Definisi Latihan Pencarian dan Pertolongan perlu ditambahkan khususnya kegiatan Latihan gabungan antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

1.2.2.5. Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi

Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi berguna untuk mendukung kegiatan siaga pencarian dan pertolongan maupun penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Tertuang dalam Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan bahwa sarana dan prasarana dan sistem komunikasi untuk penyelenggaraan pencarian pertolongan harus memenuhi standar teknis dan operasional. Sistem komunikasi juga memiliki fungsi yang krusial dalam kegiatan pencarian dan pertolongan seperti deteksi dini, koordinasi, pengendalian, dan administrasi.

Beberapa masalah yang teridentifikasi pada kondisi eksisting diantaranya terkait penyesuaian jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi wilayah Indonesia, pemisahan peralatan operasi dan peralatan latihan, serta keandalan sistem komunikasi. Terkait penyesuaian jumlah sarana dan prasarana dengan kondisi wilayah perlu adanya rasio atau perbandingan antara jumlah kebutuhan, jumlah kepemilikan, dengan luas wilayah serta kondisi geografis negara. Selain itu

perlu juga adanya perbandingan dengan jumlah operasi pencarian dan pertolongan.

Sebagai elemen yang juga mendukung kegiatan siaga pencarian dan pertolongan, perlu adanya pemisahan peralatan yang digunakan dalam operasi dengan peralatan latihan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kekurangan peralatan maupun kerusakan alat ketika dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi. Keandalan sarana dan prasarana perlu dijaga guna memudahkan kegiatan pencarian dan pertolongan. Selaras dengan urgensi tersebut, keandalan sistem komunikasi perlu diperhatikan karena sesuai dengan perannya sebagai pelayanan pencarian dan pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menyusun standar sarana prasarana dan sistem komunikasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan operasi, latihan dan pelatihan baik di kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis/ Kantor Pencarian dan Pertolongan. Jumlah sarana prasarana dan sistem komunikasi yang dimiliki saat ini masih di bawah jumlah yang distandarkan. Memang pemenuhan jumlah khususnya sarana prasarana dapat dilakukan dengan kerja sama dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan namun kesiapan sarana prasarana dari Potensi tersebut sering terkendala. Karena itu dirasakan sangat perlu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki sarana prasarana dan sistem komunikasi sendiri yang sesuai dengan standar.

Di samping mengejar pemenuhan standar sarana prasarana yang harus dimiliki Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perkembangan transportasi yang menjadi dinamika yang harus diantisipasi oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga sangat penting. Transportasi yang saat ini sangat berkembang adalah transportasi laut serta darat berupa jalan tol dan kereta api. Salah satu yang menjadi tuntutan penting dalam kaitan transportasi adalah perlunya pembangunan helipad di sisi rel kereta api dan jalan tol untuk memberikan kemudahan pendaratan helikopter untuk operasi pencarian dan pertolongan.

Hal lain yang juga menjadi perhatian besar bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah akan pindahnya ibukota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025. Perpindahan ibu kota ini tentunya akan membuat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus menyiapkan diri berupa pemindahan dan penambahan Sarana Prasana dan Sistem

Komunikasi yang khusus untuk ibukota negara yang baru, disamping melakukan perencanaan ulang terhadap Kantor Pencarian dan Pertolongan yang ada di Jakarta.

1.2.2.6. Data dan Teknologi Informasi

Salah satu agenda pembangunan yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan layanan dasar melalui pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK dan transformasi digital. Selain itu, guna mendukung penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta mendukung Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sebuah lembaga, perlu adanya digitalisasi terhadap sistem pemerintahan dan data. Hal ini dilakukan melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data.

Tantangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan kedepan bukan hanya kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana yang mungkin terjadi akibat perubahan iklim, tetapi juga bagaimana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyiapkan diri untuk antisipasi bencana akibat peningkatan arus urbanisasi, peningkatan konektivitas dan mobilitas penumpang dan logistik, disamping bencana-bencana yang sudah sering terjadi di Indonesia. Tetapi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga memiliki peluang dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, kerja sama SAR internasional, memperoleh masukan dari PNBP maupun peningkatan koordinasi dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam negeri.

1.2.2.7. Pelatihan

Pelatihan merupakan unsur yang tak terpisahkan dari SDM karena pelatihan merupakan cara untuk menyiapkan tenaga pencarian dan pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan agar memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan operasi pencarian dan pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan secara rutin telah melaksanakan pelatihan kompetensi bagi Tenaga pencarian dan pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan. Diperlukan standarisasi kebutuhan pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan.

Mempertimbangkan meningkatnya kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan dan Potensi Pencarian dan Pertolongan, termasuk kemampuan pejabat fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempertimbangkan penambahan Balai Pelatihan baru. Pembangunan Balai Pelatihan baru ini ditujukan untuk memenuhi dan pemerataan kesempatan pengembangan kompetensi untuk wilayah Indonesia Tengah dan Timur, serta Indonesia barat, sehingga tidak terkonsentrasi di Balai Pelatihan yang telah ada, yaitu di kawasan Cariu, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Permasalahan lain terkait pelatihan adalah belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pelatihan. Hingga kini sarana dan prasarana yang digunakan untuk operasi pencarian dan pertolongan merupakan sarana dan prasarana yang sama digunakan untuk mendukung pelatihan. Idealnya, sarana dan prasarana pelatihan terpenuhi dengan kualitas yang sama dan terpisah dari sarana dan prasarana operasi pencarian dan pertolongan. Mempertimbangkan biaya yang cukup besar untuk pemenuhan sarana dan prasarana untuk pelatihan tersebut, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat secara bertahap melakukan pemenuhannya. Kebutuhan yang dirasakan mendesak adalah ketersediaan sarana prasarana pelatihan di Balai Pelatihan yang ada dalam bentuk fasilitas pelatihan penyelamatan di air serta alat simulasi pencarian dan pertolongan.

Adanya sarana prasarana yang lengkap dan memenuhi standar di Balai Pelatihan akan dapat menekan biaya pelatihan yang sebelumnya harus dilakukan di tempat operasi (di alam) nantinya dapat dilakukan dengan simulasi di Balai Pelatihan.

1.2.2.8. Publikasi dan Edukasi

Publikasi tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sendiri atau pun pihak lain seperti media massa. Publikasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sendiri dilakukan melalui siaran pers, website, dan media sosial. Berita publikasi yang dilakukan seimbang antara publikasi yang terkait dengan operasi pencarian dan pertolongan dan publikasi non operasi.

Namun hal itu berbeda dengan publikasi oleh pihak eksternal. Media televisi, kantor berita, media sosial di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan lebih banyak memberitakan tentang operasi pencarian dan pertolongan yang dilaksanakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Publikasi di luar operasi masih minim. Karena itu media eksternal mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk bekerja sama dengan media agar publikasi non operasi pencarian dan pertolongan dapat diangkat lebih banyak yang juga akan bermanfaat untuk meningkatkan eksistensi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan di masyarakat.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki program *SAR Goes to School*. Kegiatan ini masih belum dilakukan secara rutin dan sering karena keterbatasan anggaran. Selain itu kegiatan edukasi ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan pencarian dan pertolongan juga belum dilakukan secara optimal. Perlu kegiatan edukasi masyarakat yang lebih giat dan

intensif, sehingga masyarakat dapat digerakkan sebagai sumber Potensi Pencarian dan Pertolongan yang membantu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat dibutuhkan.

1.2.2.9. Regulasi dan Kerja Sama

Dalam hal regulasi, ada hal-hal terkait operasi pencarian dan pertolongan yang dinaungi regulasi. Ketiadaan regulasi itu cukup menyulitkan pekerjaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Misalnya belum adanya regulasi yang mengatur kesiapsiagaan Potensi baik dalam hal personel mau pun sarana prasarana. Contoh lain adalah regulasi tentang pembinaan jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan yang ada di Kementerian/Lembaga lain. Karena itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu menyusun regulasi agar semuanya memiliki payung hukum/peraturan yang jelas dan kuat.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan pencarian dan pertolongan dapat melakukan Kerja sama secara regional dan internasional. Kerja sama internasional dapat dijalin dengan pemerintah negara lain, Lembaga atau organisasi internasional bidang pencarian dan pertolongan, serta NGO dari negara lain. Sementara itu secara regional Kerja sama dapat dilakukan dengan pemerintah daerah maupun kementerian atau lembaga yang terkait dengan pencarian dan pertolongan. sebagai anggota IMO dan ICAO, Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam pencarian dan pertolongan salah satunya melalui kerja sama dalam operasi dan latihan pencarian dan pertolongan dengan negara lain.

Indonesia melalui Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah menjalin Kerja sama multilateral dan bilateral untuk meningkatkan kompetensi SDM. Kerja sama tersebut dilaksanakan dalam lingkup ASEAN, Asia Pasifik, dan Samudera Hindia. Selain itu Indonesia telah berperan aktif di ASEAN Transport SAR Forum, ICAO Regional Asia Pasific, dan Indian Ocean Rim Assosiation. Secara bilateral telah bekerja sama dengan Australia, Singapura, USA, dan Jepang. Namun kendala dalam isu strategis saat ini adalah belum teridentifikasi bentuk Kerja sama yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan namun dibutuhkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Selain kerja sama internasional, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu menjalin Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga guna mendukung kegiatan pencarian dan pertolongan. Saat ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan belum menjalin Kerja sama dengan Badan Usaha, Pemerintah Kabupaten, dan Kementerian lain seperti contohnya Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan guna mendukung saat evakuasi korban.

1.2.2.10. Kelembagaan

Untuk melaksanakan fungsi pertolongan dan pencarian dimana sangat diperlukan kecepatan response time dan waktu tempuh, maka masih sangat diperlukan penguatan kedudukan dan fungsi UPT di daerah mengingat karakteristik wilayah NKRI merupakan remote area baik pedalaman maupun wilayah kepulauan. Pranata Pencarian dan Pertolongan SAR juga harus dapat menjangkau daerah terpencil dengan cepat, sehingga diperlukan kehadiran pos-pos SAR di daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Di samping itu, dinamika organisasi mungkin akan memerlukan pengembangan struktur organisasi sehingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan semakin kuat secara organisasi sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang dengan baik.

1.2.2.11. Pendanaan

Pendanaan bagi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan merupakan tanggung jawab pemerintah. Dana tersebut dapat bersumber dari APBN, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Selama periode pelaksanaan renstra 2020 dan 2021, kendala yang dihadapi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terkait keterbatasan anggaran dan sumber pendanaan lain yang belum optimal pemanfaatannya. Potensi sumber pendanaan lain yang teridentifikasi sejauh ini berasal dari PNBPN, CSR, dan Kerja sama dengan perusahaan asuransi jiwa. Pemanfaatan sumber pendanaan lain ini diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menambah anggaran karena saat ini keterbatasan anggaran berpengaruh pada terhambatnya pemenuhan standar pelayanan pencarian dan pertolongan.

1.2.2.12. Pengawasan

Pengawasan merupakan satu bagian yang sangat penting dalam organisasi. Setiap pelaksanaan program kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu dimonitor dan dievaluasi secara kontinyu untuk memastikan kesesuaian dengan aturan yang berlaku, sesuai dengan rencana yang dibuat dan hasilnya juga terukur sesuai dengan indikator keberhasilannya.

Peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui asurans (audit review, evaluasi dan pengawasan lainnya) dan konsultasi (pendampingan, bimbingan, sosialisasi dan pelatihan) sudah berjalan dengan baik selama ini. Namun ada potensi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas audit dengan memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan untuk pengumpulan data dan analisis dilakukan lebih cepat

dan akurat. Manajemen risiko serta Program CMT (Checklist Mitigasi Temuan) juga bisa dikembangkan yang mana pengawasan akan dilaksanakan pada 5 fase yaitu :

- Perencanaan
- pelaksanaan
- evaluasi
- perubahan
- penyusunan perencanaan berikutnya yang bersifat sementara, berikut pertanggungjawaban

Ada pun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengawasan ini yang utama adalah keterbatasan personil dan anggaran. Jumlah personil yang kurang menyebabkan kegiatan audit yang idealnya memerlukan waktu 10 hari per lokasi, saat ini baru dapat dilaksanakan 4-5 hari saja. Diharapkan dengan bantuan teknologi informasi, kegiatan audit dapat dilaksanakan secara lebih singkat dan efisien.

BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

2.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.1.1 Visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Visi yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025 – 2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dimana Visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Bersama : Presiden dan Wakil Presiden mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama;
- Indonesia Maju : Membangun bangsa dengan dasar fondasi yang kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto;
- Menuju : dengan tujuan yang jelas, yaitu;
- Indonesia Emas 2045 : Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat

2.1.2 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode Pembangunan Nasional 2025-2029 sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM RANGKA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

2.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.2.1 Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029

Adapun Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 akan dicapai dengan 8 misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

2.2.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penjabaran dari Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, maka ditetapkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2025-2029 sebagai berikut:

Misi 1 (M.1) :

Menyelenggarakan pencarian dan pertolongan yang andal, efektif, terintegrasi dan terkoordinir antar lembaga secara efisien, berstandar internasional, serta mitigasi, kesiapsiagaan dan operasi pada kecelakaan, bencana mau pun kondisi membahayakan manusia

Misi 2 (M.2) :

Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan tenaga dan potensi pencarian pertolongan yang terlatih dan berpengalaman, pendanaan yang cukup serta kelembagaan yang kuat.

Misi ke-1 (M.1) merupakan misi eksternal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyelenggarakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan pada saat terjadi kecelakaan, bencana, mau pun kondisi membahayakan manusia. Layanan pencarian dan pertolongan tersebut dilakukan secara efektif (dengan tingkat keberhasilan operasi yang tinggi), terintegrasi dan terkoordinir (memadukan seluruh potensi pencarian dan pertolongan), dan berstandar internasional (sesuai dengan SOP yang berlaku secara internasional). Di samping itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai bagian dari upaya pencegahan untuk meminimalisir korban dalam kecelakaan, bencana, mau pun kondisi membahayakan manusia.

Misi ke-2 (M.2) merupakan misi internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam meningkatkan manajemen penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui beberapa aspek pokok, yakni: (1) pemenuhan kebutuhan (jumlah, kompetensi, dan penempatan) SDM baik tenaga internal maupun potensi pencarian dan pertolongan, (2) optimalisasi pengintegrasian seluruh potensi, serta (3) penguatan kerangka regulasi berupa pembuatan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pedoman dan SOP, (4) kelembagaan berupa pembentukan organisasi yang efektif serta (5) pendanaan yang mencukupi.

2.3 Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berikut ini adalah tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan :

- T.1. Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional
- T.2. Terjalinnnya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan Potensi Pencarian dan Pertolongan
- T.3. Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional
- T.4. Tersedianya sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan teknologi informasi SAR sesuai dengan kebutuhan
- T.5. Terselenggaranya dukungan manajemen untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui perencanaan organisasi dan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, pelatihan, teknologi informasi, serta pengawasan kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan tersebut adalah:

- IKT.1 Indeks efektivitas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan
- IKT.2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam layanan pencarian dan pertolongan
- IKT.3 Persentase pemenuhan kompetensi tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
- IKT.4 Persentase tingkat pemenuhan Infrastruktur pencarian dan pertolongan
- IKT.5 Nilai Reformasi Birokrasi

2.4 Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Sesuai pasal 1 poin 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) didefinisikan sebagai hasil yang diharapkan dari suatu program dan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Lebih lanjut, dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, menyebutkan 3 (tiga) nomenklatur sasaran, yakni:

- 1. Sasaran Strategis (SS) Kementerian/Lembaga (K/L) adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
- 2. Sasaran Program (SP) adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis K/L yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
- 3. Sasaran Kegiatan (SK) adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Adapun dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, membagi strategi pencapaian hasil kerja menjadi 3 (tiga) kategori yakni outcome, output, dan layanan. Penyusunan strategi pencapaian hasil kerja dapat dilakukan dengan metode cascading langsung (*direct cascading*) atau cascading tidak langsung (*non-direct cascading*).

Proses perumusan SS, SP, dan SK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagaimana disampaikan di awal. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025 - 2029

Oleh karena itu, di dalam BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk periode 2025-2029 ditetapkan Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

- SS1 : Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan
- SS2 : Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan dalam layanan pencarian dan pertolongan
- SS3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
- SS4 : Meningkatkan pemenuhan dan keandalan infrastruktur pencarian dan pertolongan
- SS5 : Meningkatkan tata kelola organisasi

Kelima Sasaran Strategis di atas dapat dijelaskan dalam tiap perspektif *Balanced Score Card* sebagai berikut:

2.4.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Perspective*)

Pada *stakeholder perspectives*, maka *level* sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2025-2029 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2025-2029 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2025-2029.

Dalam konteks ini, maka Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada level stakeholder perspectives merepresentasikan pencapaian tertinggi yang ditugaskan oleh Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkannya. Sesuai dengan tujuan dibentuknya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka sasaran strategis tertingginya terkait dengan bidang pencarian dan pertolongan adalah MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis tersebut ada 2 yaitu :

IKSS.1 Indeks efektivitas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan

IKSS.2 Indeks Tingkat Pemberdayaan Masyarakat akan Pencarian dan Pertolongan

Sasaran strategis ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang pertama (T.1) yaitu “Terselenggaranya layanan Pencarian dan Pertolongan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional”.

2.4.2. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

Dalam konsep *Balanced Scorecard (BSC)*, perspektif *Customer Perspectives (CP)* mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kondisi membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives (CP)* menjadi perhatian utama dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

Dari perspektif pelanggan, bagaimana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memberikan pelayanan dalam bentuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diukur melalui tingkat kepuasan pemangku kepentingan. Sehingga pada perspektif ini sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah MENINGKATNYA KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah:

IKSS.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam layanan pencarian dan pertolongan.

Sasaran strategis ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kedua (T.2) yaitu “Terjalinnnya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan Potensi Pencarian dan Pertolongan”.

2.4.3. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Business Process*)

Pada *Balanced Scorecard (BSC)*, perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diisi SS teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS TENAGA DAN POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN, yang diukur menggunakan indikator :

IKSS.4 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

IKSS.5 Persentase pemenuhan kompetensi Tenaga Pencarian dan Pertolongan

IKSS.6 Persentase pemenuhan kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan

dan (2) MENINGKATNYA KEANDALAN SARANA PRASARANA, SISTEM KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN. yang diukur menggunakan indikator:

IKSS.7 Persentase tingkat pemenuhan Infrastruktur pencarian dan pertolongan

IKSS.8 Persentase tingkat keandalan Infrastruktur pencarian dan pertolongan

Sasaran strategis yang pertama di perspektif ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ketiga (T.3) yaitu “Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional”. Sedangkan Sasaran Strategis yang kedua di perspektif ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ketiga (T.4) yaitu “Tersedianya sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan teknologi informasi SAR sesuai dengan kebutuhan”.

2.4.4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Sesuai konsep *Balanced Scorecard (BSC)*, perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini berupa tata kelola organisasi yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan SDM yang profesional, sesuai kualitas dan kuantitasnya, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan

kelembagaan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama. Oleh karena itu perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diisi dengan MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI. Sasaran ini diukur pencapaiannya menggunakan indikator:

IKSS.9 Nilai Reformasi Birokrasi

Sasaran strategis ini berkaitan dengan Tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang kelima (T.5) yaitu “Terselenggaranya dukungan manajemen untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui perencanaan organisasi dan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, layanan umum, hukum, hubungan masyarakat, pelatihan, teknologi informasi, serta pengawasan kelembagaan yang akuntabel dan berintegritas”.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga mendukung kesetaraan dari setiap pegawai untuk bekerja dan berkembang bersama dalam organisasi tanpa memandang gender ataupun status sosial di masyarakat tanpa terkecuali.

2.4.5. Manajemen Risiko dalam Sasaran Strategis

Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyusun identifikasi risiko dalam pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikasi Risiko Dalam Pencapaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
1	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tidak dapat dilaksanakan pada kecelakaan dan bencana yang disebabkan kondisi yang dapat membahayakan rescuer (contoh: bahan kimia atau zat radio aktif)	<ul style="list-style-type: none">• Penyediaan APD, latihan secara berkala, penyusunan rencana kontijensi, serta penerapan SOP internasional	<ul style="list-style-type: none">• Kedeputan Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan
2	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan dalam layanan pencarian dan pertolongan	<ul style="list-style-type: none">• Informasi kecelakaan dan bencana terlambat diterima Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none">• Sosialisasi nomor Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan dan Unit Siaga SAR dan call center kedaruratan SAR 115	<ul style="list-style-type: none">• Kedeputan Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	<ul style="list-style-type: none">• Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan belum adaptif terhadap kejadian kecelakaan dan bencana yang bersifat kompleks	<ul style="list-style-type: none">• Perekrutan pegawai baru dan pelatihan bagi tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan untuk mengantisipasi kecelakaan dan bencana	<ul style="list-style-type: none">• Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
4	Meningkatnya pemenuhan dan keandalan infrastruktur pencarian dan pertolongan	<ul style="list-style-type: none">• Infrastruktur bidang sarana prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi pencarian dan pertolongan belum memadai untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia	<ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none">• Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarna dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
5	Meningkatnya tata kelola organisasi	<ul style="list-style-type: none">• Tingkat Eselonisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan belum sepadan dengan struktur pemerintahan/instansi di wilayah kerjanya• Rekomendasi hasil pengawasan internal tidak bernilai tambah bagi perbaikan tata kelola organisasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan eselonisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan• Peningkatan kompetensi APIP	<ul style="list-style-type: none">• Sekretariat Utama

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 tahun dan diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2025 – 2029, dokumen yang digunakan sebagai acuan adalah Rancangan Akhir RPJPN 2025 – 2045 yang telah disusun oleh Bappenas.

Dengan mengacu pada dokumen tersebut, Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan sehingga sesuai narasi Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025 - 2045, untuk mencapai visi, misi, dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan, maka rumusan tentang arah kebijakandan strategi umum pembangunan nasional disampaikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2025-2029

No	Misi / Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Implementasi
1.	Transformasi Ekonomi	<ol style="list-style-type: none">Integrasi ekonomi domestik dan globalPerkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	<p>Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:</p> <ol style="list-style-type: none">Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; danAkselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital
2.	Transformasi Tata Kelola	Asas serta tata kelola yang berintegritas, tangkas dan kolaboratif	<ol style="list-style-type: none">Perubahan budaya dan etos kerja dengan landasan kebijakan yang mendukung tata kelola yang lebih baik dan pastikan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan dan standar terkini, sertaPemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

No	Misi / Agenda Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan	Strategi Implementasi
3.	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang masalah sosial, budaya, dan ekologi. Ini termasuk edukasi tentang pentingnya keberlanjutan, pelestarian budaya lokal, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.2. Mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi bencana alam dengan rencana darurat, pelatihan evakuasi, dan infrastruktur yang kuat.

Sumber: *Visi Indonesia Emas*

Dalam kaitan dengan Transformasi Ekonomi, yang terkait dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang terkait dengan pengembangan infrastruktur sarana prasarana. Arah kebijakan sarana prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Sarana prasarana yang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, dan lainnya adalah fondasi yang diperlukan untuk memfasilitasi perkembangan sektor ekonomi yang beragam. Berikut adalah beberapa arah kebijakan yang dapat diambil untuk mendukung transformasi ekonomi melalui pengembangan sarana prasarana:

1. Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global
2. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang.
3. Mewujudkan angkutan umum massal yang berkelanjutan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan sarana prasarana ini harus selaras dengan visi dan tujuan ekonomi nasional serta mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masyarakat serta lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga menjadi kunci kesuksesan dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

Strategi implementasi Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing melalui peningkatan system keselamatan transportasi antara lain :

1. Implementasi Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS)
2. Peningkatan peran serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam penerapan Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

Terkait dengan misi/ agenda pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, perlu dibangun resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Arah kebijakan di bidang ini yang terkait dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:

1. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan untuk penyusunan profil risiko dan program mitigasi bencana
2. Penerapan pertimbangan aspek pengurangan risiko bencana
3. Pembangunan Kesiapsiagaan bencana mulai dari tingkat individu, keluarga dan komunitas
4. Pengembangan modul pengetahuan kebencanaan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah
5. Peningkatan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan penanggulangan bencana


Arah kebijakan yang dapat diambil oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan disesuaikan dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* dimana tujuan utamanya adalah mencegah jatuhnya korban akibat bencana.

Peran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sangat penting guna mendukung implementasi dari arah kebijakan Pembangunan Nasional di atas yang terkait dengan transportasi dan kebencanaan. Ini akan menjadi landasan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menentukan arah kebijakan di Renstra ini.

Dari 8 misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025 – 2029 yang disebut Asta Cita, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendukung 2 misi yaitu:

1. Asta Cita ketiga : Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
2. Asta Cita kedelapan : Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama yang Adil dan Makmur

Untuk mendukung kedua misi tersebut, Prioritas Nasional yang diusulkan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat digambarkan dalam bagan berikut :



Gambar 3.1 Prioritas Nasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai RPJMN 2025-2029

Prioritas Nasional sesuai Asta Cita Ketiga

Untuk 5 tahun ke depan, sesuai dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 di Asta Cita ketiga yaitu “Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi”, peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang terkait dengan dukungan terhadap PN3 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Prioritas Nasional sesuai Asta Cita Ketiga

Misi-PP-KP-ProP terkait Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	
PN 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	
PP 1 Konektivitas dan Layanan Transportasi	PP 5 Pembangunan Pariwisata berkualitas dan berkelanjutan
KP 8 Layanan Pencarian dan Pertolongan (SAR)	KP 1 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
	KP 5 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramen
	KP 8 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba
	KP 10 Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo

ProP 1 Penyediaan Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan (SAR)	ProP 7 Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Borobudur-Yogyakarta-Prambanan
ProP 2 Peningkatan SDM Pencarian dan Pertolongan (SAR) yang terlatih	ProP 7 Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Lombok Gili Tramena
ProP 3 Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	ProP 7 Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Danau Toba
	ProP 7 Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Labuan Bajo

Prioritas Nasional sesuai Asta Cita Kedelapan

Dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terhadap Asta Cita kedelapan yaitu “Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama yang Adil dan Makmur” dilakukan melalui peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berperan dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pencarian dan pertolongan sehingga masyarakat sadar akan keberadaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, mengetahui dan mampu melakukan cara-cara penyelamatan diri atau pun orang lain ketika terjadi bencana atau kedaruratan. Peran tersebut dijabarkan dalam Proyek Prioritas sebagai berikut:

Tabel 3.3 Prioritas Nasional sesuai Asta Cita Ketiga

Misi-PP-KP-ProP terkait Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
PN 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan Toleransi antar Umat Beragama yang Adil dan Makmur
PP 4 Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna
KP 4 Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana
ProP 2 Pemberdayaan Komunitas Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana

Selanjutnya Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam RPJMN Tahun 2025-2029

No	Program/Kegiatan/Proyek Strategis	Satuan	Tahun					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR							
	Pengadaan Peralatan SAR	Paket	27	259	268	202	176	932
	Pembangunan Prasarana SAR	Paket	2.162	25	23	38	27	2.275
	Penyediaan Helikopter	Unit	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Kapal Kelas I	Unit	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Kapal Kelas II	Unit	-	2	2	2	1	7
	Penyediaan Kapal Kelas V	Unit	5	10	15	15	-	45
	Penyediaan Landing Craft	Unit	20	30	30	30	30	140
	Penyediaan Rafting Boat	Unit	20	20	20	20	20	100
	Penyediaan Rescue Water Craft	Unit	-	7	7	7	7	28
	Penyediaan Rescue Truck Tipe I	Unit	-	5	5	5	5	20
	Penyediaan Rescue Truck Tipe II	Unit	-	10	10	10	10	40

No	Program/Kegiatan/Proyek Strategis	Satuan	Tahun					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
	Penyediaan <i>Rescue Car</i> Tipe I	Unit	-	10	10	10	10	40
	Penyediaan <i>Rescue Car</i> Tipe II	Unit	4	20	26	27	27	104
	Pemeliharaan Sarana SAR	Unit	5.118	2.590	2.631	2.605	2.702	15.646
	Pemeliharaan Prasarana SAR	Unit	117	120	123	128	127	615
2	Pengelolaan Operasi pencarian dan pertolongan							
	Pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan	Operasi	43	43	43	43	43	215
	Dukungan Operasi pencarian dan pertolongan	Operasi	1	1	1	1	1	5
3	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR							
	Peralatan Sistem Komunikasi SAR	Unit	4	18	10	8	10	50
	Pemeliharaan Peralatan Sistem Komunikasi SAR	Unit	78	79	79	79	81	396
4	Pengelolaan Teknologi Informasi							
	Peralatan Teknologi Informasi SAR	Unit	-	3	3	3	3	12
	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi SAR	Unit	-	71	70	71	69	281
	Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi	Unit	47	-	-	-	-	47
5	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan							
	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	Kel. Masy	4	27	30	35	44	140
6	Pengelolaan Pelatihan SAR							
	Prasarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan	Unit	-	3	3	3	3	24
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air untuk Wilayah Barat (72 JP)	Orang	150	504	504	504	504	2.166
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah (72 JP)	Orang	100	495	495	495	495	2.080
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air untuk Wilayah Timur (72 JP)	Orang	100	498	498	498	498	2.092
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Ketinggian untuk Wilayah Barat (72 JP)	Orang	-	494	494	494	494	1.976
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (72 JP)	Orang	-	504	504	504	504	2.016
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Ketinggian untuk Wilayah Timur (72 JP)	Orang	-	497	497	497	497	1.988
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat (72 JP)	Orang	-	495	495	495	495	1.980
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah (72 JP)	Orang	50	495	495	495	495	2.030
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur (72 JP)	Orang	100	500	500	500	500	2.100
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder untuk Wilayah Barat (72 JP)	Orang	-	495	495	495	495	1.980
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder untuk Wilayah Tengah (72 JP)	Orang	-	495	495	495	495	1.980
	Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder untuk Wilayah Timur (72 JP)	Orang	-	497	497	497	497	1.988

Selain rincian item di atas, terdapat alat utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang tidak tercantum dalam RPJMN namun sangat diperlukan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yaitu berupa helikopter kelas medium. Pengadaan helikopter tersebut untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan waktu respons dalam menangani kejadian darurat di wilayah-wilayah kritis sebagai pengganti Helikopter Bolkow-105 yang telah melampaui batas optimal yang tidak lagi sesuai untuk mendukung kebutuhan operasional SAR.

Selain itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga mengusulkan kegiatan baru untuk Prioritas Nasional dalam rangka memperkuat Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia SAR yang terlatih dengan meningkatkan dan memelihara kompetensi Tenaga SAR melalui program Pembinaan Tenaga SAR. Meningkatkan kompetensi tenaga awak laut SAR bertujuan untuk memastikan setiap tenaga SAR memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang diperlukan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan secara efektif, cepat, dan aman, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan prosedur internasional di bidang SAR dan diharapkan dapat mengurangi kesenjangan kompetensi (competency gap) antar tenaga awak laut, sehingga seluruh tenaga awak laut memiliki standar kemampuan yang setara. Adapun kegiatan sebagaimana rincian sebagai berikut:

1. Sertifikasi Tenaga Awak Laut.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tenaga awak laut yang terdiri dari 57 Nakhoda dan 467 ABK untuk mengoperasikan sarana laut yang tersebar di 43 unit pelaksana teknis dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan. Mengurangi kesenjangan kompetensi di antara ABK melalui sertifikasi tenaga awak laut sangat penting baik dari segi pengetahuan teknis, keterampilan praktis, maupun sikap profesional karena Kompetensi ABK merupakan aspek krusial dalam menjamin keberhasilan tugas di laut, khususnya dalam operasi pencarian dan pertolongan. Peningkatan kompetensi secara sistematis akan memperkuat profesionalisme, efisiensi kerja, dan keselamatan pelayaran secara menyeluruh.

2. Sertifikasi Tenaga Medis.

Keberhasilan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan didukung oleh tenaga SAR yang kompeten, salah satu tenaga pencarian dan pertolongan tersebut adalah sumber daya manusia kesehatan pencarian dan pertolongan yang tersebar di seluruh 43 unit pelaksana teknis. Sertifikasi tenaga medis sangat penting untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung operasi pencarian dan pertolongan, sumber daya manusia kesehatan dituntut untuk mampu menghadapi kondisi-kondisi sulit dengan akses yang tidak biasa dan tingkat kompetensi yang tidak merata dapat memengaruhi efektivitas dan meningkatkan risiko kegagalan misi serta kecelakaan kerja.

3. Sertifikasi Tenaga Operator Komunikasi

Peningkatan kompetensi operator SAR yang tersebar di seluruh unit pelaksana teknis menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk dilakukan seiring dengan meningkatnya tantangan operasional di lapangan baik dari aspek geografis, cuaca ekstrem, maupun kemajuan teknologi kompetensi operator SAR harus senantiasa ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berikutnya, sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2025 – 2029, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mendukung kegiatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) terutama pada bidang keamanan, keselamatan dan mitigasi bencana untuk 4 (empat) destinasi pariwisata prioritas yaitu: Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok Gili Tramen, Danau Toba dan Labuan Bajo. Adapun kegiatan yang diusulkan berupa Latihan Protokol Keselamatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Kegiatan ini merupakan bagian penting dari

upaya pembangunan yang mendukung percepatan pembangunan sektor pariwisata prioritas guna mendorong dan meningkatkan investasi ekonomi nasional sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang kolaboratif antar sektor guna mempercepat pembangunan infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, serta pengelolaan destinasi yang telah ditetapkan sebagai prioritas nasional, selaras dengan arah pembangunan berkelanjutan dan transformasi ekonomi Indonesia yang berdaya saing.

Tabel 3.5 Usulan Tambahan Kegiatan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029

No	Program/Kegiatan/Proyek Strategis	Satuan	Tahun					Total
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Pembinaan Tenaga SAR							
	Sertifikasi Tenaga Awak Laut	Orang	-	34	34	34	34	136
	Sertifikasi Tenaga Medis	Orang	-	40	40	40	40	160
	Sertifikasi Tenaga Operator Komunikasi	Orang	-	30	30	30	30	120
2	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR							
	Latihan Protokol Keselamatan DPSP Borobudur – Yogyakarta - Prambanan	Kegiatan	-	1	1	1	1	4
	Latihan Protokol Keselamatan DPSP Lombok Gili Tramen	Kegiatan	-	1	1	1	1	4
	Latihan Protokol Keselamatan DPSP Danau Toba	Kegiatan	-	1	1	1	1	4
	Latihan Protokol Keselamatan DPSP Labuan Bajo	Kegiatan	-	1	1	1	1	4

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Nasional sebagaimana telah disebutkan di atas. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sangat penting untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan aktivitasnya dan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikut adalah arah kebijakan dan strategi yang digunakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan :

1. Operasi pencarian dan pertolongan yang efektif :
 - a. Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan
 - b. Memastikan keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
 - c. Penerapan SOP internasional dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Kesiapsiagaan yang efektif :
 - a. Melaksanakan kesiapsiagaan sumber daya pencarian dan pertolongan.
 - b. Menumbuhkan kesadaran (awareness) terhadap kesiapsiagaan
 - c. Pengembangan dan peningkatan sistem keselamatan nasional
 - d. Penyusunan rencana kontijensi untuk semua pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
 - e. Melaksanakan latihan secara berkala
3. Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang efektif :
 - a. Memelihara dan meningkatkan kompetensi Tenaga Pencarian dan Pertolongan secara konsisten dan berkesinambungan
 - b. Mendorong pembentukan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan di Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah agar lingkup Tenaga Pencarian dan Pertolongan di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi semakin luas
4. Pembinaan potensi yang efektif :
 - a. Menjaring potensi yang berkualitas

- b. Meningkatkan kompetensi dan melaksanakan sertifikasi potensi
 - c. Menambah kegiatan latihan gabungan bersama
 - d. Meningkatkan keterlibatan Pranata Pencarian dan Pertolongan dari instansi lain dalam operasi pencarian dan pertolongan.
5. Pemberdayaan masyarakat yang efektif :
- a. Menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pencarian dan pertolongan
 - b. Melaksanakan kembali secara ekstensif dan intensif SAR *goes to school*.
 - c. Melakukan sinergi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan kegiatan yang menyasar ke masyarakat
6. Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi untuk Operasi yang efektif
- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dengan teknologi mutakhir dan tepat sasaran. Pemenuhan ini bisa dilakukan menggunakan skema sewa, beli atau pun hibah. Penentuan skema ini didasarkan pada analisis kajian yang mendalam untuk melihat kelebihan dan kekurangan serta risiko dari masing-masing pilihan skema.
 - b. Menambah sistem informasi sarana dan prasarana dalam mendukung operasi yang optimal.
 - c. Penyediaan APD bagi tim rescue sesuai dengan jenis operasi pencarian dan pertolongan.
7. Sarana Prasarana dan Sistem Komunikasi untuk pelatihan yang efektif
- a. mengadakan dan menyiapkan sarana prasarana dan sistem komunikasi untuk pelatihan dalam bentuk penyediaan peralatan pelatihan yang sesuai standar dalam jumlah yang memadai serta fasilitas pelatihan di Balai Pelatihan yang berstandar tinggi/internasional yang dapat mendukung simulasi kegiatan operasi pencarian dan pertolongan.
8. Dukungan Teknologi Informasi yang efektif
- a. Memenuhi kebutuhan peralatan dan sistem TI untuk penyelenggaraan pencarian dan pertolongan serta dukungan manajemen
 - b. Menerapkan SPBE secara menyeluruh.
 - c. Menyediakan dan mengintegrasikan data bidang pencarian dan pertolongan.
9. Regulasi dan kelembagaan yang efektif
- a. Menyusun regulasi yang meningkatkan efektivitas organisasi dan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b. Mengkaji pengembangan struktur organisasi yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.
10. Sumber Daya Manusia yang kapabel dan memadai
- a. Memenuhi jumlah SDM terutama untuk tenaga pencarian dan pertolongan.
 - b. Memenuhi kompetensi pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
 - c. Menambah kapasitas pelatihan pegawai.
 - d. Membentuk Politeknik SAR sebagai wujud perhatian Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Tenaga Pencarian dan Pertolongan serta pengembangan upaya peningkatan kemampuan pencarian dan pertolongan nasional. Politeknik SAR ini akan ditujukan tidak hanya untuk internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

tetapi juga mencakup masyarakat luas sehingga mendapat kesempatan mempelajari dan mengembangkan akademis di bidang pencarian dan pertolongan

11. Komunikasi dan Koordinasi yang efektif :
 - a. Memanfaatkan seluruh saluran media komunikasi untuk publikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
 - b. Meningkatkan kemampuan dokumentasi dan publikasi terutama untuk kegiatan-kegiatan selain operasi pencarian dan pertolongan.
12. Pendanaan yang memadai dan efektif :
 - a. Mengoptimalkan peluang PNPB
 - b. Mengembangkan pemanfaatan pendanaan pihak ketiga seperti CSR dan hibah
 - c. Pemanfaatan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), Dana Siap Pakai (DSP) dan pooling fund untuk kedaruratan SAR (pada masa pra bencana dan tanggap darurat)
13. Pengawasan yang efektif :
 - a. Menerapkan sistem pengawasan intern yang efektif dan menyeluruh
 - b. Meningkatkan pelaksanaan dan cakupan pengawasan intern

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, risiko selalu ada dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi bagian penting dalam Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memastikan pencapaian tujuan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Manajemen risiko dalam Renstra adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Tujuannya adalah untuk:

- Meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan.
- Meminimalkan potensi kegagalan dan penyimpangan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya.

Setiap unit kerja instansi pemerintahan harus melakukan tugas mengelola risiko yang meliputi:

1. Identifikasi Risiko
 - Mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran strategis Renstra.
 - Mengklasifikasikan risiko berdasarkan sumbernya (internal dan eksternal).
2. Penilaian dan Analisis Risiko
 - Menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya terhadap kinerja instansi.
 - Menggunakan Matriks Risiko untuk menentukan tingkat risiko (rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi).
3. Mitigasi Risiko
 - Menyusun strategi pengendalian dan mitigasi risiko untuk mengurangi kemungkinan dan dampak risiko.
4. Pemantauan dan Evaluasi
 - Melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko dalam program dan kegiatan unit kerja
 - Melakukan perbaikan untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko.

Dalam pelaksanaan/ implementasi Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, risiko yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Indikasi Risiko yang mungkin terjadi

No	Risiko	Sumber Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	Mitigasi
1	Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tidak dapat dilaksana-kan pada kecela-kaan dan bencana yang disebabkan kondisi yang dapat membahayakan rescuer (contoh: bahan kimia atau zat radio aktif)	Internal	Masyarakat tidak mendapatkan layanan SAR optimal	Tinggi	Penyediaan APD, latihan secara berkala, penyusunan recana kontijensi, serta penerapan SOP internasional
2	Informasi kecelakaan dan bencana terlambat diterima Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Eksternal	Terlambatnya pertolongan kepada masyarakat	Tinggi	Sosialisasi nomor Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan, Pos Pencarian dan Pertolongan dan Unit Siaga SAR dan call center kedaruratan SAR 115
3	Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan belum adaptif terhadap kejadian kecelakaan dan bencana yang bersifat kompleks	Internal	Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tidak optimal karena kurangnya kompetensi tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Tinggi	Perekrutan pegawai baru dan pelatihan bagi tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan untuk mengantisipasi kecelakaan dan bencana
4	Infrastruktur bidang sarana prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi pencarian dan pertolongan belum memadai untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia	Internal	Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan tidak optimal karena kurangnya infrastruktur SAR	Tinggi	Pemenuhan sarana dan prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi
5	Tingkat Eselonisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan belum sepadan dengan struktur pemerintahan/instansi di wilayah kerjanya	Internal	Kurangnya koordinasi dengan instansi di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan	Tinggi	Peningkatan eselonisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan

No	Risiko	Sumber Risiko	Dampak	Tingkat Risiko	Mitigasi
6	Rekomendasi hasil pengawasan internal tidak bernilai tambah bagi perbaikan tata kelola organisasi	Internal	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas Basarnas	Tinggi	Peningkatan kompetensi APIP

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan tugas dan fungsi utama melakukan pencarian dan pertolongan yang terkait dengan kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia memiliki 2 program yaitu :

1. Program teknis; yaitu program pencarian dan pertolongan pada kecelakaan dan bencana. Program ini menaungi semua kegiatan teknis yang perlu dilakukan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kaitan dengan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang yaitu melakukan pencarian dan pertolongan. Program ini memiliki sasaran program sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
 - b. Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan
 - c. Meningkatnya koordinasi potensi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
 - d. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan
 - e. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan
 - f. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik
 - g. Meningkatnya pemenuhan jumlah pranata pencarian dan pertolongan
 - h. Meningkatnya pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan
 - i. Meningkatnya pembinaan potensi pencarian dan pertolongan
 - j. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan minimum sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
 - k. Meningkatnya keandalan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan
 - l. Meningkatnya pemenuhan dan keandalan teknologi informasi pencarian dan pertolongan
2. Program generik; yaitu Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Semua kegiatan yang sifatnya mendukung kegiatan teknis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tercakup dalam program generik ini. Program ini memiliki sasaran program sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran data dan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan
 - b. Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - c. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - d. Meningkatnya efektivitas pemanfaatan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
 - e. Meningkatnya efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan

- f. Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
- g. Meningkatnya kualitas pengawasan intern

Langkah-langkah strategis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan program di atas secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan antara lain :
 - a. Peningkatan kegiatan pelayanan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b. Peningkatan koordinasi pengerahan dan pengendalian potensi pencarian dan pertolongan.
 - c. Peningkatan pelaksanaan dukungan operasi pencarian dan pertolongan;
 - d. Peningkatan pengendalian pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan Kantor Pencarian dan Pertolongan.
2. Peningkatan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang kesiapsiagaan dan latihan;
 - b. Pengembangan sistem keselamatan nasional;
 - c. Penyusunan rencana yang komprehensif di bidang kesiapsiagaan dan latihan;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan kesiapsiagaan dan latihan;
 - e. Perluasan akses dan media pelayanan penerimaan laporan kecelakaan dan/atau bencana;
 - f. Peningkatan rasio Pranata Pencarian dan Pertolongan untuk peningkatan kesiapsiagaan pada daerah rawan kecelakaan dan/atau bencana;
 - g. Peningkatan koordinasi kesiapsiagaan dengan negara asing;
 - h. Pengelolaan fasilitas kesiapsiagaan dan latihan secara tepat.
3. Peningkatan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan teknis pencarian dan pertolongan;
 - b. pembentukan lembaga pendidikan teknis pencarian dan petolongan;
 - c. evaluasi kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan secara periodik;
 - d. pemeliharaan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan;
 - e. sertifikasi kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan;
 - f. peningkatan profesionalitas tenaga pencarian dan pertolongan melalui kerja sama dengan instansi dalam dan luar negeri;
 - g. peningkatan jumlah dan kompetensi instruktur pelatihan teknis serta pemutakhiran modul pelatihan secara berkala;
 - h. pengelolaan jabatan fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan.
 - i. Pemutakhiran dan pemeliharaan serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pelatihan baik di Balai Pelatihan mau pun di unit kerja terkait
 - j. Pengembangan Smart Class yang akan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih luas dengan pemanfaatan teknologi

canggih sehingga pembelajaran dapat diberikan secara lebih inovatif, variatif dan meningkatkan efektivitas belajar.

4. Peningkatan kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. penyusunan norma, kebijakan dan standardisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - b. penyusunan analisis kebutuhan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - c. peningkatan keterlibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - d. pengelolaan dan pemutakhiran data Potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - e. peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan teknis koordinasi pencarian dan pertolongan dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan standar kompetensi;
 - f. peningkatan jumlah dan kompetensi assessor Potensi Pencarian dan Pertolongan;
 - g. peningkatan jumlah dan kompetensi penyuluh pencarian dan pertolongan;
 - h. peningkatan kerja sama dengan potensi yang memiliki sarana prasarana serta fasilitas pendukung operasi pencarian dan pertolongan
5. Pembentukan Politeknik SAR antara lain:
 - a. Melakukan kajian feasibility study pembentukan Politeknik SAR
 - b. Menyiapkan pembangunan Politeknik SAR berupa persiapan kerangka regulasi dan perijinan pendirian Politeknik SAR serta pembangunan fisik dan persiapan teknis non teknis lainnya
 - c. Mengoperasikan Politeknik SAR
6. Peningkatan pemenuhan dan keandalan sarana prasarana pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. pemenuhan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan sesuai dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. penyusunan norma/standar/prosedur sarana dan prasarana;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan;
 - d. peningkatan pemenuhan dan kualitas dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan tugas pencarian dan pertolongan;
 - e. peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan untuk kesiapan sarana dan prasarana darat, laut, udara dan peralatan pencarian dan pertolongan.
7. Peningkatan pemenuhan dan keandalan sistem telekomunikasi pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan petunjuk teknis sistem telekomunikasi pencarian dan pertolongan;
 - b. Pemenuhan peralatan sistem telekomunikasi

- c. Peningkatan kesiapan layanan konektivitas antara lain penambahan jumlah repeater di seluruh Indonesia secara bertahap, layanan jasa koneksi intranet-internet, serta layanan jasa koneksi satelit;
 - d. Peningkatan jumlah registrasi pemancar sinyal marabahaya (beacon);
 - e. Peningkatan sistem telekomunikasi yang meliputi sumber daya manusia maupun peralatan telekomunikasi melalui kegiatan optimalisasi sistem telekomunikasi, profisiensi teknis dan operator telekomunikasi dan workshop sistem telekomunikasi serta latihan gelar telekomunikasi;
 - f. Asistensi dukungan komunikasi dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
 - g. Kesesuaian data inventarisasi peralatan telekomunikasi di Kantor Pusat, Kantor dan Pos Pencarian dan Pertolongan.
8. Peningkatan pemenuhan dan keandalan teknologi informasi pencarian dan pertolongan antara lain:
- a. Pemenuhan perangkat teknologi informasi
 - b. Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi dan infrastruktur sistem informasi;
9. Peningkatan profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
- a. Peningkatan Kualifikasi Pegawai sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - b. Pemenuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi.
 - c. Peningkatan kinerja pegawai dalam mendukung capaian target kinerja unit kerja
 - d. Penurunan jumlah pelanggaran disiplin pegawai
10. Pengembangan Pranata Pencarian dan Pertolongan menjadi sebuah profesi yang bersertifikasi BNSP. Untuk itu langkah yang akan dilakukan adalah :
- a. Menyusun kajian untuk menjadikan Pranata Pencarian dan Pertolongan menjadi sebuah profesi yang bersertifikasi BNSP.
 - b. Melakukan kerjasama dengan BNSP dan para pakar kompetensi serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyusun kompetensi dan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan
 - c. Menyusun skema sertifikasi di LSP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
11. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
- a. Penyusunan perencanaan keuangan yang komprehensif berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan faktor resiko yang mungkin terjadi
 - b. Peningkatan pelaksanaan dan pertanggungjawaban Keuangan;
 - c. Mempertahankan hasil penilaian Opini Laporan Keuangan dari BPK RI;
 - d. Peningkatan efisiensi pengeluaran anggaran dengan melakukan evaluasi terhadap setiap pos pengeluaran dan memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran; Mengidentifikasi sumber-sumber PNPB baru yang potensial dari berbagai sektor di lingkup

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan serta penyesuaian tarif PNBPN Volatil berdasarkan perkembangan inflasi, biaya administrasi, atau kebijakan baru, memastikan bahwa tarif tetap relevan dan adil;

- e. Penyusunan Laporan Keuangan yang akurat dan akuntabel.
12. Peningkatan kualitas teknologi informasi, pengelolaan data, dan informasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. Penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. Pengelolaan keamanan teknologi informasi;
 - c. Penyelenggaraan Satu Data bidang pencarian dan pertolongan;
 - d. Peningkatan nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - e. Penguatan kerangka regulasi serta kebijakan dalam pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - f. Penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data dan teknologi informasi, melalui pelatihan, workshop, profesiensi dan bimbingan teknis;
 - g. Terselenggaranya sosialisasi keterbukaan informasi publik;
 - h. Pengelolaan *website*.
13. Peningkatan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan negara-negara ASEAN, Australia, Jepang, Amerika Serikat, Papua New Guinea, Korea Selatan, Sri Lanka, India;
 - b. peningkatan kerja sama dengan instansi pemerintah: kementerian/ lembaga, TNI, POLRI, pemerintah daerah;
 - c. peningkatan kerja sama dengan pihak swasta.
14. Peningkatan efektivitas regulasi di bidang pencarian dan pertolongan antara lain:
 - a. peningkatan kerja sama dengan pihak swasta;
 - b. pemberian bantuan hukum terhadap anggota Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan badan dan peraturan kepala badan.
15. Peningkatan kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain:
 - a. peningkatan kualitas perencanaan lembaga;
 - b. penyusunan masterplan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2045;
 - c. penyusunan Rencana Induk pencarian dan pertolongan Tahun 2025-2045;
 - d. penyusunan renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029;
 - e. peningkatan nilai evaluasi kinerja anggaran;
 - f. peningkatan nilai hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - g. penataan organisasi di kantor pusat dan UPT.
16. Peningkatan pengawasan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) antara lain:
 - a. peningkatan pelaksanaan pengawasan;

- b. peningkatan level APIP pada internal audit.
- c. Penerapan manajemen risiko dan memastikan semua unit kerja mengelola risiko di unit kerjanya secara konsisten dan efektif.

3.3. Kerangka Regulasi

Berdasarkan kajian dari dokumen nasional yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, serta dari dokumen internasional, disintesis bahwa:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia;
2. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan Pencarian dan Pertolongan meliputi Siaga Pencarian dan Pertolongan, dan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
3. Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan;
4. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi korban sampai dengan penanganan berikutnya;
6. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Dari butir-butir sintesa di atas, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memerlukan kerangka regulasi untuk memperkuat keberadaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran III.

3.4. Kerangka Kelembagaan

3.4.1. Pengembangan Struktur Organisasi

Pengembangan struktur organisasi bisa menjadi langkah penting untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan bisnis, pertumbuhan organisasi, atau perubahan tujuan strategis. Kebutuhan pengembangan struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan lebih diarahkan untuk:

1. Untuk pembinaan jabatan fungsional pencarian dan pertolongan di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan instansi lain
2. Menyesuaikan struktur organisasi kesiapsiagaan berdasarkan tugas dan fungsi yang diamanatkan undang-undang.
3. Membentuk unit khusus pencarian dan pertolongan (SAR Dog)
4. Membentuk Balai Pelatihan baru
5. Membentuk Politeknik di bidang pencarian dan pertolongan
6. Mengembangkan fungsi konseling sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia terutama untuk Tenaga Pencarian dan pertolongan

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada stakeholders-management, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, maka perlu dilakukan reformasi organisasi agar tidak terdapat posisi dan tugas yang tumpang tindih, duplikasi jabatan dan *chain of command* yang tidak jelas, yang dapat menyebabkan munculnya berbagai eksese dan inefisiensi birokrasi. Selain itu pembangunan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pembaruan organisasi dan modernisasi kelembagaan, perlu terus menerus dilaksanakan dan disesuaikan dengan perubahan situasi dalam masyarakat. Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus beradaptasi terhadap arus perubahan tersebut.

Restrukturisasi organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan merupakan kebutuhan mutlak sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi dan mengikuti perkembangan. Setidaknya terdapat dua faktor pendorong dalam restrukturisasi organisasi yaitu secara internal dan eksternal. Pembentukan usulan alternatif struktur kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang baru memerlukan sebuah dasar dan pertimbangan yang kuat dari berbagai aspek, meliputi: perbaikan terhadap kelemahan struktur lembaga eksisting, hasil *benchmarking* struktur lembaga pencarian dan pertolongan negara lain, *benchmarking* struktur Kementerian dan Lembaga lain dan penyesuaian basis struktur kelembagaan antar satuan kerja. Perkembangan organisasi disusun sebagai upaya penajaman fungsi melalui perubahan dan dinamika fokus *core business* lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Melalui reformasi organisasi, maka struktur organisasi menjadi lebih efisien dan mampu melaksanakan fungsi yang optimal. Optimalisasi tersebut akan meningkatkan capaian kinerja. Adapun struktur organisasi menjadi lebih efektif ketika struktur organisasi yang dikembangkan mampu menjawab tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Restrukturisasi yang dapat dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melalui berbagai upaya seperti menambah unit yang relevan dan fungsional dari perspektif visi dan misi organisasi, penggabungan unit untuk menghindari duplikasi fungsi dan mengurangi biaya operasional atau penciptaan unit

baru untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang atau perluasan fungsi organisasi.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan eselonering Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.

Pembentukan Balai Pelatihan baru sangat diperlukan untuk mengatasi kendala jarak antara UPT dan Balai Pelatihan yang ada sekarang. Dengan Balai Pelatihan baru yang letaknya lebih dekat dan strategis, Pusat Pelatihan dapat melaksanakan kegiatan pelatihan secara lebih intensif dan efisien.

Politeknik di bidang pencarian dan pertolongan merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan. Sudah bermunculan kebutuhan di bidang akademis untuk manajemen bencana serta pencarian dan pertolongan. Namun masih sangat minim perguruan tinggi yang mau membuka program studi di bidang ini. Karena itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ingin berinisiatif membentuk politeknik di bidang pencarian dan pertolongan yang dapat mendukung sasaran penjangkauan edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara lebih terarah dan mencapai tingkat penguasaan yang jauh lebih baik.

3.4.2. Kegiatan Strategis Pengembangan Struktur Organisasi

Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan. Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Peraturan Presiden) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi pencarian dan pertolongan dapat dioptimalkan.
2. Penataan organisasi di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yaitu sebagai berikut:
 - a. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai Lembaga pemerintah yang diberi tanggung jawab di bidang

Pencarian dan Pertolongan terhadap korban kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia terus berupaya untuk lebih mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan jasa Pencarian dan Pertolongan melalui berbagai program seperti penataan dan optimalisasi kelembagaan, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta perkembangan lingkungan strategis/dinamika kebutuhan saat ini.

Menindaklanjuti arahan Presiden yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2025 maka seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi agar postur organisasi yang sederhana dan lincah terbentuk. Dalam hal ini Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi disesuaikan dengan kebutuhan di bidang Pencarian dan Pertolongan. Guna menyelaraskan dengan arahan Presiden tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu melakukan evaluasi dan penataan kelembagaan di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan mempertimbangkan aspek operasional, aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek reformasi dan aspek sumber daya yang tersedia. Dalam rencana strategis kelembagaan akan dilakukan monitor dan evaluasi serta pengkajian atas postur kelembagaan sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2018 agar dapat menata postur organisasi yang tepat fungsi, proses dan struktur, sehingga penataan di unsur pelaksana (kedeputian), unsur pembantu pimpinan (sekretariat utama), unsur penunjang (pusat) dan unsur pengawas (inspektorat) masih dimungkinkan untuk dilakukan penataan dan pengembangan sesuai dinamika kebutuhan organisasi.

Selain itu, untuk mengoptimalkan pengadaan Barang dan Jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan diamanatkan bahwa UKPBJ dibentuk struktural dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penataan kelembagaan di lingkungan Kantor Pusat sebagaimana dimaksud dituangkan dalam Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Di samping itu, fungsi Kesiapsiagaan di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang saat ini di bawah Eselon II dirasakan semakin kurang mendukung dengan

semakian berkembangnya/berubahnya situasi di seluruh Indonesia yang menuntut kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar dapat sewaktu-waktu dengan segera melaksanakan operasi. Peran yang sangat vital dalam menyiapkan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan ini akan dikaji lebih lanjut untuk dapat meningkatkan kedudukan Kesiapsiagaan di struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menjadi Eselon I. Akan dilakukan kajian dan studi banding ke lembaga lain yang punya kemiripan tugas dan fungsi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan agar keputusan perubahan organisasi ini didasarkan kepada pemikiran yang matang dan kuat.

- b. Penataan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terutama di Kantor Pencarian dan Pertolongan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan. Untuk mendukung operasional dan meningkatkan response time pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat membentuk Pos Pencarian dan Pertolongan serta Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan kebutuhan.

Sejalan dengan program pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi, Kementerian PAN dan RB mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memperluas pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tidak hanya di lingkungan Kantor Pusat namun juga hingga ke UPT, termasuk Kantor Pencarian dan Pertolongan. Penataan kelembagaan lewat peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan serta pembentukan Pos Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sejalan dengan proses penyederhanaan birokrasi dimaksud.

Adapun pembentukan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan sesuai kriteria Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Unit Siaga dan Pencarian dan Pertolongan. Saat ini terdapat 68 Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

- c. Penataan Unit Kerja di Bidang Pelatihan Pencarian dan Pertolongan. Pembangunan sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang berisi kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi manusia melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan,

kemampuan dan aspek- aspek lainnya. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang bagus untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Saat ini, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah mempunyai Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Pencarian dan Pertolongan (Balai SDM PP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bidang pencarian dan pertolongan.

Selain melaksanakan pelatihan untuk internal, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga melaksanakan pelatihan bagi potensi pencarian dan pertolongan. Ini merupakan salah satu implementasi dari pemasyarakatan pencarian dan pertolongan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan. Potensi yang sudah terdidik dan terlatih ini juga dapat menjadi tenaga bantuan/dukungan saat pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.

d. Penataan Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan

Penyederhanaan birokrasi merupakan mandat Presiden yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Salah satu strategi percepatan Reformasi Birokrasi yaitu program Profesionalisasi PNS lewat rencana aksi penguatan jabatan fungsional.


Untuk melaksanakan mandat Presiden tersebut maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan melaksanakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini telah mempunyai 2 (dua) jabatan fungsional bidang pencarian dan pertolongan, yaitu Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan serta Pranata Pencarian dan Pertolongan.

Dengan mempertimbangkan telah tersedianya jabatan fungsional bidang pencarian dan pertolongan tersebut maka jabatan struktural yang akan dialihkan ke jabatan fungsional di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan yaitu:

1. Kepala Seksi / Subseksi Operasi dan Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
2. Kepala Seksi / Subseksi Sumber Daya Pencarian dan Pertolongan.

Dengan penyederhanaan birokrasi tersebut, maka struktur organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan menjadi sebagai berikut:



Gambar 7 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan

Selain itu, juga akan dilaksanakan evaluasi kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan secara menyeluruh. Adapun Pos Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi dan Pos Pencarian dan Pertolongan Surakarta telah diusulkan untuk ditingkatkan menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B.

- e. Peningkatan Sistem Komunikasi Publik dan Teknologi Informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Peningkatan sistem komunikasi publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan meningkatkan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Pemanfaatan sistem informasi seperti pengembangan aplikasi yang menghasilkan data dan informasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan. Penyampaian informasi dapat dilakukan secara langsung kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menggunakan sistem interaksi seperti media elektronik.

Dalam skala yang lebih besar, seluruh sistem informasi dan komunikasi yang ada harus saling terintegrasi langsung ke *command center* sehingga dapat dimonitor dan pengoperasian sistemnya akan memiliki tingkat otorisasi dan pengamanan sistem yang disesuaikan dengan skema operasional yang ada. Keberhasilan integrasi tersebut akan memudahkan integrasi data dan informasi antar lembaga yang menjadi pemangku kepentingan. Pengembangan aplikasi informasi bertujuan untuk pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat melayani masyarakat luas serta dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia setiap saat tidak dibatasi oleh sekat ruang dan waktu. Dengan pengembangan aplikasi dan inovasi sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi, diharapkan kecepatan dan keakuratan data dan informasi dapat diperoleh, sehingga pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat segera

dilaksanakan dan korban dapat segera ditemukan, ditolong, diselamatkan, dan dievakuasi.

Selain hal tersebut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan perlu meningkatkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan keamanan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari penguatan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

f. Peningkatan Manajemen Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan diantaranya adalah penetapan organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sehingga jelas tugas dan fungsi masing-masing jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mulai dari jenjang tertinggi hingga di bawahnya. Upaya yang lain adalah penguatan komitmen seluruh unit kerja sampai level terkecil untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment*, melakukan supervisi atas pengumpulan data kinerja untuk menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Aplikasi Simonev yang berfungsi mengumpulkan dan menghitung data sebagai dasar perhitungan capaian kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, melaksanakan peningkatan dan pelatihan dan pembinaan, penambahan sarana dan prasarana, penambahan Kantor/Pos Pencarian dan Pertolongan, serta meningkatkan kualitas evaluasi implementasi Sistem AKIP kepada unit kerja melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang mengelola SAKIP sehingga dapat mendorong perbaikan implementasi SAKIP secara signifikan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

g. Penguatan Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan pada Bencana. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan saat ini telah membentuk Tim Urban SAR Indonesia (INASAR) yang merupakan *INSARAG Classified Medium USAR Team*. Dalam periode 2025-2029 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menargetkan tim tersebut menjadi *INSARAG Classified Heavy USAR Team*. Peningkatan kelas ini untuk mendukung peningkatan kemampuan Urban SAR Indonesia dan memperkuat pengakuan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam penanganan bencana. Selain itu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan melaksanakan *National Accreditation Process* di seluruh Kantor Pencarian dan Pertolongan dengan menerapkan metodologi INSARAG.

3.4.3. Penguatan Sumber Daya Manusia

Penguatan sumber daya manusia dilaksanakan melalui Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Manajemen ASN dilaksanakan dengan berdasarkan pada Sistem Merit. Sistem Merit merupakan suatu sistem manajemen ASN yang didasarkan pada prinsip keahlian, kompetensi, dan kinerja. Artinya, dalam sistem merit, pengangkatan, promosi, dan pengembangan karier ASN didasarkan pada kualifikasi, prestasi kerja, dan potensi yang dimiliki, bukan pada faktor-faktor lain seperti hubungan keluarga, politik, atau suap. Prinsip Sistem Merit didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Adapun aspek penerapan dan penilaian sistem merit adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan Karir;
4. Promosi dan Mutasi;
5. Manajemen Kinerja;
6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;
7. Perlindungan dan Pelayanan; dan
8. Sistem Informasi.

Rencana penerapan Sistem Merit pada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025 -2029 dilaksanakan berdasarkan rekomendasi sesuai dengan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 173/KEP-KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Adapun rekomendasi tersebut diantaranya:

1. Aspek Pengembangan Karier.
 - a. Menyusun dan menetapkan Standar Kompetensi Jabatan manajerial, sosial kultural, dan teknis untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional;
 - b. Melaksanakan pemetaan kompetensi seluruh pegawai secara berkala, memanfaatkan profil kompetensi pegawai dalam SIMPEG untuk diintegrasikan dengan Sistem Informasi manajemen talenta sebagai salah satu sub aspek penentuan talent pool;
 - c. Menyiapkan infrastruktur manajemen talenta dan membangun Talent Pool;
 - d. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi untuk seluruh pegawai dan diperbarui secara berkala;
 - e. Melakukan analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai diperbarui secara berkala;
 - f. Menyusun HCDP/Kebijakan dan Program Pengembangan Kompetensi sesuai kebutuhan pemenuhan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier setiap pegawai untuk Jangka menengah 5 (lima) Tahun mengacu kepada Renstra;

- g. Memprioritaskan penyelenggaraan program pengembangan kompetensi untuk mengatasi kesenjangan kompetensi, pemenuhan persyaratan Jabatan dan Rencana Pengembangan Karier;
 - h. Menyusun pedoman dan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan praktik kerja dan dievaluasi;
 - i. Menyusun pedoman dan melaksanakan pengembangan kompetensi melalui kegiatan coaching dan mentoring.
2. Promosi dan Mutasi;
- a. Melaksanakan pola karier PNS sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - b. Menyusun kebijakan Internal tentang Tata Cara Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif melalui mekanisme Seleksi Terbuka, mutasi/ rotasi Jabatan dan Pengisian Jabatan berdasarkan Rencana Suksesi melalui Manajemen Talenta ASN Instansi;
 - c. Memperhatikan karier pegawai dengan mempersiapkan talenta untuk menempati JPT secara terbuka dan kompetitif di tingkat Nasional serta promosi dan mutasi ke dalam Jabatan JA dan JF mempertimbangkan potensi, kompetensi, kinerja, rekam jejak, Integritas / Moralitas serta pertimbangan lainnya, dilakukan secara terbuka, kompetitif, objektif, terukur dan sistematis serta tanpa melanggar sistem merit.
3. Manajemen Kinerja;
- a. Menerapkan metode penilaian kinerja yang objektif, terukur dan sistematis untuk seluruh pegawai diatur dalam Kebijakan internal tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan Peraturan Menteri PANRB 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. Dapat melaksanakan Penilaian Kinerja Triwulan/Bulanan, melaksanakan dialog kinerja, disertai aplikasi e-kinerja yang sistematis;
 - c. Melakukan monev kinerja sebagai metode analisis permasalahan kinerja dan menyusun strategi peningkatan kinerja seluruh pegawai (Bimbingan / Konseling) serta melakukan evaluasi pelaksanaan strategi tersebut secara berkala untuk mencapai target kinerja pegawai, unit kerja dan organisasi;
 - d. Menjadikan hasil penilaian kinerja sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan Pembinaan dan Pengembangan Karier dan juga aspek dalam Penetapan Talent Pool.

4. Mengembangkan fungsi Konseling sebagai bagian dari pengembangan SDM organisasi:
 - a. Menyediakan layanan konseling bagi pegawai sebagai bagian dari proses pemantauan kinerja sehingga dalam proses penilaian kinerja bulanan selain reviu pencapaian kinerja juga diadakan konseling dan coaching untuk menjamin pencapaian kinerja sesuai target
 - b. Menyediakan jasa konseling bagi Pranata Pencarian dan Pertolongan sebagai bagian dari kesiapsiagaan yang akan membantu mengidentifikasi kesiapan Pranata Pencarian dan pertolongan secara mental sebelum ditugaskan dalam operasi.
 - c. Melakukan konseling kepada Pranata Pencarian dan Pertolongan yang baru selesai bertugas dalam operasi pencarian dan pertolongan untuk mencegah dan menghilangkan trauma yang timbul dalam operasi pencarian dan pertolongan.
5. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;
 - a. Melaksanakan program pemberian penghargaan secara terjadwal;
 - b. Mengoptimalkan program Internalisasi, Pembinaan dan Pengawasan Kode Etik PNS pada Unit Kerja sebagai upaya pencegahan dan penegakan Peraturan Kode Etik PNS secara konsisten.
6. Sistem Informasi
 - a. Mengembangkan sistem informasi lainnya seperti Sistem Informasi Manajemen talenta, sistem informasi manajemen karier, sistem informasi pengembangan kompetensi yang diintegrasikan dengan SIMPEG;
 - b. Mengintegrasikan e-kinerja dengan sistem informasi kepegawaian lainnya yang sudah dibangun di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - c. Mengembangkan Sistem Informasi Pemetaan Kompetensi (SIPATEN) agar dapat digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi seluruh pegawai.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN


4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Target kinerja disusun menjadi standar pencapaian kinerja yang disepakati bersama oleh semua satuan dalam organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan digambarkan dengan sasaran strategis (SS) dan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan/atau dampak (*impact*).

Pengelolaan pencapaian visi, misi, dan tujuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ditentukan oleh pengelolaan pencapaian dan kualitas pengukuran kinerja Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK). Untuk dapat mengukur Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP) dan Sasaran Kegiatan (SK), ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan Target Kinerja. Spesifiknya, target kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai suatu lembaga secara keseluruhan merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan untuk dicapai dari setiap indikator kinerjanya.

Secara lebih spesifik IKSS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029 disusun sebagai indikator *outcome* yang diturunkan dari Sasaran Nasional (SN) dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta menjadi ukuran pencapaian Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Detail mengenai proses penurunan sasaran (SN, SS, SP, SK) berikut dengan indikator kinerjanya (IKSS, IKP, IKK) dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) telah dibahas pada bab terdahulu. Indikator kinerja tersebut merupakan penjabaran dari program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berikut ini adalah matriks kinerja yang digunakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mencapai Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2025 – 2029

Tabel 4.1. Tabel Matriks Sasaran Dan Indikator Kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
SS. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS. Indeks efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	SP. Meningkatnya kualitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKP. Indeks pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	SK. Terwujudnya pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif	IKK. Persentase Keberhasilan Evakuasi Korban Dalam Operasi Pencarian dan Pertolongan
					IKK. 1.1.1.b Persentase korban selamat dalam operasi pencarian dan pertolongan
					IKK. 1.1.1.c Persentase Keselamatan petugas pencarian dan pertolongan
				SK. 1.1.2 Meningkatnya pemenuhan dukungan teknis operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 1.1.2.a Persentase pemenuhan dukungan teknis operasi pencarian dan pertolongan
				SK. 1.1.3 Terukurnya kualitas operasi pencarian dan pertolongan melalui uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 1.1.3.a Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Rerata)
				SK. 1.1.4 Meningkatnya kapasitas	IKK. 1.1.4.a Persentase pelaksanaan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				teknis operasi pencarian dan pertolongan	kegiatan peningkatan kapasitas teknis operasi pencarian dan pertolongan
				SK. 1.1.5 Meningkatnya tata kelola Direktorat Operasi	IKK. 1.1.5.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Operasi
					IKK. 1.1.5.b Nilai Kearsipan Direktorat Operasi
					IKK. 1.1.5.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Operasi
					IKK. 1.1.5.d Persentase rancangan norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Operasi
		SP. 2 Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IKP. 2.1 Indeks kesiapsiagaan	SK. 2.1.1 Tercapainya kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IKK. 2.1.1.a Waktu tanggap (<i>response time</i>) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan
					IKK. 2.1.1.b Kesiapan sumber daya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					pencarian dan pertolongan
					IKK. 2.1.1.c Indeks Siaga
					IKK. 2.1.1.d Indeks Latihan
				SK. 2.1.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Kesiapsiagaan	IKK. 2.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Kesiapsiagaan
					IKK. 2.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Kesiapsiagaan
					IKK. 2.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Kesiapsiagaan
					IKK. 2.1.2.d Jumlah norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Kesiapsiagaan yang telah ditetapkan
		SP. 3 Meningkatnya koordinasi potensi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKP 3.1 Persentase operasi pencarian dan pertolongan yang melibatkan potensi	SK. 3.1.1 Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan	IKK. 3.1.1.a Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			pencarian dan pertolongan	operasi pencarian dan pertolongan	
		SP. 4 Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKP. 4.1 Persentase dukungan sarana prasarana dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	SK. 4.1.1 Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana	IKK. 4.1.1.a Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana
					IKK. 4.1.1.b Persentase penerapan materi pembinaan teknis sarana dan prasarana
					IKK. 4.1.1.c Jumlah pelaksanaan pengujian sarana
					IKK. 4.1.1.d Persentase pemenuhan dukungan perbekalan
			IKP. 4.2 Persentase dukungan sistem komunikasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan	SK. 4.2.1 Meningkatnya kualitas dukungan sistem komunikasi	IKK. 4.2.1.a Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			pertolongan		
					IKK. 4.2.1.b Persentase nilai <i>false alert</i> berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC
					IKK. 4.2.1.c Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya
	IKSS. 2 Indeks tingkat pemberdayaan masyarakat akan pencarian dan pertolongan	SP. 5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan	IKP. 5.1 Indeks tingkat kesadaran masyarakat (<i>public awareness</i>) akan pencarian dan pertolongan	SK. 5.1.1 Meningkatnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat akan pencarian dan pertolongan	IKK. 5.1.1.a Persentase kelompok Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencarian dan pertolongan terhadap daerah yang menjadi sasaran
SS. 2 Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan dalam layanan pencarian dan pertolongan	IKSS. 3 Indeks kepuasan pemangku kepentingan dalam layanan pencarian dan pertolongan	SP. 6 Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik	IKP. 6.1 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	SK. 6.1.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 6.1.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan
			IKP. 6.2 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	SK. 6.2.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	IKK. 6.2.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan kesiapsiagaan SAR

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			IKP. 6.3 Indeks kepuasan pranata pencarian dan pertolongan pada layanan pembinaan jabatan fungsional pranata pencarian dan pertolongan di K/L/PD	SK. 6.3.1 Meningkatnya kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional pencarian dan pertolongan	IKK. 6.3.1.a Indeks kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional pencarian dan pertolongan pada K/L/PD
					IKK. 6.3.1.b Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan secara internal
			IKP. 6.4 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pelatihan potensi pencarian dan pertolongan	SK. 6.4.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan	IKK. 6.4.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pelatihan Potensi Pencarian dan Pertolongan
			IKP. 6.5 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pembinaan	SK. 6.5.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan pembinaan	IKK. 6.5.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pembinaan potensi pencarian dan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			potensi pencarian dan pertolongan	potensi pencarian dan pertolongan	pertolongan
			IKP. 6.6 Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi <i>Radio Beacon</i>	SK. 6.6.1 Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>beacon</i>)	IKK. 6.6.1.a Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya (<i>beacon</i>)
SS. 3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan	IKSS. 4 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SP. 7 Meningkatnya pemenuhan jumlah tenaga pencarian dan pertolongan	IKP. 7.1 Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga pencarian dan pertolongan	SK. 7.1.1 Meningkatnya jumlah jabatan fungsional pencarian dan pertolongan	IKK. 7.1.1.a Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pranata pencarian dan pertolongan
	IKSS. 5 Persentase pemenuhan kompetensi tenaga pencarian dan pertolongan	SP. 8 Meningkatnya pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	IKP. 8.1 Persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	SK. 8.1.1 Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	IKK. 8.1.1.a Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang terpelihara kompetensinya
					IKK. 8.1.1.b Persentase petugas pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi
					IKK. 8.1.1.c Persentase pranata pencarian dan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					pertolongan yang terbina
				SK. 8.1.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Bina Tenaga	IKK. 8.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Tenaga
					IKK. 8.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Bina Tenaga
					IKK. 8.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Bina Tenaga
					IKK. 8.1.2.d Jumlah norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Bina Tenaga yang telah ditetapkan
			IKP. 8.2 Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang lulus pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	SK. 8.2.1 Meningkatnya kompetensi teknis tenaga pencarian dan pertolongan	IKK. 8.2.1.a Mutu Penyelenggaraan Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
			IKP. 8.3 Persentase pengelolaan	SK. 8.3.1 Meningkatnya pengelolaan	IKK. 8.3.1.a Jumlah dokumen rencana

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	Pelatihan teknis SDM Pencarian dan Pertolongan yang berkualitas	pengembangan dan standarisasi Pusat Pelatihan SDM pencarian dan pertolongan
					IKK. 8.3.1.b Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pelatihan teknis pencarian dan pertolongan
	IKSS. 6 Persentase pemenuhan kompetensi potensi pencarian dan pertolongan	SP. 9 Meningkatnya pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	IKP 9.1 Persentase pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	SK. 9.1.1 Terwujudnya peningkatan pembinaan potensi, sertifikasi dan pengelolaan data potensi pencarian dan pertolongan	IKK. 9.1.1.a Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi
				SK. 9.1.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Bina Potensi	IKK. 9.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Potensi
					IKK. 9.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Bina Potensi
					IKK. 9.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Bina

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					Potensi
					IKK. 9.1.2.d Persentase norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Bina Potensi yang telah ditetapkan
			IKP. 9.2 Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang lulus pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	SK. 9.2.1 Meningkatnya Pemenuhan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan yang terlatih	IKK. 9.2.1.a Ketersediaan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan yang terlatih (orang)
SS. 4 Meningkatnya pemenuhan dan keandalan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan	IKSS. 7 Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan	SP. 10 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan minimum sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	IKP. 10.1 Persentase pemenuhan kebutuhan minimum sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	SK. 10.1.1 Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas	IKK. 10.1.1.a Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat
					IKK. 10.1.1.b Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut
					IKK. 10.1.1.c Persentase pemenuhan sarana pencarian dan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					pertolongan udara
					IKK. 10.1.1.d Persentase pemenuhan peralatan pencarian dan pertolongan
					IKK. 10.1.1.e Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan
					IKK. 10.1.1.f Jumlah dokumen evaluasi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana
			IKP 10.2 Persentase pemenuhan kebutuhan minimum sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	SK. 10.2.1 Meningkatnya pemenuhan peralatan sistem komunikasi yang berkualitas	IKK. 10.2.1.a Persentase Pemenuhan Peralatan Komunikasi
					IKK. 10.2.1.b Jumlah dokumen rencana pengembangan
	IKSS. 8 Persentase tingkat keandalan infrastruktur Pencarian dan	SP. 11 Meningkatnya keandalan sarana prasarana serta sistem	IKP. 11.1 Persentase keandalan sarana dan prasarana pencarian dan	SK. 11.1.1 Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas	IKK. 11.1.1.a Persentase keandalan sarana pencarian dan pertolongan darat

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
	Pertolongan	komunikasi pencarian dan pertolongan	pertolongan	pemeliharaan	
					IKK. 11.1.1.b Persentase keandalan sarana pencarian dan pertolongan laut
					IKK. 11.1.1.c Persentase keandalan sarana pencarian dan pertolongan udara
					IKK. 11.1.1.d Persentase keandalan peralatan pencarian dan pertolongan
					IKK. 11.1.1.e Persentase keandalan prasarana pencarian dan pertolongan
					IKK. 11.1.1.f Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana
				SK. 11.1.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sarana dan Prasarana	IKK. 11.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Sarana dan Prasarana
					IKK. 11.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Sarana dan Prasarana

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					IKK. 11.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Sarana dan Prasarana
					IKK. 11.1.2.d Jumlah norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan
			IKP. 11.2 Persentase keandalan perangkat dan peralatan sistem komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	SK. 11.2.1 Meningkatnya keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan sistem komunikasi	IKK. 11.2.1.a Persentase kualitas pemeliharaan peralatan komunikasi
				SK. 11.2.2 Meningkatnya tata kelola Direktorat Sistem Komunikasi	IKK. 11.2.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Sistem Komunikasi
					IKK. Nilai Kearsipan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					11.2.2.b Direktorat Sistem Komunikasi
					IKK. 11.2.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Direktorat Sistem Komunikasi
					IKK. 11.2.2.d Persentase norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Direktorat Sistem Komunikasi yang telah ditetapkan
		SP. 12 Meningkatnya pemenuhan dan keandalan teknologi informasi pencarian dan pertolongan	IKP. 12.1 Persentase pemenuhan teknologi informasi pencarian dan pertolongan	SK. 12.1.1 Meningkatnya pemenuhan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKK. 12.1.1.a Persentase terpenuhinya kebutuhan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan
			IKP. 12.2 Persentase keandalan teknologi informasi pencarian dan pertolongan	SK. 12.2.1 Meningkatnya keandalan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan	IKK. 12.2.1.a Persentase kesiapan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				operasi pencarian dan pertolongan	
SS. 5 Meningkatnya tata kelola organisasi	IKSS. 9 Nilai Reformasi Birokrasi	SP. 13 Meningkatnya penyediaan dan penyebaran data dan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan	IKP. 13.1 Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 13.1.1 Terwujudnya penyelenggaraan satu data bidang pencarian dan pertolongan	IKK. 13.1.1.a Persentase penyelenggaraan statistik pada produsen data utama
			IKP. 13.2 Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 13.2.1 Meningkatnya kualitas layanan informasi pencarian dan pertolongan	IKK. 13.2.1.a Persentase data dan informasi yang dipublikasikan terhadap jumlah data yang dimiliki
					IKK. 13.2.1.b Persentase Tingkat <i>engagement</i> media sosial
					IKK. 13.2.1.c Persentase <i>event</i> /kegiatan publik yang diselenggarakan atau diikuti
				SK. 13.2.2 Meningkatnya kualitas layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	IKK. 13.2.2.a Nilai JDIH Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					IKK. 13.2.2.b Indeks kepuasan terhadap layanan produk hukum dan kerjasama
		SP. 14 Meningkatnya profesionalitas ASN Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKP. 14.1 Indeks Sistem Merit Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 14.1.1 Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai	IKK. 14.1.1.a Indeks Sistem Merit
					IKK. 14.1.1.b Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian
				SK. 14.1.2 Meningkatnya kompetensi Aparatur	IKK. 14.1.2.a Persentase peserta yang lulus pelatihan peningkatan kompetensi aparatur
					IKK. 14.1.2.b Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap layanan pengelolaan pelatihan peningkatan kompetensi aparatur
				SK. 14.1.3 Meningkatnya tata kelola Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan	IKK. 14.1.3.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
					IKK. Nilai Kearsipan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					14.1.3.b Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
					IKK. 14.1.3.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
					IKK. 14.1.3.d Persentase norma/standar/prosedur/kriteria (NSPK) Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan
		SP. 15 Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKP. 15.1 Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 15.1.1 Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel	IKK. 15.1.1.a Indeks pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan
					IKK. 15.1.1.b Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor
					IKK. 15.1.1.c Persentase kepuasan terhadap layanan kesehatan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					dan layanan umum
					IKK. 15.1.1.d Persentase kepuasan layanan keprotokoleran dan tata usaha pimpinan
					IKK. 15.1.1.e Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
			IKP. 15.2 Opini BPK-RI atas laporan keuangan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 15.2.1 Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional	IKK. 15.2.1.a Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan
				SK. 15.2.2 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	IKK. 15.2.2.a Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP
					IKK. 15.2.2.b Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu
					IKK. 15.2.2.c Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNBP
					IKK. Indeks kepuasan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					15.2.2.d terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan
			IKP. 15.3 Nilai IKPA Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 15.3.1 Meningkatnya nilai IKPA unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKK. 15.3.1.a Nilai IKPA unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			IKP. 15.4 Persentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 15.4.1 Meningkatnya persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKK. 15.4.1.a Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
		SP. 16 Meningkatnya efektivitas pemanfaatan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKP. 16.1 Nilai Indeks SPBE Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 16.1.1 Tercapainya kematangan penyelenggara an SPBE	IKK. 16.1.1.a Jumlah indikator penilaian SPBE yang nilainya meningkat
					IKK. 16.1.1.b Persentase insiden keamanan siber

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					yang ditangani
				SK. 16.1.2 Terwujudnya pengelolaan layanan data dan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional	IKK. 16.1.2.a Persentase penanganan permintaan layanan data dan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional
					IKK. 16.1.2.b Indeks kepuasan terhadap layanan Pusat Data dan Informasi
					IKK. 16.1.2.c Persentase SDM yang mendapatkan pembinaan bidang data dan teknologi informasi
				SK. 16.1.3 Meningkatnya tata kelola Pusat Data dan Informasi	IKK. 16.1.3.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Pusat Data dan Informasi
					IKK. 16.1.3.b Nilai Kearsipan Pusat Data dan Informasi
					IKK. 16.1.3.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pusat Data dan Informasi
		SP. Meningkatnya	IKP. Nilai Indeks	SK. Terwujudnya	IKK. Persentase

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
		17 efektivitas regulasi dan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	17.1 Reformasi Hukum (IRH) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	17.1.1 produk hukum yang berkualitas	17.1.1.a penyelesaian produk hukum yang terprogram dan usulan produk hukum tambahan
				SK. 17.1.2 Terwujudnya pendampingan /advokasi hukum dan perkara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKK. 17.1.2.a Persentase pendampingan/ advokasi hukum
			IKP. 17.2 Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pencarian dan pertolongan yang ditetapkan		
				SK. 17.2.1 Terwujudnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pencarian dan pertolongan	IKK. 17.2.1.a Persentase NSPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				yang berkualitas	
					IKK. 17.2.1.b. Persentase terfasilitasinya penysunan norma, estándar, prosedur dan kriteria (NSPK) produk hukum yang berkualitas
			IKP. 17.3 Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan	SK. 17.3.1 Terwujudnya layanan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan	IKK. 17.3.1.a Persentase kerja sama yang ditandatangani terhadap yang disusun di bidang pencarian dan pertolongan
					IKK. 17.3.1.b Persentase kerja sama yang disosialisasikan terhadap yang direncanakan di bidang pencarian dan pertolongan
					IKK. 17.3.1.c Persentase evaluasi kerja sama terhadap kerja sama yang direncanakan di bidang pencarian dan pertolongan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				SK. 17.3.2 Meningkatkan peran aktif Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kerja sama internasional	IKK. 17.3.2.a Persentase keterlibatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kerja sama internasional
		SP. 18 Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	IKP. 18.1 Nilai akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 18.1.1 Meningkatnya kinerja kelembagaan	IKK. 18.1.1.a Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
					IKK. 18.1.1.b Persentase laporan evaluasi yang diterbitkan
					IKK. 18.1.1.c Nilai atas evaluasi kinerja anggaran
					IKK. 18.1.1.d Persentase Unit Kerja yang hasil evaluasi AKIP memperoleh kategori BB
				SK. 18.1.2 Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan dan Keuangan	IKK. 18.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					IKK. 18.1.2.b Nilai Kearsipan Biro Perencanaan dan Keuangan
			IKP. 18.2 Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 18.2.1 Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga	IKK. 18.2.1.a Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
			IKP. 18.3 Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	SK. 18.3.1 Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien	IKK. 18.3.1.a Indeks kesesuaian organisasi yang tepat struktur
					IKK. 18.3.1.b Indeks kepuasan layanan SOP
					IKK. 18.3.1.c Indeks kepuasan layanan fasilitas reformasi birokrasi
				SK. 18.3.2 Meningkatnya tata kelola Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	IKK. 18.3.2.a Nilai akuntabilitas kinerja Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
					IKK. 18.3.2.b Nilai kearsipan Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
			IKP 18.4 Indeks Audit Kearsipan	SK. 18.4.1 Terwujudnya administrasi	IKK. 18.4.1.a Persentase unit kerja berpredikat

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
			Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	dan kearsipan yang handal	"Baik" dalam pengawasan kearsipan internal
				SK. 18.4.2 Meningkatnya tata kelola Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	IKK. 18.4.2.a Nilai akuntabilitas kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
					IKK. 18.4.2.b Nilai kearsipan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
			IKP. 18.5 Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	SK. 18.5.1 Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi pencarian dan pertolongan	IKK. 18.5.1.a Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
				SK. 18.5.2 Meningkatnya tata kelola Biro Hukum dan Kerja sama	IKK. 18.5.2.a Nilai akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama
					IKK. 18.5.2.b Nilai kearsipan Biro Hukum dan Kerja Sama
					IKK. 18.5.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Biro

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
					Hukum dan Kerja Sama
					IKK. 18.5.2.d Jumlah norma/ standar/ prosedur/ kriteria (NSPK) Biro Hukum dan Kerja Sama yang telah ditetapkan
		SP. 19 Meningkatnya kualitas pengawasan internal	IKP. 19.1 Indeks Maturitas SPIP	SK. 19.1.1 Meningkatnya kualitas APIP Dalam Pengawasan Intern	IKK. 19.1.1.a Tingkat kapabilitas APIP
					IKK. 19.1.1.b Persentase kepuasan layanan pengawasan internal
					IKK. 19.1.1.c Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti
					IKK. 19.1.1.d Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko
					IKK. 19.1.1.e Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas
					IKK. 19.1.1.f Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		SASARAN KEGIATAN	
URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (IKSS)	URAIAN SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	URAIAN SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
				SK. 19.1.2 Meningkatkan tata kelola Inspektorat	IKK. 19.1.2.a Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat
					IKK. 19.1.2.b Nilai kearsipan Inspektorat

4.2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah suatu rencana atau struktur yang mengidentifikasi pengelolaan dan pengaturan sumber-sumber dana yang akan digunakan untuk mendukung program atau aktivitas tertentu pada kegiatan operasional, inisiatif, dari sebuah organisasi. Ini melibatkan perencanaan dan pengelolaan sumber-sumber keuangan dalam memberikan arah yang jelas serta memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

4.2.1. Kebutuhan Pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2025-2029 ini merupakan kebutuhan optimal untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Demikian pula dengan capaian *outcome* dan *output* yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan.

Kebutuhan anggaran Basarnas tahun 2025-2029 sebesar Rp 15,2 triliun melebihi indikasi anggaran jangka menengah senilai Rp 10,1 triliun atau lebih tinggi sekitar Rp 5,1 triliun. Kebutuhan yang lebih tinggi dari indikasi tersebut dibutuhkan sebagai urgensi pada pelaksanaan kegiatan operasional dengan mengoptimalkan infrastruktur eksisting. Lebih lanjut, kebutuhan tersebut diperuntukkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional yang meliputi pemenuhan infrastruktur operasional pencarian dan pertolongan, pemeliharaan alat SAR, peningkatan kompetensi SDM, pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi kedaruratan serta penambahan SDM dan pemenuhan standar internasional yang diwajibkan oleh IMO, ICAO, COSPASS SARSAT, dan INSARAG.

Berikut adalah ringkasan kebutuhan pendanaan setiap tahun untuk melaksanakan program dan kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Matriks pendanaan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2025 - 2029

No	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	642.039	1.612.939	1.812.593	2.952.507	2.070.546
a	Pengelolaan Operasi pencarian dan pertolongan	59.409	97.883	100.196	100.328	103.081
b	Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR	16.121	92.172	99.143	98.385	104.780
c	Pembinaan Tenaga SAR	32.475	72.299	75.405	77.880	81.553
d	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	5.138	22.957	22.384	26.445	24.461

No	Program	2025	2026	2027	2028	2029
e	Pengelolaan Pelatihan SAR	12.853	205.861	87.618	113.932	123.158
f	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	454.907	933.718	1.214.401	2.358.591	1.164.734
g	Pengelolaan Sistem Komunikasi SAR	61.136	115.906	139.515	241.482	112.980
h	Pengelolaan Teknologi Informasi SAR	0	72.143	73.930	108.212	50.684
2	Dukungan Manajemen	855.540	1.312.303	1.340.146	1.358.144	1.399.807
a	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan	588.001	802.611	837.566	878.817	913.465
b	Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	3.694	9.077	11.446	12.658	14.739
c	Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	243.428	278.171	290.070	281.022	279.472
d	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.017	174.349	147.706	126.252	126.306
e	Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama	1.492	26.932	30.883	35.508	40.825
f	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	13.635	5.595	5.706	5.819	5.932
g	Pengelolaan Pelatihan Aparatur	1.146	7.513	7.713	8.013	8.013
h	Pengawasan dan Pembinaan Internal	2.126	8.055	9.055	10.055	11.055
TOTAL		1.497.579	2.925.241	3.152.738	4.483.398	3.165.256

Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Lampiran Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4.2.2. Skema Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan operasional di lingkup Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat diperoleh melalui :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pendanaan utama kementerian berasal dari APBN yang disahkan setiap tahun oleh pemerintah dan DPR. Ini mencakup anggaran belanja rutin dan belanja modal.
2. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP yang didapatkan dari pelayanan publik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan akan dikembalikan sejumlah tertentu sebagai pendanaan untuk membiayai anggaran yang ditetapkan. Sumber-sumber PNBP Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan antara lain :
 - Pelatihan Potensi (termasuk Pranata Pencarian dan Pertolongan yang ada di K/L dan Pemda

- Sertifikasi kompetensi Potensi dan Pranata Pencarian dan Pertolongan yang ada di K/L dan Pemda
- Penyewaan sarana prasana baik sarana prasarana pendukung operasi pencarian dan pertolongan mau pun sarana prasarana pelatihan
- Penyewaan aset seperti gedung dan tanah
- Jasa Siaga SAR pada kegiatan yang diselenggarakan oleh swasta seperti event olah raga atau pun yang lainnya
- Layanan evakuasi media pelayaran yang dibiayai dengan asuransi
- Layanan navigasi penerbangan

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan swasta dapat menjadi sumber pendanaan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terutama untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat baik dalam bentuk kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat, pelatihan mau pun berupa bantuan sarana prasarana, peralatan dan logistik untuk pencarian dan pertolongan.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta yang memiliki dana CSR sehingga mereka dapat terlibat dan membantu pembiayaan kegiatan yang diadakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Hibah dan Pinjaman

Hibah dari pemerintah, pemerintah daerah, negara lain, organisasi ataupun institusi donor lainnya dapat menjadi sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Hibah juga dapat berupa aset yang akan dimanfaatkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk operasional lembaga. Hibah hasil kerja sama dengan donor internasional juga dapat berupa bantuan teknis dalam hal perbaikan manajemen, pengelolaan lembaga, tata kelola layanan dan lain-lain.

Sumber pendanaan lainnya adalah pinjaman, yang bentuknya antara lain:

- PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri), biasanya untuk pembiayaan pengadaan sarana prasarana yang tingkat kandungan komponen dalam negerinya (TKDN) rendah atau berasal dari impor
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pendanaan SBSN dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau pun pengadaan sarana prasarana dan sistem komunikasi untuk pencarian dan pertolongan.

BAB V PENUTUP

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai tugas dan kewenangannya. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk menjamin dan menilai tercapainya setiap sasaran, setiap indikator kinerja, dan target Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Pengendalian kinerja dilakukan dengan sistem penilaian kinerja organisasi (PKO) yang dilaksanakan secara berkala dan evaluasi dituangkan dalam LAKIP. Selain itu untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran unit kerja dengan menggunakan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) secara berkala. Hasil pengendalian dan evaluasi dapat dijadikan pertimbangan untuk melakukan perubahan Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Secara umum kehadiran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat terutama saat operasi pencarian dan pertolongan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan cukup tinggi. Pencapaian target kinerja dan kemampuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pun cukup baik dan sudah diakui bahkan oleh dunia internasional dalam bidang pencarian dan pertolongan.

Namun tantangan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ke depan semakin berat. Pertumbuhan ekonomi yang mendorong dinamika demografi, transportasi, teknologi serta perubahan iklim dan lingkungan, membuat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus bersiap meningkatkan lagi kapasitasnya sebagai *leading sector* di bidang pencarian dan pertolongan. Tantangan terberat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah memenuhi standar minimal yang harus dimiliki antara lain berupa sarana prasarana, sistem komunikasi dan teknologi informasi termasuk sumber daya manusia dan dukungan finansial harus memadai untuk memberikan kapasitas yang cukup bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk melaksanakan tugas sesuai Undang-Undang.

Dokumen ini akan menjadi acuan bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap tahunnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk itu diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

Tabel 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan								1.497.579	2.925.241	3.152.738	4.483.398	3.165.256	
	SS.1 Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan												Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.1 Indeks efektivitas Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	85	87	89	90	91						
	IKSS.2 Indeks Tingkat Pemberdayaan Masyarakat akan Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	70	75	80	82	85						
	SS.2 Meningkatnya Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam layanan Pencarian dan Pertolongan												Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.3 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan dalam layanan Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	80	82	84	86	88						
	SS.3 Meningkatnya kuantitas dan kualitas Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan												Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.4 Persentase pemenuhan kebutuhan SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	19	20	20,5	21	21,5						
	IKSS.5 Persentase pemenuhan kompetensi Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	70	70	75	75	80						
	IKSS.6 Persentase pemenuhan kompetensi Potensi Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	37	40	43	47	50						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SS.4 Meningkatnya pemenuhan dan keandalan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan												Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.7 Persentase tingkat pemenuhan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	44,59	47,9	50,53	55,04	60,94						
	IKSS.8 Persentase tingkat keandalan infrastruktur Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	92,25	94,41	94,56	94,58	94,6						
	SS.5 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi												Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.9 Nilai Reformasi Birokrasi	Kantor Pusat	77,5	78	78,5	79	79,5						
PROGRAM 1 : Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana								642.039	1.612.939	1.812.593	2.952.507	2.070.546	
	SP.1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan												Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan
	IKP.1.1. Indeks Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	80	80,5	81	81,5	82						
	SP.2. Meningkatnya kualitas Kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan												Kedeputian Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Kesiapsiagaan
	IKP.2.1. Indeks Kesiapsiagaan	Kantor Pusat	69,5	71,75	76,5	78,5	83,25						
	SP.3. Meningkatnya koordinasi potensi dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan												Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	IKP.3.1. Persentase operasi pencarian dan pertolongan yang melibatkan potensi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	80	83	85	88	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SP.4. Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana serta sistem komunikasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan												Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
	IKP.4.1. Persentase dukungan sarana prasarana dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	94,5	95	95	96	96						
	IKP.4.2. Persentase dukungan sistem komunikasi dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	SP.5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan												Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	IKP.5.1. Indeks Tingkat Kesadaran Masyarakat (Public Awareness) akan Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	70	75	80	82	85						
	SP.6. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan publik												Semua unit kerja eselon 1
	IKP.6.1. Indeks kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	88	88,5	89	89,5	90						
	IKP.6.2. Indeks kepuasan masyarakat pada layanan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	65	67	69	71	73						
	IKP.6.3. Indeks kepuasan Pranata Pencarian dan Pertolongan pada layanan pembinaan Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan di K/L/Pemda	Kantor Pusat	90	91	92	93	94						
	IKP.6.4. Indeks kepuasan masyarakat pada layanan	Kantor Pusat	80	82	84	86	88						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pelatihan potensi pencarian dan pertolongan												
	IKP.6.5. Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	88	89	90	90	90						
	IKP.6.6. Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi <i>Radio Beacon</i>	Kantor Pusat	88,00	88,05	88,10	88,15	88,20						
	SP.7. Meningkatnya pemenuhan jumlah Tenaga Pencarian dan Pertolongan												Sekretariat Utama dan Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian
	IKP.7.1. Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	13,5	14	14,5	15,5	16						
	SP.8. Meningkatnya pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan												Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	IKP.8.1. Persentase pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	70	70	75	75	80						
	IKP.8.2. Persentase tenaga pencarian dan pertolongan yang lulus pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	95	96	97	98	100						
	IKP.8.3. Persentase pengelolaan pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	10	30	40	40	50						
	SP.9. Meningkatnya pembinaan potensi pencarian dan pertolongan												Kedeputian Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan
	IKP.9.1. Persentase pembinaan potensi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	37	40	43	47	50						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKP.9.2. Persentase potensi pencarian dan pertolongan yang lulus pelatihan teknis pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	95	96	96	96	96						
	SP.10. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan minimum sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan												Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
	IKP.10.1. Persentase pemenuhan kebutuhan minimum sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	39,2	40,13	41,64	44,91	46,01						
	IKP.10.2. Persentase pemenuhan kebutuhan minimum Sistem Komunikasi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	52,48	58,1	61,96	70,09	71,18						
	SP.11. Meningkatnya keandalan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan												Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
	IKP.11.1. Persentase keandalan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	92,93	94,35	94,42	94,48	94,56						
	IKP.11.2. Persentase keandalan perangkat dan peralatan sistem komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	92,8	92,85	92,9	92,95	93						
	SP.12. Meningkatnya pemenuhan dan keandalan teknologi informasi pencarian dan pertolongan												Sekretariat Utama
	IKP.12.1. Persentase pemenuhan teknologi informasi pencarian dan	Kantor Pusat	9,52	24,69	34,77	44,09	55,03						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan												
	IKK.1.1.3.a. Nilai uji pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan (Rerata)	Kantor Pusat	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5						
	Output:												
	- Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi pencarian dan pertolongan		5	7	6	6	7						
	SK.1.1.4 Meningkatnya Kapasitas Teknis Operasi Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Operasi
	IKK.1.1.4.a. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Teknis Operasi Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	Output:												
	- Dukungan Operasi pencarian dan pertolongan		6	47	47	47	44						
	SK.1.1.5. Meningkatnya tata kelola Direktorat Operasi												Direktorat Operasi
	IKK.1.1.5.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Operasi	Kantor Pusat	73	73	73	73	73						
	IKK.1.1.5.b Nilai Kearsipan Direktorat Operasi	Kantor Pusat	85	85,5	85,75	86	86						
	IKK.1.1.5.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Direktorat Operasi	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	IKK.1.1.5.d Persentase rancangan norma/ standar/ prosedur/ kriteria (NSPK) Direktorat Operasi	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	Output:												
	- Layanan Umum		0	3	3	3	3						
	- Perencanaan dan Standardisasi Operasi pencarian dan		2	5	6	6	6						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pertolongan												
	SK.6.1.1. Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan												Direktorat Operasi
	IKK.6.1.1.a. Indeks kepuasan masyarakat pada layanan operasi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	88	89	89	90	90						
	Output:												
	- Pelayanan Publik Operasi pencarian dan pertolongan		0	1	1	1	1						
KEGIATAN 2 : Pengelolaan Kesiapsiagaan SAR								16.121	92.172	99.143	98.385	104.780	
	SK.2.1.1. Tercapainya Kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan												Direktorat Kesiapsiagaan
	IKK.2.1.1.a. Waktu tanggap (response time) pada penanganan operasi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	25 menit	24 menit	23 menit	22 menit	21 menit						
	IKK.2.1.1.b. Kesiapan sumber daya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	65	68	71	73	76						
	IKK.2.1.1.c. Indeks Siaga	Kantor Pusat	73	76	79	82	85						
	IKK.2.1.1.d. Indeks Latihan	Kantor Pusat	70	73	76	79	82						
	Output:												
	- Siaga SAR Kantor Pusat		3	10	10	10	10						
	- Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan		215	304	317	325	318						
	- Latihan SAR Kantor Pusat		5	11	12	11	12						
	- Latihan SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan		43	256	271	263	277						
	- Latihan Protokol Keselamatan DPSP Borobudur - Yogyakarta -		0	1	1	1	1						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN 3 : Pembinaan Tenaga SAR								32.475	72.299	75.405	77.880	81.553	
	SK.6.3.1. Meningkatnya kepuasan layanan pembinaan Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Bina Tenaga
	IKK.6.3.1.a. Indeks kepuasan layanan pembinaan Jabatan Fungsional pencarian dan pertolongan pada K/L/PD	Kantor Pusat	90	91	92	93	94						
	IKK.6.3.1.b Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan secara internal	Kantor Pusat	90	91	92	93	94						
	Output:												
	- Pelayanan Publik Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan		0	1	1	1	1						
	SK.7.1.1. Meningkatnya jumlah jabatan fungsional pencarian dan pertolongan												Direktorat Bina Tenaga
	IKK.7.1.1.a. Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pranata pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	14	14,5	15	15,5	16						
	Output:												
	- Pengelolaan Jabatan Fungsional Pencarian dan Pertolongan		4	7	6	4	6						
	SK.8.1.1. Terwujudnya peningkatan pembinaan tenaga pencarian dan pertolongan												Direktorat Bina Tenaga
	IKK.8.1.1.a. Persentase Tenaga Pencarian dan Pertolongan yang terpelihara kompetensinya	Kantor Pusat dan UPT	70	75	80	85	90						
	IKK.8.1.1.b. Persentase Petugas Pencarian dan Pertolongan yang kompeten dan tersertifikasi	Kantor Pusat	70	75	80	85	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK.8.1.1.c. Persentase pranata pencarian dan pertolongan yang terbina	Kantor Pusat	70	70	70	70	70						
	Output:												
	- Pembinaan Tenaga SAR		6	16	16	18	16						
	- Kompetensi Tenaga SAR yang Dipelihara		2.943	3.114	3.174	3.192	3.188						
	- Sertifikasi Tenaga Awak Laut (Prioritas Nasional)		0	34	34	34	34						
	- Sertifikasi Tenaga Medis (Prioritas Nasional)		0	40	40	40	40						
	- Sertifikasi Tenaga Operator Komunikasi (Prioritas Nasional)		0	30	30	30	30						
	SK.8.1.2. Meningkatnya tata kelola Direktorat Bina Tenaga												Direktorat Bina Tenaga
	IKK.8.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina Tenaga	Kantor Pusat	B	B	B	B	B						
	IKK.8.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Bina Tenaga	Kantor Pusat	B	B	B	B	B						
	IKK.8.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Direktorat Bina Tenaga	Kantor Pusat	70	75	80	85	90						
	IKK.8.1.2.d Jumlah norma/ standar/ prosedur/ kriteria (NSPK) Direktorat Bina Tenaga yang telah ditetapkan	Kantor Pusat	1	1	1	1	1						
	Output:												
	- Layanan Umum		0	3	3	3	3						
	- Perencanaan dan Standardisasi Tenaga SAR		4	8	6	5	6						
KEGIATAN 4 : Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan								5.138	22.957	22.384	26.445	24.461	
	SK.3.1.1. Terwujudnya keterlibatan potensi pencarian dan Pertolongan dalam pelaksanaan operasi Pencarian												Direktorat Bina Potensi

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Pertolongan												
	IKK.3.1.1.a. Persentase pelibatan potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	80%	83%	85%	88%	90%						
	Output:												
	- Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan (Prioritas Nasional)		4	27	30	22	28						
	SK.5.1.1. Meningkatnya sosialisasi dan edukasi ke masyarakat akan Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Bina Potensi
	IKK.5.1.1.a. Persentase kelompok Masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan edukasi pencarian dan pertolongan terhadap daerah yang menjadi sasaran	Kantor Pusat	100%	100%	100%	100%	100%						
	Output:												
	- Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan		9	96	99	111	99						
	SK.6.4.1. Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan												Direktorat Bina Potensi
	IKK.6.4.1.a. Indeks kepuasan masyarakat pada layanan pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	88	89	90	90	90						
	Output:												
	- Pelayanan Publik pembinaan potensi pencarian dan pertolongan		0	1	1	1	1						
	SK.9.1.1. Terwujudnya peningkatan pembinaan potensi, sertifikasi dan pengelolaan data potensi pencarian dan pertolongan												Direktorat Bina Potensi

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Sarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan		0	0	3	1	0						
	- Peralatan Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan		0	3	43	43	43						
	- Prasarana Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan (Prioritas Nasional)		0	3	3	3	3						
	- Perencanaan dan Standardisasi Pelatihan SAR		7	8	7	5	4						
	SK.9.2.1. Meningkatnya Pemenuhan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan yang terlatih												Pusat Pelatihan SDM Pencarian dan Pertolongan
	IKK.9.2.1.a. Ketersediaan SDM Potensi Pencarian dan Pertolongan yang terlatih (orang)	UPT	12.558	15.608	18.658	21.708	24.808						
	Output:												
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air untuk Wilayah Barat (72 JP)		150	600	630	550	551						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah (72 JP)		100	450	450	350	550						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air untuk Wilayah Timur (72 JP)		50	150	250	200	250						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Ketinggian untuk Wilayah Barat (72 JP)		0	500	330	300	400						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (72 JP)		0	350	350	350	300						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Ketinggian untuk Wilayah Timur (72 JP)		0	250	300	200	250						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat (72 JP)		0	300	330	300	150						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah (72 JP)		0	250	350	250	300						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur (72 JP)		150	250	100	150	100						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder untuk Wilayah Barat (72 JP)		0	300	530	550	450						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder untuk Wilayah Tengah (72 JP)		0	450	250	350	500						
	- Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder untuk Wilayah Timur (72 JP)		0	350	250	400	300						
KEGIATAN 6 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR								454.907	933.718	1.214.401	2.358.591	1.164.734	
	SK.4.1.1. Meningkatnya kualitas dukungan sarana dan prasarana												Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKK.4.1.1.a. Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana	Kantor Pusat	94	95	95	96	96						
	IKK.4.1.1.b. Persentase penerapan materi pembinaan teknis sarana	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan prasarana												
	IKK.4.1.1.c. Jumlah pelaksanaan pengujian sarana	Kantor Pusat	3	3	3	3	3						
	IKK.4.1.1.d. Persentase pemenuhan dukungan perbekalan	Kantor Pusat	95	95	95	96	96						
	Output:												
	- Dukungan Sarana dan Prasarana SAR		5	6	6	6	6						
	SK.10.1.1. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas												Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKK.10.1.1.a. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan darat	Kantor Pusat	47,54	48,87	51,26	53,64	56,03						
	IKK.10.1.1.b. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan laut	Kantor Pusat	49,87	50,99	52,1	53,41	56,38						
	IKK.10.1.1.c. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan udara	Kantor Pusat	25	25	25	37,5	37,5						
	IKK.10.1.1.d. Persentase pemenuhan peralatan pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	45,79	48,98	49,13	49,28	49,43						
	IKK.10.1.1.e. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	27	27	30	30	30						
	IKK.10.1.1.f. Jumlah dokumen evaluasi dan rencana pengembangan sarana dan prasarana	Kantor Pusat	1	1	1	1	1						
	Output:												
	- Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana SAR		3	4	4	4	4						
	- Sarana SAR Helikopter (Prioritas Nasional)		0	0	0	3	0						
	- Sarana SAR Kapal Kelas I (Prioritas Nasional)		0	0	0	0	0						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Sarana SAR Kapal Kelas II (Prioritas Nasional)		0	0	1	1	1						
	- Sarana SAR Kapal Kelas IV (Prioritas Nasional)		0	0	1	1	1						
	- Sarana SAR Kapal Kelas V (Prioritas Nasional)		5	10	15	15	15						
	- Sarana SAR Landing Craft (Prioritas Nasional)		20	30	30	30	30						
	- Sarana SAR Rafting Boat (Prioritas Nasional)		20	20	20	20	20						
	- Sarana SAR Rescue Water Craft (Prioritas Nasional)		0	7	7	7	7						
	- Sarana SAR Rescue Truck Tipe I (Prioritas Nasional)		0	5	2	2	5						
	- Sarana SAR Rescue Truck Tipe II (Prioritas Nasional)		0	10	10	10	10						
	- Sarana SAR Rescue Car Tipe I (Prioritas Nasional)		0	10	10	10	10						
	- Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional)		4	20	26	24	27						
	- Peralatan SAR (Prioritas Nasional)		25	259	206	179	176						
	- Sarana SAR Lainnya		0	34	43	24	33						
	- Peralatan SAR Lainnya		3001	11558	11226	11554	11454						
	- Prasarana SAR (Prioritas Nasional)		2	25	23	23	27						
	SK.11.1.1. Meningkatkan keakuratan data inventarisasi dan kualitas pemeliharaan												Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKK.11.1.1.a. Persentase keandalan sarana pencarian dan pertolongan darat	Kantor Pusat	94,16	94,16	94,25	94,25	94,5						
	IKK.11.1.1.b. Persentase keandalan sarana pencarian dan pertolongan laut	Kantor Pusat	95,75	96,25	96,25	96,25	96,25						
	IKK.11.1.1.c. Persentase keandalan sarana pencarian dan	Kantor Pusat	84,6	85,2	85,4	85,6	85,75						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pertolongan udara												
	IKK.11.1.1.d. Persentase keandalan peralatan pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	96,16	96,16	96,2	96,3	96,3						
	IKK.11.1.1.e. Persentase keandalan prasarana pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	IKK.11.1.1.f. Persentase pemutakhiran data inventarisasi sarana dan prasarana	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	Output:												
	- Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)		2635	2590	2631	2605	2702						
	- Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)		120	120	123	128	127						
	SK.11.1.2. Meningkatnya tata kelola Direktorat Sarana dan Prasarana												Direktorat Sarana dan Prasarana
	IKK.11.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Direktorat Sarana dan Prasarana	Kantor Pusat	71,8	71,8	71,8	71,9	71,9						
	IKK.11.1.2.b Nilai Kearsipan Direktorat Sarana dan Prasarana	Kantor Pusat	95,61	95,61	95,66	95,66	95,68						
	IKK.11.1.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/ jasa Direktorat Sarana dan Prasarana	Kantor Pusat	60	61	61	62	62						
	IKK.11.1.2.d Jumlah norma/ standar/ prosedur/ kriteria (NSPK) Direktorat Sarana dan Prasarana yang telah ditetapkan	Kantor Pusat	2	2	2	2	2						
	Output:												
	- Layanan Umum		0	3	3	3	3						
	- Perencanaan dan Standardisasi Sarana dan Prasarana SAR		3	4	4	4	4						
KEGIATAN 7 : Pengelolaan Sistem Komuniksai SAR								61.136	115.906	139.515	241.482	112.980	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK.4.2.1. Meningkatnya kualitas dukungan sistem komunikasi												Direktorat Sistem Komunikasi
	IKK.4.2.1.a. Persentase pemenuhan dukungan sistem komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	IKK.4.2.1.b. Persentase nilai false alert berdasarkan hasil pendeteksian LUT MCC	Kantor Pusat	2,98	2,96	2,94	2,92	2,9						
	IKK.4.2.1.c. Jumlah data registrasi dan sertifikasi sinyal marabahaya	Kantor Pusat	750	755	760	770	780						
	Output:												
	- Dukungan Sistem Komunikasi SAR		10	9	8	8	9						
	SK.6.6.1. Meningkatnya kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)												Direktorat Sistem Komunikasi
	IKK.6.6.1.a. Indeks kepuasan masyarakat pada layanan registrasi alat pemancar sinyal marabahaya (Beacon)	Kantor Pusat	88,00	88,05	88,1	88,15	88,2						
	Output:												
	- Pelayanan Publik Bidang Sistem Komunikasi SAR		0	1	1	1	1						
	SK.10.2.1. Meningkatnya pemenuhan peralatan sistem komunikasi yang berkualitas												Direktorat Sistem Komunikasi
	IKK.10.2.1.a. Persentase Pemenuhan Peralatan Komunikasi	Kantor Pusat	52,48	58,1	61,96	70,09	71,18						
	IKK.10.2.1.b. Jumlah dokumen rencana pengembangan	Kantor Pusat	2	2	2	2	2						
	Output:												
	- Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)		4	8	10	8	10						
	- Peralatan Sistem Komunikasi		0	59	42	169	57						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan												Informasi
	IKK. 12.1.1.a. Persentase terpenuhinya kebutuhan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	9,52	24,69	34,77	44,09	55,03						
	Output:												
	- Peralatan Teknologi Informasi SAR		0	4	1	1	1						
	- Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas Nasional)		0	3	3	3	3						
	SK.12.2.1. Meningkatnya keandalan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan												Pusat Data dan Informasi
	IKK. 12.2.1.a. Persentase kesiapan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	-	98	98	98	98						
	Output:												
	- Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas Nasional)		0	71	70	71	69						
PROGRAM 2 : Dukungan Manajemen								855.540	1.312.303	1.340.146	1.358.144	1.399.807	
	SP.13. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran data dan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan												Sekretariat Utama
	IKP.13.1. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0						

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pencarian dan Pertolongan												
	IKP.17.1. Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	86	87	88	89	90						
	IKP.17.2. Persentase Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	Kantor Pusat	80	80	80	80	80						
	IKP.17.3. Persentase koordinasi dan perjanjian kerja sama dalam negeri dan luar negeri di bidang pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	SP.18. Meningkatnya kualitas kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan												Sekretariat Utama
	IKP.18.1. Nilai akuntabilitas kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	BB (74,01)	BB (74,1)	BB (74,2)	BB (74,3)	BB (74,4)						
	IKP.18.2. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	95	95	95	95	95						
	IKP.18.3. Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	Kantor Pusat	50	55	60	65	75						
	IKP.18.4. Indeks Audit Kearsipan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	90,04	90,04	90,04	90,05	90,05						
	IKP.18.5. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	28	28	29	29	30						
	SP.19. Meningkatnya kualitas pengawasan internal												Sekretariat Utama
	IKP.19.1. Indeks Maturitas SPIP	Kantor Pusat	3,108 (Level 3)	3,208 (Level 3)	3,408 (Level 3)	3,608 (Level 3)	3,908 (Level 3)						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN 9 : Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan, dan Pengelolaan Keuangan								588.001	802.611	837.566	878.817	913.465	
	SK.15.2.2. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel												Biro Perencanaan dan Keuangan
	IKK.15.2.2.a. Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dan hasil Audit APIP	Kantor Pusat	96	96	96	96	96						
	IKK.15.2.2.b. Persentase Penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu	Kantor Pusat	97	97	97	97	97						
	IKK.15.2.2.c. Persentase Penerimaan Negara sesuai dengan peraturan PNB	Kantor Pusat	75	75	75	80	80						
	IKK.15.2.2.d. Indeks kepuasan terhadap layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	Kantor Pusat	75	75	80	80	80						
	Output:												
	- Layanan Manajemen Keuangan		57	73	70	69	70						
	- Layanan Perkantoran		90	90	90	90	90						
	SK.15.3.1. Meningkatnya nilai IKPA unit kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan												Biro Perencanaan dan Keuangan
	IKK.15.3.1.a Nilai IKPA unit kerja Di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	95,48	95,48	95,48	95,48	95,48						
	Output:												
	- Layanan Manajemen Keuangan		57	73	70	69	70						
	SK.18.1.1. Meningkatnya kinerja kelembagaan												Biro Perencanaan dan Keuangan
	IKK.18.1.1.a. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan program dan anggaran pada seluruh Unit Kerja dan UPT di lingkungan Badan Nasional	Kantor Pusat	90	90	90	90	90						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pencarian dan Pertolongan												
	IKK. 18.1.1.b. Persentase laporan evaluasi yang diterbitkan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	IKK.18.1.1.c. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran	Kantor Pusat	93	93	94	94	95						
	IKK.18.1.1.d. Persentase Unit Kerja yang hasil evaluasi AKIP memperoleh kategori BB	Kantor Pusat	70	71	72	73	74						
	Output:												
	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi		53	60	60	60	60						
	SK.18.1.2. Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan dan Keuangan												Biro Perencanaan dan Keuangan
	IKK. 18.1.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan	Kantor Pusat	75	76	77	78	78						
	IKK. 18.1.2.b Nilai Kearsipan Biro Perencanaan dan Keuangan	Kantor Pusat	96	96,5	96,5	97	97						
	Output:												
	- Layanan Umum		0	1	1	1	1						
	SK.18.2.1. Meningkatnya kualitas perencanaan lembaga												Biro Perencanaan dan Keuangan
	IKK.18.2.1.a. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	95	95	95	95	95						
	Output:												
	- Layanan Perencanaan dan Penganggaran		47	51	51	51	52						
KEGIATAN 10 : Penyusunan Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian								3.694	9.077	11.446	12.658	14.739	
	SK.14.1.1. Meningkatnya kualitas dan kinerja pegawai												Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK.14.1.1.a. Indeks Sistem Merit	Kantor Pusat	0,79	0,8	0,81	0,82	0,83						
	IKK.14.1.1.b. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Kantor Pusat	2,5	2,75	3	3,25	3,5						
	Output												
	- Layanan Pendidikan Kedinasan		0	1	1	1	1						
	SK.7.1.1. Meningkatnya jumlah jabatan fungsional pencarian dan pertolongan												Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
	IKK.7.1.1.a. Persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional pranata pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	14	14,5	15	15,5	16						
	Output												
	- Layanan Manajemen SDM		8	16	23	22	23						
	SK.18.3.1. Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang efektif dan efisien												Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
	IKK.18.3.1.a. Indeks Kesesuaian Organisasi yang tepat struktur	Kantor Pusat	2,7	2,7	2,8	2,9	3						
	IKK.18.3.1.b. Indeks kepuasan layanan SOP	Kantor Pusat	2	2,2	2,4	2,6	2,8						
	IKK.18.3.1.c. Indeks Kepuasan Layanan Fasilitas Reformasi Birokrasi	Kantor Pusat	2,6	2,7	2,8	2,9	3						
	Output												
	- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		4	7	7	7	7						
	- Layanan Reformasi Kinerja		2	1	10	8	12						
	SK.18.3.2. Meningkatnya tata kelola Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana												Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
	IKK. 18.3.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Kepegawaian,	Kantor Pusat	BB	BB	BB	BB	BB						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Organisasi, dan Tata Laksana												
	IKK. 18.3.2.b Nilai Kearsipan Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Kantor Pusat	80	80	80	80	80						
	Output:												
	- Layanan Umum		0	3	3	3	3						
KEGIATAN 11 : Pengelolaan Administrasi, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol								243.428	278.171	290.070	281.022	279.472	
	SK.13.2.1. Meningkatnya kualitas layanan informasi Pencarian dan Pertolongan												Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKK.13.2.1.a. Persentase data dan informasi yang dipublikasikan terhadap jumlah data yang dimiliki	Kantor Pusat	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99						
	IKK.13.2.1.b. Persentase tingkat <i>engagement</i> media sosial	Kantor Pusat	50	50	55	55	60						
	IKK.13.2.1.c. Persentase event/ kegiatan publik yang diselenggarakan atau diikuti	Kantor Pusat	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99						
	Output:												
	- Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		54	65	65	66	66						
	SK.15.1.1. Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel												Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKK.15.1.1.a. Indeks pengelolaan Barang Milik Negara sesuai peraturan	Kantor Pusat	3,38	3,38	3,39	3,39	3,4						
	IKK.15.1.1.b. Persentase realisasi layanan operasional dan pemeliharaan kantor	Kantor Pusat	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99						
	IKK.15.1.1.c. Persentase kepuasan terhadap layanan kesehatan dan layanan umum	Kantor Pusat	91	91	92	92	93						
	IKK.15.1.1.d. Persentase kepuasan layanan keprotokoleraan dan tata	Kantor Pusat	91	91	92	92	93						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	usaha pimpinan												
	Output:												
	- Layanan BMN		3	10	31	33	33						
	- Layanan Perkantoran		45	45	45	45	45						
	- Layanan Protokoler		49	52	52	52	52						
	SK.15.2.1. Terwujudnya kualitas layanan pengadaan barang/jasa yang profesional												Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKK.15.2.1.a. Persentase penyelesaian proses pengadaan barang/jasa sesuai peraturan	Kantor Pusat	95	95	95	96	96						
	Output:												
	- Layanan Umum		47	17	17	17	17						
	SK.15.4.1. Meningkatnya persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan												Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	KK.15.4.1.a. Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	75	75	76	76	77						
	Output:												
	- Layanan Umum		47	17	17	17	17						
	SK.18.4.1. Terwujudnya administrasi dan kearsipan yang handal												Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKK.18.4.1.a. Persentase unit kerja berpredikat "Baik" dalam pengawasan kearsipan internal	Kantor Pusat	86	86	86	87	87						
	Output:												
	- Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		52	55	55	55	55						
	SK.18.4.2. Meningkatnya tata kelola Biro Hubungan Masyarakat dan												Biro Hubungan Masyarakat dan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Umum												Umum
	IKK. 18.4.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Kantor Pusat	BB	BB	BB	BB	BB						
	IKK. 18.4.2.b Nilai Kearsipan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Kantor Pusat	A	A	A	A	A						
	Output:												
	- Layanan Umum		0	2	2	2	2						
KEGIATAN 12 : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur								2.017	174.349	147.706	126.252	126.306	
	SK.15.1.1. Terwujudnya pengelolaan BMN dan pengelolaan kerumahtanggaan yang akuntabel												Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
	IKK.15.1.1.e. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	Output:												
	- Layanan Sarana Internal		5	1208	760	746	710						
	- Layanan Prasarana Internal		1	36716	27235	21886	20006						
KEGIATAN 13 : Penyusunan Produk Hukum dan Kerja Sama								1.492	26.932	30.883	35.508	40.825	
	SK.13.2.2. Meningkatnya kualitas layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum												Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKK.13.2.1.a. Nilai JDIH Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	87	88	89	90	100						
	IKK.13.2.1.b. Indeks Kepuasan terhadap layanan produk hukum dan kerjasama	Kantor Pusat	4	4	4	4	4						
	Output:												
	- Layanan Hukum		5	8	8	8	8						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	SK.17.1.1. Terwujudnya produk hukum yang berkualitas												Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKK.17.1.1.a. Persentase penyelesaian produk hukum yang terprogram dan usulan produk hukum tambahan	Kantor Pusat	80	80	80	80	80						
	Output:												
	- Layanan Hukum		5	8	8	8	8						
	SK.17.1.2. Terwujudnya pendampingan/advokasi hukum dan perkara di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan												Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKK.17.1.2.a. Persentase pendampingan/ advokasi hukum	Kantor Pusat	80	80	80	80	80						
	Output:												
	- Layanan Bantuan Hukum		1	1	1	1	3						
	SK.17.2.1. Terwujudnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang pencarian dan pertolongan yang berkualitas												Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKK.17.2.1.a. Persentase NSPK Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang ditetapkan	Kantor Pusat	80	80	80	80	80						
	IKK.17.2.1.b. Persentase terfasilitasinya penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) produk hukum yang berkualitas	Kantor Pusat	80	80	80	80	80						
	Output:												
	- Layanan Hukum		5	8	8	8	8						
	SK.17.3.1. Terwujudnya layanan kerja sama di bidang pencarian dan pertolongan												Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKK.17.3.1.a. Persentase kerja sama yang ditandatangani terhadap yang disusun di bidang pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	IKK.17.3.1.b. Persentase kerja sama yang disosialisasikan terhadap yang direncanakan di bidang pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	IKK.17.3.1.c. Persentase evaluasi kerja sama terhadap kerja sama yang direncanakan di bidang pencarian dan pertolongan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	Output:												
	- Kerja Sama Dalam Negeri		4	4	4	4	4						
	SK.17.3.2. Meningkatnya peran aktif Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kerja sama internasional												Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKK.17.3.2.a. Persentase keterlibatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam kerja sama internasional	Kantor Pusat	50	50	50	50	50						
	Output:												
	- Kerja Sama Luar Negeri		3	4	4	4	4						
	SK.18.5.1. Meningkatnya kualitas kebijakan dan regulasi pencarian dan pertolongan												Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKK.18.5.1.a. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	30	30	30	30	30						
	Output:												
	- Layanan Hukum		5	8	8	8	8						
	SK.18.5.2. Meningkatnya tata kelola Biro Hukum dan Kerja sama												Biro Hukum dan Kerja Sama
	IKK. 18.5.2.a Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum dan Kerja Sama	Kantor Pusat	BB	BB	BB	BB	BB						
	IKK. 18.5.2.b Nilai Kearsipan Biro Hukum dan Kerja Sama	Kantor Pusat	70	70	70	70	70						
	IKK.18.5.2.c Persentase produk dalam negeri pada pelaksanaan	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	pengadaan barang/jasa Biro Hukum dan Kerja Sama												
	IKK.18.5.2.d Jumlah norma/ standar/ prosedur/ kriteria (NSPK) Biro Hukum dan Kerja Sama yang telah ditetapkan	Kantor Pusat	2	2	2	2	2						
	Output:												
	- Layanan Umum		0	3	3	3	3						
KEGIATAN 14 : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi								13.635	5.595	5.706	5.819	5.932	
	SK.13.1.1. Terwujudnya penyelenggaraan satu data bidang pencarian dan pertolongan												Pusat Data dan Informasi
	IKK.13.1.1.a Persentase penyelenggaraan statistik pada produsen data utama	Kantor Pusat	20	40	60	80	100						
	Output:												
	- Layanan Data dan Informasi		7	8	12	12	12						
	SK.12.2.1 Meningkatnya keandalan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan												
	IKK. 12.2.1.a Persentase kesiapan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan	Kantor Pusat	98	-	-	-	-						
	Output:												
	- Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)		48	0	0	0	0						
	SK.16.1.1. Tercapainya kematangan penyelenggaraan SPBE												Pusat Data dan Informasi
	IKK.16.1.1.a. Jumlah indikator penilaian SPBE yang nilainya meningkat	Kantor Pusat	5	6	7	8	9						
	IKK.6.1.1.b. Persentase Insiden Keamanan Siber yang ditangani	Kantor Pusat	98	98	98	98	98						

[illegible]

[illegible]

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN 16 : Pengawasan dan Pembinaan Internal								2.126	8.055	9.055	10.055	11.055	
	SK.19.1.1. Meningkatnya kualitas APIP dalam Pengawasan Intern												Inspektorat
	IKK.19.1.1.a. Tingkat kapabilitas APIP	Kantor Pusat	3,01 (Level 3)	3,11 (Level 3)	3,19 (Level 3)	3,27 (Level 3)	3,40 (Level 3)						
	IKK.19.1.1.b. Persentase kepuasan layanan pengawasan internal	Kantor Pusat	75	80	85	85	90						
	IKK.19.1.1.c. Persentase rekomendasi APIP yang ditindaklanjuti	Kantor Pusat	70	75	80	80	85						
	IKK.19.1.1.d. Persentase unit kerja dalam mengidentifikasi risiko	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	IKK.19.1.1.e. Pendampingan unit kerja dalam pembangunan zona integritas	Kantor Pusat	2	2	2	2	2						
	IKK.19.1.1.f. Persentase pelaporan wajib lapor LHKPN	Kantor Pusat	100	100	100	100	100						
	Output:												
	- Layanan Audit Internal		10	35	47	52	57						
	- Layanan Umum		0	4	4	4	4						
	SK.19.1.2. Meningkatnya tata kelola Inspektorat												Inspektorat
	IKK. 19.1.2.a Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat	Kantor Pusat	BB	BB	BB	A	A						
	IKK. 19.1.2.b Nilai kearsipan Inspektorat	Kantor Pusat	BB	BB	A	A	A						
	Output:												
	- Layanan Umum		0	4	4	4	4						

Lampiran 2: Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas

Tabel 2 MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
08 - Layanan Pencarian dan Pertolongan (SAR)		3.535	7.545	7.650	7.379	7.603	571.305	1.130.735	1.299.128	2.437.831	1.666.731						571.305	1.130.735	1.299.128	2.437.831	1.666.731
01 - Penyediaan Infrastruktur Pencarian dan Pertolongan (SAR)		2.941	3.297	3.362	3.281	3.354	515.083	1.023.122	1.189.464	2.327.392	1.554.030						515.083	1.023.122	1.189.464	2.327.392	1.554.030
001 - Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	48	-	-	-	-	12.118	-	-	-	-							12.118	-	-	-
001 - Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	3	3	3	3	-	34.738	52.360	85.724	26.847							-	34.738	52.360	85.724
001 - Pemeliharaan Peralatan Teknologi Informasi SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	71	70	71	69	-	19.044	19.681	20.447	21.052						-	19.044	19.681	20.447	21.052
001 - Sarana SAR Helikopter (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	-	-	3	-	-	-	-	1.290.000	-						-	-	-	1.020.000	-
002 - Sarana SAR Kapal Kelas II (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	-	1	1	1	-	-	64.896	67.491	70.191						-	-	129.792	134.983	140.383
003 - Sarana SAR Kapal Kelas V (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	5	10	15	15	15	31.500	89.226	92.795	96.507	100.368						31.500	89.226	92.795	96.507	100.368
004 - Sarana SAR Landing Craft (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	20	30	30	30	30	5.880	9.984	10.383	10.799	11.231						5.880	9.984	10.383	10.799	11.231
005 - Sarana SAR Rafting Boat (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	20	20	20	20	20	651	677	704	732	762						651	677	704	732	762

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
006 - Sarana SAR Rescue Water Craft (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	7	7	7	7	-	5.824	6.056	6.299	6.551						-	5.824	6.056	6.299	6.551
007 - Sarana SAR Rescue Truck Tipe I (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	5	5	5	5	-	34.216	35.584	37.008	38.488						-	34.216	35.584	37.008	38.488
008 - Sarana SAR Rescue Truck Tipe II (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	10	10	10	10	-	22.193	23.081	24.004	24.964						-	22.193	23.081	24.004	24.964
009 - Sarana SAR Rescue Car Tipe I (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	10	10	10	10	10.867	28.255	29.385	30.561	31.783						10.867	28.255	29.385	30.561	31.783
010 - Sarana SAR Rescue Car Tipe II (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	4	20	26	27	27	3.200	37.928	39.446	44.336	46.110						3.200	37.928	39.446	44.336	46.110
011 - Peralatan SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	25	259	268	202	176	5.412	126.661	128.051	121.766	124.212						5.412	126.661	128.051	121.766	124.212
012 - Sarana SAR Kapal Kelas I (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						-	-	-	-	270.000
013 - Sarana SAR Kapal Kelas IV (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	-	-	2	2	2	-	-	64.896	67.491	70.191										
001 - Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	2	25	23	23	27	10.453	43.112	34.833	90.966	106.044						10.453	43.112	34.833	90.966	106.044
001 - Pemeliharaan Sarana SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	2.635	2.590	2.631	2.605	2.701	371.206	490.646	504.997	522.578	521.959						371.206	490.646	504.997	522.578	521.959
001 - Pemeliharaan Prasarana SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	120	120	123	128	127	4.975	5.268	5.348	5.450	5.481						4.975	5.268	5.348	5.450	5.481
001 - Peralatan Sistem Komunikasi SAR (Prioritas Nasional)	Indikator 01 -Pemenuhan infrastruktur pencarian dan pertolongan	4	18	10	8	10	10.000	24.895	26.000	24.000	26.000						10.000	24.895	26.000	24.000	26.000
02 - Peningkatan SDM Pencarian dan Pertolongan (SAR) yang terlatih		550	4.204	4.244	4.054	4.205	3.394	30.440	30.430	29.504	30.450						3.394	30.440	30.430	29.504	30.450

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
001 - Sertifikasi Tenaga Awak Laut (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	34	34	34	34	-	2.060	2.060	2.060	2.060						-	2.060	2.060	2.060	2.060
002 - Sertifikasi Tenaga Medis (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	40	40	40	40	-	1.071	1.071	1.071	1.071						-	1.071	1.071	1.071	1.071
003 - Sertifikasi Tenaga Operator Komunikasi (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	30	30	30	30	-	1.500	1.500	1.500	1.500						-	1.500	1.500	1.500	1.500
U01 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	150	600	630	550	551	887	3.451	3.597	3.151	3.156						887	3.451	3.597	3.151	3.156
U02 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	100	450	450	350	550	655	2.832	2.832	2.205	3.435						655	2.832	2.832	2.205	3.435
U03 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Permukaan Air untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	100	150	250	200	250	781	1.021	1.764	1.378	1.764						781	1.021	1.764	1.378	1.764
U04 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Ketinggian untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	500	350	300	400	-	2.861	1.891	1.718	2.294						-	2.861	1.891	1.718	2.294
U05 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Ketinggian untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	350	350	350	300	-	2.109	2.140	2.131	1.842						-	2.109	2.140	2.131	1.842
U06 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Ketinggian untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	250	300	200	250	-	1.720	2.082	1.368	1.725						-	1.720	2.082	1.368	1.725
U07 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	300	330	300	150	-	1.731	1.890	1.701	865						-	1.731	1.890	1.701	865
U08 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	100	250	350	250	300	318	1.541	2.139	1.502	1.837						318	1.541	2.139	1.502	1.837

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
U09 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan di Gunung dan Hutan untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	100	150	100	150	100	753	1.017	635	1.017	635						753	1.017	635	1.017	635
U10 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder untuk Wilayah Barat (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	300	530	550	450	-	2.310	3.581	3.747	3.146						-	2.310	3.581	3.747	3.146
U11 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder untuk Wilayah Tengah (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	450	250	350	500	-	2.757	1.529	2.153	3.045						-	2.757	1.529	2.153	3.045
U12 - Pelatihan Teknis Potensi Pencarian dan Pertolongan Medical First Responder untuk Wilayah Timur (72 JP) (Prioritas Nasional)	Indikator 02 -Ketersediaan SDM pencarian dan pertolongan yang terlatih	-	350	250	400	300	-	2.459	1.719	2.802	2.075						-	2.459	1.719	2.802	2.075
03 - Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan		44	44	44	44	44	52.828	77.173	79.234	80.935	82.251						52.828	77.173	79.234	80.935	82.251
001 - Pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan (Prioritas Nasional)	Indikator 03 -keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	43	43	43	43	43	47.828	66.673	68.209	69.355	70.051						47.828	66.673	68.209	69.355	70.051
002 - Dukungan Operasi pencarian dan pertolongan (Prioritas Nasional)	Indikator 03 -keberhasilan evakuasi korban pencarian dan pertolongan	1	1	1	1	1	5.000	10.500	11.025	11.580	12.200						5.000	10.500	11.025	11.580	12.200
04 - Peningkatan Resiliensi Masyarakat Terhadap Bencana		4	27	30	22	28	1.200	5.250	6.000	3.900	5.400						1.200	5.250	6.000	3.900	5.400
02 -Pemberdayaan Komunitas Masyarakat untuk Pengurangan Risiko Bencana		4	27	30	22	28	1.200	5.250	6.000	3.900	5.400						1.200	5.250	6.000	3.900	5.400
001 - Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Bidang Pencarian dan Pertolongan (Prioritas Nasional)	Indikator 01 - Desa berketahanan bencana multipihak	4	27	30	22	28	1.200	5.250	6.000	3.900	5.400						1.200	5.250	6.000	3.900	5.400
01 - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan		-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
07 - Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Borobudur-Yogyakarta-Prambanan		-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300
Latihan Protokol Keselamatan DPSP Borobudur - Yogyakarta - Prambanan	Indikator 05 – Investasi sektor pariwisata Borobudur - Yogyakarta - Prambanan	-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300
05 - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok Gili Tramena		-	1	1	1	1	-	300	300	300	-						-	300	300	300	-
07 - Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Lombok Gili Tramena		-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300
Latihan Protokol Keselamatan DPSP Lombok Gili Tramena	Indikator 05 – Investasi sektor pariwisata Lombok - Gili Tramena	-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300
08 - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba		-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300
07 - Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Danau Toba		-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300
Latihan Protokol Keselamatan DPSP Danau Toba	Indikator 05 – Investasi sektor pariwisata Danau Toba	-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300
10 - Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo		-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300
07 - Keamanan, Keselamatan, dan Kemitigasian Bencana Labuan Bajo		-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300
Latihan Protokol Keselamatan DPSP Labuan Bajo	Indikator 05 – Investasi sektor pariwisata Labuan Bajo	-	1	1	1	1	-	300	300	300	300						-	300	300	300	300

Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi

Tabel 3 MATRIKS KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Standard Kebutuhan Sarana dan Prasarana Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Saat ini telah ada dokumen Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Nomor SK.KBSN-55/SP.01.02/II/BSN-2020, tanggal 14 Februari 2020, diperlukan reuiu untuk menetapkan standar kebutuhan sarana dan prasarana per masing-masing UPT berdasarkan letak geografis, luas wilayah, data frekuensi operasi pencarian dan pertolongan, potensi kecelakaan dan musibah	Direktorat Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> •Direktorat Operasi •Direktorat Kesiapsiagaan •UPT Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 	2025
2	Standar Kebutuhan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Saat ini telah ada telah ada dokumen Standar Kebutuhan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan nomor 19 tahun 2017, tanggal 29 November 2017. Diperlukan review untuk menetapkan standar kebutuhan sistem komunikasi Pencarian dan Pertolongan per masing-masing UPT berdasarkan letak geografis, luas wilayah, data frekuensi operasi pencarian dan pertolongan	Direktorat Sistem Komunikasi	Direktorat Operasi, Direktorat Kesiapsiagaan, Direktorat Sarana Prasarana, Kantor Pencarian dan Pertolongan	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3	Penetapan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Kerja Sama	Belum ada aturan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan kerja sama di Badan Nasional dan Pencarian	Sekretariat Utama, Biro Hukum dan Kerja Sama	Semua Unit Kerja	2025
4	Penyusunan Aturan Pelaksana dari Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Kerja Sama (Juklak, Juknis, Pedoman, SOP, Instruksi Kerja, Surat Edaran, dll)	Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Badan tentang Kerja Sama	Sekretariat Utama, Biro Hukum dan Kerja Sama	Semua Unit Kerja	2025
5	Reviu Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Terdapat perkembangan tentang JDIH	Sekretariat Utama, Biro Hukum dan Kerja Sama	Semua Unit Kerja	2025
6	Regulasi yang mengatur pelibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat	Pelibatan Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam kesiapsiagaan dan pemberdayaan masyarakat adalah investasi yang penting dalam keamanan dan kesejahteraan lingkungan. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pencarian dan pertolongan, serta memperkuat sistem komunikasi dengan masyarakat, ini membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengurangi	Direktorat Bina Potensi	Biro Hukum	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		risiko, dan memastikan respon yang lebih efektif dalam situasi darurat			
7	Kebijakan untuk standar kompetensi Tenaga Pencarian dan Pertolongan :	Perlu adanya standar kompetensi untuk profesi tersebut	Direktorat Bina Tenaga	Biro Hukum	2025
8	Kebijakan tentang Juknis Pemeliharaan Kompetensi Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Perlu adanya juknis tentang pemeliharaan kompetensi untuk profesi tersebut	Direktorat Bina Tenaga	Biro Hukum	2025
9	Kebijakan tentang penyusunan materi mikro pemeliharaan kompetensi untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Jungle rescue • HART • Water rescue • CSSR • CSR • MFR 	Perlu adanya kebijakan tentang penyusunan materi mikro pemeliharaan kompetensi untuk profesi tersebut	Direktorat Bina Tenaga	Biro Hukum	2025
10	Kebijakan untuk pembentukan jabatan baru (Instruktur SAR, pawang, dan lain – lain)	Dalam mencapai visi dan menjalankan misinya, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dirasakan perlu diadakan pembentukan jabatan baru terutama untuk menampung Instruktur-instruktur SAR yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman bekerja dan berkoordinasi dengan berbagai kelompok Potensi Pencarian dan Pertolongan, termasuk tim SAR profesional, sukarelawan, personel militer, dan petugas darurat lainnya	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Direktorat Bina Tenaga	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
11	Kebijakan tentang PNPB	Untuk sumber-sumber pendapatan PNPB bersifat volatil, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memerlukan kebijakan, aturan dan alur proses yang mengikat sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Direktorat Bina Tenaga, Direktorat Bina Potensi, Direktorat Sarana Prasarana dan Direktorat Sistem Komunikasi, seluruh UPT	2025
12	Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Manajemen Risiko SPBE	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, serta Surat Edaran Menteri PAN-RB No. 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE	Pusat Data dan Informasi	Unit Kerja Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2025 (Ditetapkan)
13	Standar Kebutuhan teknologi informasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Dengan adanya standar yang jelas dapat membantu proses transformasi digital sehingga pelayanan publik yang dilakukan lebih efisien dan efektif	Pusat Data dan Informasi	Unit kerja Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2025 (Draft)
14	Pedoman Pengelolaan Portal Satu Data di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia	Pusat Data dan Informasi	Unit kerja Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan BPS	2025 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
15	Pengembangan karir dalam manajemen ASN berbasis sistem merit	1. Penyusunan kebijakan tentang Human Capital Development Plan/ Kebijakan tentang pengembangan kompetensi 2. Penyusunan kebijakan tentang Manajemen Karir ASN	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Direktorat Bina Tenaga dan Pusat Pelatihan	2025
16	Promosi dan Mutasi dalam manajemen ASN berbasis sistem merit	Kebijakan internal tentang Tata Cara Pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif melalui Manajemen Talenta ASN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		2025
17	Manajemen Talenta ASN dalam pengembangan karir	Menyusun review Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 6 tahun 2024 tentang Manajemen Talenta ASN di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana		2026
18	Standar Operasional Prosedur Administrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (revisi))	Revisi Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no. 6 tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk memperbaharui perubahan lampiran peraturan sesuai dengan perkembangan organisasi	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Utama	Seluruh unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2026
19	Manajemen Kinerja dalam manajemen ASN berbasis sistem merit	Menyusun review Perka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 3 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Kinerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Biro Perencanaan dan Keuangan	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
20	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Peraturan Kepala Badan (Revisi)	Revisi Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no. 16 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, untuk memasukkan pengaturan tentang Pembentukan Kantor/ Pos Baru	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Utama	Seluruh Kantor/ Pos Pencarian dan Pertolongan	2029
21	Pedoman Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pusat Data dan Informasi	Inspektorat	2025 - 2029
22	Pedoman Pelaksanaan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana diamanatkan bahwa instansi pusat harus melaksanakan Manajemen SPBE yang meliputi manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan manajemen layanan SPBE	Pusat Data dan Informasi	Unit kerja Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2025 - 2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
23	SOP Pengelolaan Data pada produsen data	Untuk memberikan gambaran terperinci dan merupakan turunan dari ketetapan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pencarian dan Pertolongan maka perlu dibuat SOP untuk membantu menjelaskan alur yang terperinci tentang proses pengelolaan data dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu sehingga sumber daya yang digunakan lebih efektif	Unit kerja Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	Unit kerja Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	2025 - 2029
24	Penyusunan Peraturan Presiden tentang Perjanjian Internasional terkait ASEAN Transport SAR Forum (ATSF)	Kesepakatan negara ASEAN untuk melakukan ratifikasi terhadap ATSF	Sekretariat Utama, Biro Hukum dan Kerja Sama	Semua Unit Kerja	2025-2029
25	Reviu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan	Dinamika organisasi, kebutuhan akan hukum internasional	Sekretariat Utama, Biro Hukum dan Kerja Sama	Semua Unit Kerja	2025-2029
26	Kebijakan tentang pembentukan Politeknik SAR	Politeknik SAR merupakan suatu langkah strategis yang akan ditempuh oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna menyediakan wadah akademis bagi kegiatan pencarian dan pertolongan yang semakin memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional. Perlu disusun regulasi yang kuat agar perencanaan dan realisasi pembentukan politeknik SAR tersebut berjalan lancar dan	Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Utama	Pusat Pelatihan Direktorat Bina Tenaga Direktorat Bina Potensi Biro Hukum dan Kerjasama	2025-2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		sesuai serta tidak melanggar peraturan yang lebih tinggi			
27	Kebijakan tentang implementasi Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) di Indonesia	Urgensi pembentukan kebijakan terkait implementasi Global Aeronautical Distress and Safety System (GADSS) di Indonesia didasarkan pada evaluasi regulasi eksisting, serta kajian dan penelitian yang menunjukkan pentingnya adopsi sistem ini untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. GADSS merupakan standar global yang dirancang untuk memastikan pelacakan pesawat secara real-time, penanganan situasi darurat yang lebih efektif, dan koordinasi yang lebih baik dalam pencarian dan pertolongan. Implementasi sistem ini di Indonesia menjadi krusial mengingat tingginya volume penerbangan domestik dan internasional, serta perlunya meningkatkan kepercayaan global terhadap keselamatan penerbangan nasional	Direktorat Kesiapsiagaan dan Direktorat Sistem Komunikasi	Kementerian Perhubungan, Airlines Operator dan Airnav Indonesia	2025-2029
28	Pengembangan tentang Protokol Keamanan dan Keselamatan di Destinasi Pariwisata Nasional	Peningkatan protokol keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata Indonesia menjadi langkah krusial untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan kompetitif di kancah global. Protokol ini mencakup aspek mitigasi risiko bencana alam, penguatan infrastruktur keselamatan, pelatihan bagi pelaku wisata, hingga	Direktorat Kesiapsiagaan	Pusat Pelatihan Direktorat Bina Tenaga Direktorat Bina Potensi Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Pariwisata	2025-2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		penyediaan fasilitas penunjang keselamatan pengunjung. Dengan menerapkan standar keselamatan yang tinggi, destinasi pariwisata Indonesia tidak hanya mampu melindungi wisatawan dan masyarakat setempat, tetapi juga meningkatkan daya saing destinasi dan kepercayaan wisatawan internasional terhadap pariwisata Indonesia			

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD SYAFII